



PUTUSAN

Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **IMANUEL GINTING;**
Tempat lahir : Deli Serdang ;
Umur/tanggal lahir : 55 Tahun / 15 Juni 1967;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Perkebunan Bilah, Kecamatan Bilah Hilir,
Kabupaten Labuhanbatu;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa di tahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan 02 Agustus 2022;
2. Perpanjangan oleh Jaksa Penuntut Umum, Sejak tanggal 03 Agustus 2022 sampai dengan 11 September 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 September 2022 sampai dengan 29 Mei 2022 27 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan ditahan sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri/Tindak Pidana Korupsi Medan sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan 17 Desember 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya A.D. Handoko ,SH.,MH, Liberty Sinaga,SH.,MH, Sandro P.Gultom, SH, Ricxon J.C Sitompul, SH Para Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Advokat/ Law Office of HANDOKO LIBERTY beralamat Di jalan Dewa Ruci No 50 Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 September 2022;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 19 September 2022 Nomor: 68/Pid.Sus/TPK/2022/PN-Mdn tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 19 September 2022 Nomor: 68/Pid.Sus/TPK/2022/PN-Mdn tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Hukum dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Imanuel Ginting tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Primair kami.
2. Menyatakan Terdakwa Imanuel Ginting terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **korupsi secara bersama-sama** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Imanuel Ginting dengan Pidana Penjara selama **1 (Satu) tahun dan 3 (Tiga) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan dan denda sebesar **Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)** dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama **3 (Tiga) bulan**;
4. Menghukum Terdakwa Membayar Uang Pengganti sebesar **Rp. 45.783.000,- (empat puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah)** paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya

Halaman 2 dari 102 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka dipidana dengan **pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan;**

5. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Surat Perintah Tenaga Pendamping Profesional P3MD Provinsi Sumatera Utara Nomor: 412.6/5055 tanggal 13 Agustus 2019;
2. Surat Perintah Tenaga Pendamping Profesional P3MD Provinsi Sumatera Utara Nomor: 412.6/0494 tanggal 29 Januari 2018 ;
3. 1 (satu) bundle foto copy surat keputusan kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Labuhanbatu tentang Monitoring dan Evaluasi Badan Usaha milik Desa (BUMDesa) seKabupaten Labuhanbatu nomor: 410/305/Ekbang/2020 tanggal 6 Maret 2020;
4. 1 (satu) bundle foto copy Surat Peraturan Bupati Labuhanatu Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Labuhanbatu tanggal 23 April 2015;
5. Surat Peraturan Desa Desa Perkebunan Bilah Nomor 01 Tahun 2019 tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018;
6. 1 (satu) bundle foto copy Surat Peraturan Bupati Labuhanatu Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa Kabupaten Labuhanbatu tanggal 09 Maret 2015;
7. 1 (satu) bundle foto copy Surat Peraturan Bupati Labuhanatu Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu tanggal 26 Agustus 2019;
8. Foto copy Surat Keputusan Bupati Labuhanatu Nomor: 821.2/038/BKPP/2020 tanggal 06 Januari 2020;
9. Foto copy Surat Keputusan Bupati Labuhanatu Nomor: 141/340/PEM/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengesahan Kepala Desa Terpilih Kepala Desa Perkebunan Bilah Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu tanggal 28 Februari 2013;
10. 1 (satu) bundle Foto copy Surat Keputusan Bupati Labuhanatu Nomor: 141/304/DPMD/2019 tentang Pemberhentian dan

Halaman 3 dari 102 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Sungai Tawar Kecamatan Panai Hilir, Desa Emplasmen dan Desa Bandar Tinggi Kecamatan Bilah Hulu, Desa Sei Tampang dan Desa Perkebunan Bilah Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu tanggal 06 Maret 2019;

11. Foto copy Surat Keputusan Bupati Labuhanatu Nomor: 104/367/BPMPDK/2013 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antar Waktu (BPDPAW) Desa Pekerbunan Bilah Kecamatan Bilah Hilir kabupaten Labuhanbatu tanggal 09 Desember 2013;
12. 1 (satu) bundle foto copy Surat Peraturan Bupati Labuhanatu Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Labuhanbatu tanggal 28 Oktober 2016;
13. 1 (satu) bundle Foto copy Surat Keputusan Bupati Labuhanatu Nomor: 821.2/4914/BKDII/2016 tanggal 29 Desember 2016;
14. 1 (satu) bundle foto copy Surat Undangan tentang Pembahasan Penyusunan RKPDes, APBDES Tahun 2018 serta Sosialisasi BPJS Ketenaga Kerjaan Nomor: 005/1434/DPMD/2018 tanggal 05 April 2018.
15. 1 (satu) Bundle Dokumen Perencanaan Pembangunan Agro Wisata BUMDes Bilah Mandiri Makmur Desa Perkebunan Bilah Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu (yang belum ditandatangani);
16. 1 (satu) buah foto copy Buku Tanah (sertifikat Hak Milik) Nomor 1022 Desa Seringoringo Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara atas nama MUSLIAH
17. Bukti Rekening Koran atas nama Rahmi Dayanti Perkebunan Bilah Periode 25/03/2019 s.d 11/09/2019 KCP MMU Labuhan Batu (Asli).
18. Proposal Rencana Usaha BUM DESA "BILAH MANDIRI MAKMUR" Bidang Usaha Wisata Air (Water Park) Desa Perkebunan Bilah Tanggal 12 Desember 2018;
19. Surat Keputusan Kepala Desa Perkebunan Bilah Nomor : 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa Perkebunan Bilah Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu Periode Tahun 2019/2021 Tanggal 14 Februari 2019 (Asli).
20. Surat Keputusan Kepala Desa Perkebunan Bilah Nomor 900/08/PB/2017 tentang Pengangkatan Bendahara Desa

Halaman 4 dari 102 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan Bilah Kecamatan Bilah Hilir Tahun Anggaran 2017
Tanggal 7 Agustus 2017;

21. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban “Bumdes” Bilah Mandiri Makmur Desa Perkebunan Bilah Kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu Prop. Sumatera Utara Tahun 2018;
22. Surat Kuitansi sudah diterima dari Bumdes Perk.Bilah Kec. Bilah Hilir kepada Anit Supriadi Direktur dari Ud. Bangun Sari Tanggal 12 Juni 2017 sebesar Rp.38.673.500;
23. Surat kuitansi sudah terima dari an. Bpk Imanuel Ginting
 1. tgl 29 Juni 2019 Sebesar Rp.11.360.000
 2. tgl 06 Juli 2019 Sebesar Rp.11.360.000
 3. tgl 07 September 2019 Sebesar Rp.11.360.000
 4. tgl 31 Agustus 2019 Sebesar Rp.11.360.000
 5. tgl 24 Agustus 2019 Sebesar Rp.11.360.000
 6. tgl 16 Agustus 2019 Sebesar Rp.11.360.000
 7. tgl 10 Agustus 2019 Sebesar Rp.11.360.000
 8. tgl 27 Juli 2019 Sebesar Rp.11.360.000
 9. tgl 03 Agustus 2019 Sebesar Rp.11.360.000
 10. tgl 19 Juli 2019 Sebesar Rp.11.360.000
 11. tgl 13 Juli 2019 Sebesar Rp.11.360.000
 12. tgl 22 Juni 2019 Sebesar Rp.8.855.000
 13. tgl 15 Juni 2019 Sebesar Rp.8.850.000
 14. tgl 14 September 2019 Sebesar Rp.8.850.000
 15. tgl 01 Juni 2019 Sebesar Rp.8.350.000
 16. tgl 21 September 2019 Sebesar Rp.5.100.000
 17. tgl 25 Mei 2019 Sebesar Rp.4.840.000
24. Surat Perintah Tugas Nomor : 412.6/1340 Tanggal 27 Februari 2019;
25. Surat Perintah Tugas Nomor : 090/2460/Sek/2020 Tanggal 16 Oktober 2020;
26. Berita Acara Musyawarah Desa Khusus Evaluasi Bumdes (Waterpark) Tanggal 20 Oktober 2020;
27. 1 (satu) bundel Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Pembinaan dan Pengendalian Tenaga Pendamping Professional;
28. Surat Pernyataan Imanuel Ginting Tanggal 27 November 2019;
29. Kronologis Perjalanan Bumdes Desa Perkebunan Bilah Tanggal 27 November 2019;

Halaman 5 dari 102 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor : 40/203/DPMD/2018 Tentang Pembentukan Tim Studi Kelayakan Bisnis Badan Usaha Milik Desa Tanggal 21 November 2018;
31. 1 (satu) bundel Surat Peraturan Desa Perkebunan Bilah Nomor 07 Tahun 2019 Tentang Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Perkebunan Bilah Tahun Anggaran 2019 Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu Sumatera Utara Tanggal November 2019;
32. Berita Acara Musyawarah Desa Penyusunan RKPDES Desa Perkebunan Bilah Tahun 2018 Tanggal 02 Maret 2018;
33. Berita Acara Musrenbang Desa (RKP DESA) Desa Perkebunan Bilah 2017 Tanggal 28 Maret 2017;
34. Rekening Koran Bank Sumut Capem Negeri Lama Jl Imam Bonjol No 18 Medan No Rekening : 21402040052713 Tanggal 14 Februari 2022;
35. Surat Pembinaan dan Evaluasi Bumdes Nomor : 412.31/715/Ekbang/2019 Tanggal 24 Juli 2019;
36. Surat Peraturan Desa Desa Perkebunan Bilah Nomor 04 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 Tanggal 29 November 2018;
37. Daftar Hadir Monitoring dan Evaluasi Bumdes Tanggal 22 Juni 2020;
38. Surat Peraturan Desa Perkebunan Bilah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa Bilah Mandiri Makmur Tanggal 30 November 2016;
39. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Peraturan Kepala Desa Perkebunan Bilah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 Tanggal 15 April 2019;
40. Rekening Koran Bank Sumut Capem Negeri Lama No Rekening : 21401030000162 Periode 01/10/2018 s.d 31/12/2018;
41. 1 (satu) Bundel Fotokopi Surat Pembayaran Tahun Anggaran 2018 Nomor : 0015/SPP/04.03/2018 Tanggal 24 September 2018 Jumlah yang diminta Rp. 150.000.000,00;
42. Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM: 1045/SPM/4/SKPKD/2017 Nomor : 7002/SP2D/4/BUD/2017 tanggal 29 Desember 2017 Jumlah yang dibayarkan Rp. 307.569.200,00;

Halaman 6 dari 102 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM: 0327/SPM/4/SKPKD/2018 Nomor: 2131/SP2D/4/BUD/2018 Tanggal 21 JUNI 2018 Jumlah yang dibayarkan Rp. 269.852.000;
44. Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM: 0252/SPM/4/SKPKD/2018 Nomor: 2056/SP2D/4/BUD/2018 Tanggal 21 Juni 2018 Jumlah yang dibayarkan Rp. 134.926.000;
45. Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM: 0390/SPM/4/SKPKD/2017 Nomor: 2898/SP2D/4/BUD/2017 Tanggal 08 September 2017 Jumlah yang dibayarkan Rp. 461.353.800;
46. 1 (Satu) bundel Fotokopi Surat Pembayaran Tahun Anggaran 2017 Nomor: 0030/SPP/04/03/2017 Tanggal 18 Desember 2017 Jumlah yang diminta Rp. 358.866.150;
47. 1 (Satu) bundel Fotokopi Surat Peraturan Desa Desa Perkebunan Bilah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 Nomor 05 Tahun 2017 Tanggal 18 Desember 2017;
48. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa Perkebunan Bilah Nomor 08 Tahun 2017 tentang Penetapan Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa Perkebunan Bilah Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu Periode Tahun 2016 – 2018 Tanggal 6 Desember 2019;
49. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa Perkebunan Bilah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa Perkebunan Bilah Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu Periode Tahun 2019 – 2021 Tanggal 14 Februari 2019;
50. Surat Peraturan Desa Desa Perkebunan Bilah Nomor 03 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 Tanggal 24 Agustus 2017;
51. Surat Peraturan Desa Desa Perkebunan Bilah Nomor 05 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 Tanggal 18 Desember 2017;
52. Surat Peraturan Desa Desa Perkebunan Bilah Nomor 03 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 Tanggal 5 Juni 2018;
53. Surat Rekapitulasi Volume Pagar Keliling Lokasi Desa Sei Tampang Tahun 2022;

Halaman 7 dari 102 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Surat Peraturan Desa Desa Perkebunan Bilah Nomor 01 Tahun 2019 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 Tanggal Januari 2019;
55. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Perencanaan Pembangunan Wisata Bilah Mandiri Makmur Desa Bilah Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu;
56. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Peraturan Desa Desa Perkebunan Bilah Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 Tanggal Januari 2017;
57. Fotokopi Buku Rekening Bank Mandiri KC. Rantauprapat Ahmad Yani 18300 Nomor Rekening 1830000090976 Tanggal 15 Desember 2017;
58. Surat Berita Acara Serah Terima Uang Bumdes Bilah Mandiri Makmur Sebesar Rp. 1.081.205.850, Tanggal 15 Maret 2019;
59. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Peraturan Desa Perkebunan Bilah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;
60. Surat Keputusan Kepala Desa Perkebunan Bilah Nomor: 900/07/DPB/2018 tentang Pengangkatan Bendahara Desa Perkebunan Bilah Kecamatan Bilah Hilir Tahun Anggaran 2018 Tanggal 26 Maret 2018;
61. 1 (satu) Bundel Fotokopi Surat Keputusan Desa Perkebunan Bilah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa Bilah Mandiri Makmur Tanggal 30 November 2016;
62. 1 (satu) bundel Fotokopi Sertipikat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Hak Milik No. 791 No. 18759/2015 Tanggal 14 September 2015;
63. 1 (satu) bundel Fotokopi Sertipikat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Hak Milik No. 792 No. 18760/2015 Tanggal 1 September 2015;
64. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Peraturan Desa Perkebunan Bilah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 Tanggal Januari 2020;

Halaman 8 dari 102 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. 1 (satu) bundel Fotokopi Laporan Penerimaan Keuangan;
66. Bukti Setor Pembayaran Dari Bank Mandiri Dari Rahma Dayanti Kepada Avit Supriadi Sebesar Rp. 100.000.000 Untuk Pembuatan Waterpark BUMDesa Bilah Mandiri Tanggal 12 Juli 2019 (Asli).
67. Bukti Setor Pembayaran Dari Bank Mandiri Dari Rahma Dayanti Kepada Avit Supriadi Sebesar Rp. 50.000.000 Untuk Pembuatan Waterpark BUMDesa Bilah Mandiri Tanggal 31 Mei 2019 (Asli).
68. Bukti Setor Pembayaran Bank Mandiri Dari Bumdes Bilah Mandiri Makmur Kepada Rahma Dayanti sebesar Rp. 373.350.000 Untuk Pencairan Tahap 2 BUMDesa Bilah Mandiri Tanggal 25 Juni 2019 (Asli).
69. Bukti Formulir Penarikan Bank Mandiri Atas Nama Pemilik Rekening Bumdes Bilah Mandiri Makmur sebesar Rp. 373.350.000 Tanggal 25 Juni 2019 (Asli).
70. Bukti Setor Pembayaran Bank Mandiri Dari Rahma Dayanti Kepada Avit Supriadi sebesar Rp. 200.000.000 Untuk Pembuatan Kolam Renang Tanggal 13 Agustus 2019 (Asli).
71. Bukti Setor Pembayaran Bank Mandiri dari Rahma Dayanti kepada Rahma Dayanti sebesar Rp. 17.000.000; tanggal 13 Agustus 2019 (Asli).
72. Bukti Setor Pembayaran Bank Mandiri dari Rahma Dayanti kepada Avit Supriadi sebesar Rp. 250.000.000; tanggal 26 Juni 2019 (Asli).
73. Bukti Formulir Penarikan Bank Mandiri Atas Nama Pemilik Rekening Rahma Dayanti sebesar Rp. 30.000.000 Tanggal 28 Maret 2019 (Asli).
74. Bukti Setor Pembayaran Bank Mandiri Dari Rahma Dayanti Kepada Rahma Dayanti sebesar Rp. 440.000.000 Tanggal 25 Maret 2019 (Asli).
75. Bukti Penyetoran Bank Bri Dari Rahma Dayanti Kepada Ricky Idris Siahaan sebesar Rp. 10.000.000 Tanggal 6 Mei 2019 (Asli).
76. Bukti Setor Pembayaran Bank Mandiri Dari Rahma Dayanti Kepada Avit Supriadi sebesar Rp. 200.000.000 Untuk Pembuatan Waterpark Tanggal 17 Mei 2019 (Asli).
77. Bukti Formulir Penarikan Bank Mandiri Atas Nama Pemilik Rekening Rahma Dayanti sebesar Rp. 25.000.000 Tanggal 17 Juni 2019 (Asli).

Halaman 9 dari 102 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



78. Bukti Rekening Koran Atas Nama Rahmi Dayanti Perkebunan Bilah Periode 1/07/2019 s.d 24/01/2020 KCP MMU Labuhan Batu Negeri Lama (Asli).
79. 1 (satu) bundel Fotokopi Akta Notaris Atas Nama Olifia Banurea, S.H. Mkn.
80. Daftar Hadir Musaksiwarah Pendirian dan Pembentukan Bumdesa Tanggal 30 November 2016 di Balai Pertemuan Desa Perkebunan Bilah.
81. Daftar Hadir Rapat Kordinasi Pertanggung Jawaban Budes Semester I Tahun 2019 Kamis/12/2019 Di Balai Karyawan Pondok Utara;
82. Surat Undangan Tentang Musyawarah Pembahasan Unit Usaha BUMDesa Perkebunan Bilah nomor 005/11/BPD/2018 Tanggal 21 Desember 2018;
83. Notulen tentang Musyawarah Desa Pendirian dan Pembentukan Bumdes Desa Perkebunan Bilah Tanggal 30 November 2016;
84. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Undangan Tentang Rapat Koordinasi Tentang Pengelolaan Apbdes Dan Bantuan Keuangan Kelurahan Nomor : 005/147/DPMD/2017 Tanggal 17 Januari 2017;
85. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa Tentang Perubahan APBDesa Tanggal 10 Juli 2017.

Dikembalikan kepada Pemerintahan Desa Perkebunan Bilah, Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu

6. Menetapkan agar Terdakwa Imanuel Ginting dibebani biaya perkara sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa **IMANUEL GINTING** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;
3. Membebaskan Terdakwa **IMANUEL GINTING** dari segala dakwaan (vrijspraak) atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (onslag van rechtvervolging);
5. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa pada harkat dan martabat semula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon pada majelis hakim untuk memberikan putusan yang ringan-ringanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa dan Terdakwa yang selengkapnyanya sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya terhadap Replik Jaksa Penuntut Umum yang selengkapnyanya sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Ia Terdakwa **IMANUEL GINTING** selaku Direktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Bilah Mandiri Makmur Desa Perkebunan Bilah, Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu periode tahun 2017 - 2021 berdasarkan Keputusan Kepala Desa Perkebunan Bilah Nomor 08 Tahun 2017 Tentang Penetapan Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa Perkebunan Bilah Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu Periode Tahun 2016 – 2018 dan Keputusan Kepala Desa Perkebunan Bilah Nomor 09 Tahun 2019 Tentang Penetapan Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa Perkebunan Bilah Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu Periode Tahun 2019 – 2021, bersama-sama dengan saksi **AVIT SUPRIADI** selaku pelaksana pekerjaan Pembangunan Taman Wisata Air (Waterpark) pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Bilah Mandiri Makmur Desa Perkebunan Bilah, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu tahun 2019 (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), dalam rentang waktu antara bulan Maret 2019 sampai dengan Agustus 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu Tahun 2019 bertempat di Desa Perkebunan Bilah, Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berhak memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan ketentuan pasal 5 Jo pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Halaman 11 dari 102 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Medan, **telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Musyawarah Desa tanggal 30 November 2016 di Balai Pertemuan Desa Perkebunan Bilah dibentuk Badan Usaha Milik Desa Bilah Mandiri Makmur berdasarkan Peraturan Desa Perkebunan Bilah Nomor 05 tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa Bilah Mandiri Makmur dan Peraturan Desa Perkebunan Bilah Nomor 04 tahun 2016 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa Bilah Mandiri Makmur, Kewenangan Direktur Badan Usaha Milik Desa Bilah Mandiri Makmur antara lain:
 1. Membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUMDesa setiap bulan;
 2. Membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUMDesa kepada masyarakat desa melalui musyawarah desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur BUMDesa Bilah Mandiri Makmur tidak pernah membuat laporan keuangan BUMDesa Bilah Mandiri Makmur dan tidak pernah membuat laporan perkembangan kegiatan BUMDesa kepada masyarakat desa melalui musyawarah desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun;
- Bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Bilah Mandiri Makmur Desa Perkebunan Bilah Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu memperoleh Dana Penyertaan Modal dari Pemerintahan Desa Perkebunan Bilah pada tahun 2017 dan 2018 sebesar Rp. 1.081.205.850,- (Satu Miliar Delapan Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah);
- Bahwa adapun Dana Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Bilah Mandiri Makmur tahun 2017 sebesar Rp. 666.435.350,- (Enam Ratus Enam Puluh Enam Juta Empat Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah) berdasarkan Peraturan Desa Perkebunan Bilah Nomor : 05 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2017;
- Bahwa pada tahun 2018 Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Bilah Mandiri Makmur kembali memperoleh Dana Penyertaan Modal sebesar Rp.

Halaman 12 dari 102 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

414.770.500,- (Empat Ratus Empat Belas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah) berdasarkan Peraturan Desa Perkebunan Bilah Nomor : 04 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2018;

- Bahwa Penyertaan modal terhadap BUMDesa Bilah Mandiri Makmur sumber Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2017 dan 2018 ditransfer ke rekening BUMDesa Bilah Mandiri Makmur dengan 5 (lima) tahapan yakni:
 - Transfer tahap I tanggal 18 Desember 2017 ditransfer ke Rekening Bank Mandiri dengan nomor: 183-00-0009096 a.n. Bumdes Bilah Mandiri Makmur sebesar Rp. 358.866.150,- (Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah);
 - Transfer tahap II tanggal 03 Januari 2018 ditransfer ke Rekening Bank Mandiri dengan nomor: 183-00-0009096 a.n. Bumdes Bilah Mandiri Makmur sebesar Rp. 307.569.200,- (Tiga Ratus Tujuh Juta Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah);
 - Transfer tahap III tanggal 24 September 2018 ditransfer ke Rekening Bank Mandiri dengan nomor: 183-00-0009096 a.n. Bumdes Bilah Mandiri Makmur sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);
 - Transfer tahap IV tanggal 28 September 2018 ditransfer ke Rekening Bank Mandiri dengan nomor: 183-00-0009096 a.n. Bumdes Bilah Mandiri Makmur sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
 - Transfer tahap V tanggal 28 Desember 2018 ditransfer ke Rekening Bank Sumut dengan nomor: 0100414301 a.n. Bumdes Bilah Mandiri Makmur sebesar Rp. 214.770.500,- (Dua Ratus Empat Belas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah);
- Bahwa dana penyertaan modal BUMDesa Bilah Mandiri Makmur sudah dilakukan penarikannya sebanyak 3 (Tiga) tahap, antara lain :
 - Penarikan Tahap I pada tanggal 12 Desember 2018 dari rekening Bank Mandiri Nomor 183-00-0009096 atas nama BUMDesa Bilah Mandiri Makmur disetorkan ke dalam Rekening Bank Mandiri Nomor 107-00-10168682 atas nama Imanuel Ginting sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).
 - Penarikan Tahap II pada tanggal 25 Juni 2019 dari rekening Bank Mandiri Nomor 183-00-0009096 atas nama BUMDesa Bilah Mandiri Makmur disetorkan ke dalam Rekening Bank Mandiri Nomor 183-00-00612571 atas nama Rahma Dayanti sebesar Rp. 373.350.000,-

Halaman 13 dari 102 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

- Penarikan Tahap III pada tanggal 13 Agustus 2019 dari rekening Bank Sumut Nomor 0100414301 atas nama BUMDesa Bilah Mandiri Makmur sebesar Rp. 217.000.000,- (Dua Ratus Tujuh Belas Juta Rupiah).
- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2018, Terdakwa menghubungi dan mengajak saksi Rahma Dayanti selaku Bendahara BUMDesa Bilah Mandiri Makmur bersama-sama dengan Raden Rajagukguk selaku Sekretaris BUMDesa Bilah Mandiri Makmur dan saksi Sopyan Ginting selaku Pengawas BUMDesa Bilah Mandiri Makmur untuk berjumpa dengan Saksi Aidil Syukri selaku Tenaga Ahli Desa di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Labuhanbatu. Kemudian saksi Aidil Syukri menyerahkan Proposal Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan pembangunan wisata air (Waterpark) untuk unit usaha BUMDesa Bilah Mandiri Makmur. Selanjutnya Terdakwa, saksi Rahma Dayanti, dan sdr. Raden Raja Gukguk menandatangani proposal kegiatan tersebut.
- Bahwa berdasarkan hasil Musyawarah Desa Perkebunan Bilah, Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu yang dilaksanakan pada tanggal 24 Desember 2018 Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Bilah Mandiri Makmur membentuk Unit Usaha yaitu Usaha Wisata Air (Waterpark);
- Bahwa pada tanggal 04 Mei 2019, Terdakwa menghubungi Saksi Rahma Dayanti untuk datang ke Kantor Kepala Desa Perkebunan Bilah kemudian Terdakwa memberitahukan Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Wisata Air (Waterpark) BUMDesa Bilah Mandiri Makmur ialah Saksi Avit Supriadi selaku Direktur UD. Bangun Sari;
- Bahwa pelaksana pekerjaan pembangunan wisata air (Waterpark) BUMDesa Bilah Mandiri Makmur dilaksanakan oleh saksi Avit Supriadi selaku Direktur UD. Bangun Sari melalui mekanisme penunjukan langsung oleh Terdakwa sebagaimana Surat Penunjukan Langsung Pembuatan Wisata Bilah Mandiri Makmur Desa Bilah Kecamatan Bilah Hilir Labuhanbatu tanggal 12 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa;

Halaman 14 dari 102 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaksanaan pekerjaan pembangunan Wisata Air (Waterpark) BUMDesa Bilah Mandiri Makmur dimulai pada tanggal 20 Mei 2019 berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tanggal 20 Mei 2019;
- Bahwa pekerjaan pembangunan wisata air (Waterpark) BUMDesa Bilah Mandiri Makmur Desa Perkebunan Bilah dilaksanakan di Desa Sei Tampang, Kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu dikarenakan Desa Perkebunan Bilah merupakan Desa Perkebunan PT. Bilah Plantindo;
- Bahwa terhadap pekerjaan Pembangunan Wisata Air (Waterpark) BUMDesa Bilah Mandiri Makmur pada tahun 2019 tidak selesai dikerjakan 100 %;
- Bahwa telah dilakukan pembayaran kepada Saksi Avit Supriadi selaku Direktur UD. Bangun Sari terhadap pekerjaan pembangunan wisata Air (Waterpark) BUMDesa Bilah Mandiri Makmur sebesar Rp. 902.500.000,- (Sembilan Ratus Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) atas pekerjaan antara lain :
 1. Kolam Renang Anak / Dewasa sebesar Rp. 477.148.248,87,-
 2. Pemasangan Plat Duiker sebesar Rp. 47.486.800,50,-
 3. Gerbang Utama sebesar Rp. 63.952.583,60,-
 4. Pagar Keliling sebesar Rp. 271.586.145,35,-
 5. Jasa Transportasi material sebesar Rp. 800.000,-
 6. Direksiket sebesar Rp. 6.500.000,-
 7. Desain Perencanaan sebesar Rp. 35.000.000,-
 8. Kelebihan pembayaran atas pekerjaan (Dibayar kpd UD Bangun Sari sebesar Rp.847.500.000 atas nilai Rencana Anggaran Biaya sebesar Rp.847.473.778,32) sebesar Rp. 26.221,68,-
- Bahwa terdapat pekerjaan / kegiatan yang seharusnya dilakukan oleh saksi Avit Supriadi namun dilakukan oleh Terdakwa dengan total seluruhnya sebesar Rp. 187.850.000,- (Seratus Delapan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) antara lain :
 1. Pembuatan Sumur Bor sebesar Rp. 35.000.000,-
 2. Pematangan Lahan sebesar Rp. 42.000.000,-
 3. Tidak didukung dengan bukti pengeluaran sebesar Rp. 40.850.000,-
 4. Pembayaran Keuntungan diawal (kontrak lahan) sebesar Rp. 70.000.000,-
- Bahwa dalam pembayaran terhadap pekerjaan pembangunan wisata air (Waterpark) Terdakwa memerintahkan saksi Rahma Dayanti untuk

Halaman 15 dari 102 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pembayaran terhadap pekerjaan pembangunan wisata Air (Waterpark) kepada saksi Avit Supriadi selaku Direktur UD. Bangun Sari secara tunai maupun melalui transfer antar bank;

- Bahwa pembayaran terhadap pekerjaan pembangunan wisata Air (Waterpark) dilakukan tanpa adanya laporan progres pekerjaan dari saksi Avit Supriadi;
- Bahwa pada tanggal 08 September 2022 Terdakwa melakukan pembayaran terhadap kerugian negara yang disebabkan oleh Terdakwa sebesar Rp. 65.000.000,- (Enam Puluh Lima Juta Rupiah);
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigasi Nomor 700/40/Itkab.sekr/2022 tanggal 17 Mei 2022 yang dilakukan oleh Inspektorat Kab. Labuhanbatu terhadap Pengelolaan Dana penyertaan modal pada BUMDesa Bilah Mandiri Makmur sumber dana desa (DDS) Ta. 2017 dan 2018 Desa Perkebunan Bilah Kab. Labuhanbatu terdapat Dugaan kerugian pada keuangan negara sebesar Rp 369.500.095,66 (Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Sembilan Puluh Lima Koma Enam Puluh Enam Rupiah) dimana terhadap kerugian keuangan negara tersebut masing-masing disebabkan oleh Terdakwa sebesar Rp. 110. 783.000,- (Seratus Sepuluh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah) dan terhadap saksi Avit Supriadi sebesar Rp. 258.717.095,66,- (Dua Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tujuh Belas Ribu Sembilan Puluh Lima Koma Enam Puluh Enam Rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR

-----Bahwa Ia Terdakwa **IMANUEL GINTING** selaku Direktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Bilah Mandiri Makmur Desa Perkebunan Bilah, Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu periode tahun 2017 - 2021 berdasarkan Keputusan Kepala Desa Perkebunan Bilah Nomor 08 Tahun 2017 Tentang Penetapan Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa Perkebunan Bilah Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu Periode

Halaman 16 dari 102 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 – 2018 dan Keputusan Kepala Desa Perkebunan Bilah Nomor 09 Tahun 2019 Tentang Penetapan Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa Perkebunan Bilah Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu Periode Tahun 2019 – 2021, bersama-sama dengan saksi **AVIT SUPRIADI** selaku pelaksana pekerjaan Pembangunan Taman Wisata Air (Waterpark) pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Bilah Mandiri Makmur Desa Perkebunan Bilah, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu tahun 2019 (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), dalam rentang waktu antara bulan Maret 2019 sampai dengan Agustus 2019 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu Tahun 2019 bertempat di Desa Perkebunan Bilah, Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berhak memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan ketentuan pasal 5 Jo pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, meyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Musyawarah Desa tanggal 30 November 2016 di Balai Pertemuan Desa Perkebunan Bilah dibentuk Badan Usaha Milik Desa Bilah Mandiri Makmur berdasarkan Peraturan Desa Perkebunan Bilah Nomor 05 tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa Bilah Mandiri Makmur dan Peraturan Desa Perkebunan Bilah Nomor 04 tahun 2016 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa Bilah Mandiri Makmur, Kewenangan Direktur Badan Usaha Milik Desa Bilah Mandiri Makmur antara lain:

1. Membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUMDesa setiap bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUMDesa kepada masyarakat desa melalui musyawarah desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur BUMDesa Bilah Mandiri Makmur tidak pernah membuat laporan keuangan BUMDesa Bilah Mandiri Makmur dan tidak pernah membuat laporan perkembangan kegiatan BUMDesa kepada masyarakat desa melalui musyawarah desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun;
 - Bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Bilah Mandiri Makmur Desa Perkebunan Bilah Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu memperoleh Dana Penyertaan Modal dari Pemerintahan Desa Perkebunan Bilah pada tahun 2017 dan 2018 sebesar Rp. 1.081.205.850,- (Satu Milyar Delapan Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah);
 - Bahwa adapun Dana Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Bilah Mandiri Makmur tahun 2017 sebesar Rp. 666.435.350,- (Enam Ratus Enam Puluh Enam Juta Empat Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah) berdasarkan Peraturan Desa Perkebunan Bilah Nomor : 05 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2017;
 - Bahwa pada tahun 2018 Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Bilah Mandiri Makmur kembali memperoleh Dana Penyertaan Modal sebesar Rp. 414.770.500,- (Empat Ratus Empat Belas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah) berdasarkan Peraturan Desa Perkebunan Bilah Nomor : 04 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2018;
 - Bahwa Penyertaan modal terhadap BUMDesa Bilah Mandiri Makmur sumber Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2017 dan 2018 ditransfer ke rekening BUMDesa Bilah Mandiri Makmur dengan 5 (lima) tahapan yakni:
 - Transfer tahap I tanggal 18 Desember 2017 ditransfer ke Rekening Bank Mandiri dengan nomor: 183-00-0009096 a.n. Bumdes Bilah Mandiri Makmur sebesar Rp. 358.866.150,- (Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah);
 - Transfer tahap II tanggal 03 Januari 2018 ditransfer ke Rekening Bank Mandiri dengan nomor: 183-00-0009096 a.n. Bumdes Bilah

Halaman 18 dari 102 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri Makmur sebesar Rp. 307.569.200,- (Tiga Ratus Tujuh Juta Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah);

- Transfer tahap III tanggal 24 September 2018 ditransfer ke Rekening Bank Mandiri dengan nomor: 183-00-0009096 a.n. Bumdes Bilah Mandiri Makmur sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- Transfer tahap IV tanggal 28 September 2018 ditransfer ke Rekening Bank Mandiri dengan nomor: 183-00-0009096 a.n. Bumdes Bilah Mandiri Makmur sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
- Transfer tahap V tanggal 28 Desember 2018 ditransfer ke Rekening Bank Sumut dengan nomor: 0100414301 a.n. Bumdes Bilah Mandiri Makmur sebesar Rp. 214.770.500,- (Dua Ratus Empat Belas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah);
- Bahwa dana penyertaan modal BUMDesa Bilah Mandiri Makmur sudah dilakukan penarikan sebanyak 3 (Tiga) tahap, antara lain :
 - Penarikan Tahap I pada tanggal 12 Desember 2018 dari rekening Bank Mandiri Nomor 183-00-0009096 atas nama BUMDesa Bilah Mandiri Makmur disetorkan ke dalam Rekening Bank Mandiri Nomor 107-00-10168682 atas nama Imanuel Ginting sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).
 - Penarikan Tahap II pada tanggal 25 Juni 2019 dari rekening Bank Mandiri Nomor 183-00-0009096 atas nama BUMDesa Bilah Mandiri Makmur disetorkan ke dalam Rekening Bank Mandiri Nomor 183-00-00612571 atas nama Rahma Dayanti sebesar Rp. 373.350.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
 - Penarikan Tahap III pada tanggal 13 Agustus 2019 dari rekening Bank Sumut Nomor 0100414301 atas nama BUMDesa Bilah Mandiri Makmur sebesar Rp. 217.000.000,- (Dua Ratus Tujuh Belas Juta Rupiah).
- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2018, Terdakwa menghubungi dan mengajak saksi Rahma Dayanti selaku Bendahara BUMDesa Bilah Mandiri Makmur bersama-sama dengan Raden Rajagukguk selaku Sekretaris BUMDesa Bilah Mandiri Makmur dan saksi Sopyan Ginting selaku Pengawas BUMDesa Bilah Mandiri Makmur untuk berjumpa dengan Saksi Aidil Syukri selaku Tenaga Ahli Desa di Kantor Dinas

Halaman 19 dari 102 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Labuhanbatu. Kemudian saksi Aidil Syukri menyerahkan Proposal Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan pembangunan wisata air (Waterpark) untuk unit usaha BUMDesa Bilah Mandiri Makmur. Selanjutnya Terdakwa, saksi Rahma Dayanti, dan sdr. Raden Raja Gukguk menandatangani proposal kegiatan tersebut.

- Bahwa berdasarkan hasil Musyawarah Desa Perkebunan Bilah, Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu yang dilaksanakan pada tanggal 24 Desember 2018 Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Bilah Mandiri Makmur membentuk Unit Usaha yaitu Usaha Wisata Air (Waterpark);
- Bahwa pada tanggal 04 Mei 2019, Terdakwa menghubungi Saksi Rahma Dayanti untuk datang ke Kantor Kepala Desa Perkebunan Bilah kemudian Terdakwa memberitahukan Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Wisata Air (Waterpark) BUMDesa Bilah Mandiri Makmur ialah Saksi Avit Supriadi selaku Direktur UD. Bangun Sari;
- Bahwa pelaksana pekerjaan pembangunan wisata air (Waterpark) BUMDesa Bilah Mandiri Makmur dilaksanakan oleh saksi Avit Supriadi selaku Direktur UD. Bangun Sari melalui mekanisme penunjukan langsung oleh Terdakwa sebagaimana Surat Penunjukan Langsung Pembuatan Wisata Bilah Mandiri Makmur Desa Bilah Kecamatan Bilah Hilir Labuhanbatu tanggal 12 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan pembangunan Wisata Air (Waterpark) BUMDesa Bilah Mandiri Makmur dimulai pada tanggal 20 Mei 2019 berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tanggal 20 Mei 2019;
- Bahwa pekerjaan pembangunan wisata air (Waterpark) BUMDesa Bilah Mandiri Makmur Desa Perkebunan Bilah dilaksanakan di Desa Sei Tampang, Kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu dikarenakan Desa Perkebunan Bilah merupakan Desa Perkebunan PT. Bilah Plantindo;
- Bahwa terhadap pekerjaan Pembangunan Wisata Air (Waterpark) BUMDesa Bilah Mandiri Makmur pada tahun 2019 tidak selesai dikerjakan 100 %;
- Bahwa telah dilakukan pembayaran kepada Saksi Avit Supriadi selaku Direktur UD. Bangun Sari terhadap pekerjaan pembangunan wisata Air (Waterpark) BUMDesa Bilah Mandiri Makmur sebesar Rp. 902.500.000,-

Halaman 20 dari 102 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sembilan Ratus Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) atas pekerjaan antara lain :

1. Kolam Renang Anak / Dewasa sebesar Rp. 477.148.248,87,-
 2. Pemasangan Plat Duiker sebesar Rp. 47.486.800,50,-
 3. Gerbang Utama sebesar Rp. 63.952.583,60,-
 4. Pagar Keliling sebesar Rp. 271.586.145,35,-
 5. Jasa Transportasi material sebesar Rp. 800.000,-
 6. Direksiket sebesar Rp. 6.500.000,-
 7. Desain Perencanaan sebesar Rp. 35.000.000,-
 8. Kelebihan pembayaran atas pekerjaan (Dibayar kpd UD Bangun Sari sebesar Rp.847.500.000 atas nilai Rencana Anggaran Biaya sebesar Rp.847.473.778,32) sebesar Rp. 26.221,68,-
- Bahwa terdapat pekerjaan / kegiatan yang seharusnya dilakukan oleh saksi Avit Supriadi namun pekerjaannya dilakukan oleh Terdakwa dengan total seluruhnya sebesar Rp. 187.850.000,- (Seratus Delapan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) antara lain :
1. Pembuatan Sumur Bor sebesar Rp. 35.000.000,-
 2. Pematangan Lahan sebesar Rp. 42.000.000,-
 3. Tidak didukung dengan bukti pengeluaran sebesar Rp. 40.850.000,-
 4. Pembayaran Keuntungan diawal (kontrak lahan) sebesar Rp. 70.000.000,-
- Bahwa dalam pembayaran terhadap pekerjaan pembangunan wisata air (Waterpark) Terdakwa memerintahkan saksi Rahma Dayanti untuk melakukan pembayaran terhadap pekerjaan pembangunan wisata Air (Waterpark) kepada saksi Avit Supriadi selaku Direktur UD. Bangun Sari secara tunai maupun melalui transfer antar bank;
- Bahwa pembayaran terhadap pekerjaan pembangunan wisata Air (Waterpark) dilakukan tanpa adanya laporan progres pekerjaan dari saksi Avit Supriadi;
- Bahwa pada tanggal 08 September 2022 Terdakwa melakukan pembayaran terhadap kerugian negara yang disebabkan oleh Terdakwa sebesar Rp. 65.000.000,- (Enam Puluh Lima Juta Rupiah);
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigasi Nomor 700/40/Itkab.sekr/2022 tanggal 17 Mei 2022 yang dilakukan oleh Inspektorat Kab. Labuhanbatu terhadap Pengelolaan Dana penyertaan modal pada BUMDesa Bilah Mandiri Makmur sumber dana desa (DDS)

Halaman 21 dari 102 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ta. 2017 dan 2018 Desa Perkebunan Bilah Kab. Labuhanbatu terdapat Dugaan kerugian pada keuangan negara sebesar Rp 369.500.095,66 (Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Sembilan Puluh Lima Koma Enam Puluh Enam Rupiah) dimana terhadap kerugian keuangan negara tersebut masing-masing disebabkan oleh Terdakwa sebesar Rp. 110. 783.000,- (Seratus Sepuluh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah) dan terhadap saksi Avit Supriadi sebesar Rp. 258.717.095,66,- (Dua Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tujuh Belas Ribu Sembilan Puluh Lima Koma Enam Puluh Enam Rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. AHMAD TAUFIK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat Bendahara Desa Perkebunan Bilah Kecamatan Bilah Hilir Tahun 2017 adalah Keputusan Kepala Desa Perkebunan Bilah Nomor 900 / 08 / DPB / 2017 Tanggal 07 Agustus 2017 Tentang Pengangkatan Bendahara Desa Perkebunan Bilah Kecamatan Bilah Hilir Tahun Anggaran 2017.
- Bahwa Tugas saksi selaku Kaur Keuangan Desa S-3 Aek Nabara Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu yaitu Menerima, menyimpan, menyetor/ membayarkan, menatausahakan serta mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan Pengeluaran Pendapatan Desa dalam rangka Pelaksanaan APBDesa. Dasar Hukumnya adalah PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Bahwa Sumber pendapatan keuangan Desa Perkebunan Bilah Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu tahun anggaran 2017:
 - ADD (Alokasi Dana Desa) : Rp. 506.989.000,- (Lima ratus enam juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DD (Dana Desa) : Rp. 768.923.000,- (Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh tiga Ribu Rupiah);
- BHPR (Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah): Rp. 12.256.000,- (Dua belas juta Dua ratus lima puluh enam ribu Rupiah).
- Bahwa Sumber pendapatan keuangan Desa Perkebunan Bilah Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu tahun anggaran 2018:
 - ADD (Alokasi Dana Desa) : Rp. 485.060.000,- (empat ratus delapan puluh lima juta enam puluh ribu Rupiah);
 - DD (Dana Desa) : Rp. 674.630.000,- (Enam ratus tujuh puluh empat juta enam ratus tiga puluh ribu Rupiah);
 - BHPR (Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah): Rp. 31.181.000,- (Tiga Puluh Satu juta Seratus delapan puluh satu ribu Rupiah).
- Bahwa Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD) dan BHPR (Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah) pada Desa Perkebunan Bilah Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu tahun anggaran 2017 dan tahun anggaran 2018 adalah sebagai berikut:
 - ADD dan BHPR digunakan untuk Pembayaran SILTAP (Penghasilan Tetap) dan Tunjangan serta Operasional Desa/Penyelenggara.
 - DDS digunakan untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa
- Bahwa Berdasarkan Peraturan Desa Perkebunan Bilah Nomor : 05 tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2017, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bilah Mandiri Makmur memperoleh Penyertaan Modal sebesar Rp. 666.435.350,00 (enam ratus enam puluh enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah) sumber dana Dana Desa (DDS) Tahun Anggaran 2017;
- Bahwa Berdasarkan Peraturan Kepala Desa Perkebunan Bilah Nomor : 04 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bilah Mandiri Makmur memperoleh Penyertaan Modal sebesar Rp. 414.770.500,00 (empat ratus empat belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) sumber dana Dana Desa (DDS) Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Bilah Mandiri Makmur sebesar Rp. 666.435.350,00 (enam ratus enam puluh enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah) sumber dana Dana Desa (DDS) Tahun Anggaran 2017 dan sebesar Rp. 414.770.500,00 (empat ratus empat belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu

Halaman 23 dari 102 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus rupiah) sumber dana Dana Desa (DDS) Tahun Anggaran 2018 sudah ditransfer ke Rekening Kas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bilah Mandiri Makmur dengan rincian sebagai berikut:

Rekening	Tanggal	Penerimaan
Bank Mandiri dengan Nomor	18 Desember 2017	Rp. 358.866.150,00
Rekening :183-00-0009096 a.n.	03 Januari 2018	Rp. 307.569.200,00
BUMDES Bilah Mandiri	24 September 2018	Rp. 150.000.000,00
MAKMUR	28 September 2018	Rp. 50.000.000,00
Bank Sumut Nomor rekening :	28 Desember 2018	Rp. 214.770.500,00
0100414301 a.n. BUMDES		
Bilah Mandiri Makmur		
Total		Rp.1.081.205.850,00

- Bahwa Terhadap penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Bilah Mandiri Makmur Tahun Anggaran 2017, Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Bilah Mandiri Makmur tidak ada menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban kepada Pemerintah Desa Perkebunan Bilah Kecamatan Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu;
- Bahwa Dana penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Bilah Mandiri Makmur Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 414.770.500,00 (empat ratus empat belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) sumber dana Dana Desa (DDS) Tahun Anggaran 2018 sehingga apabila tidak disalurkan akan mempengaruhi capaian output penggunaan Dana Desa pada APBDes yakni sebesar $\pm 70\%$ di tahun anggaran 2018 sehingga dalam kondisi tersebut transfer Dana Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Bilah Mandiri Makmur dilakukan untuk memenuhi persentase tersebut untuk syarat pencairan Dana Desa (DDS) tahap selanjutnya

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

2. **BANGUN SIREGAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Sebagai Camat Bilah Hilir berdasarkan Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 821.2/2668/BKPP-I/2018 tanggal 10 Juli 2018 tentang Pengangkatan Camat Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu;
- Bahwa BUMDes Bilah Mandiri Makmur merupakan Badan Usaha Milik Desa pada Desa Perkebunan Bilah Namun yang saya ketahui BUMDes tersebut pada tahun 2018 belum ada unit usahanya ditahun 2019 mulai untuk pembangunan BUMDes yaitu pembangunan WaterparkBahwa Alokasi

Halaman 24 dari 102 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Desa dari APBD Kab. Labuhanbatu TA 2018 senilai Rp. 443.950.000,00;

- Bahwa pada tahun 2018 saksi melakukan monitoring dengan memanggil BUMDes Sekecamatan Bilah Hilir dan menanyakan mengenai BUMDes di Desa-Desa kecamatan Bilah Hilir, kemudian untuk BUMDes Mandiri Makmur Desa Perkebunan Bilah Kec. Bilah Hilir. Kab. Labuhanbatu saksi pernah memanggil PJ Kepala Desa yaitu Sdr. MUHAMMAD SOLEH dan pengurus BUMDes yaitu sdr IMANUEL GINTING dan Pengawas BUMDes yaitu SOFYAN GINTING dan pengurus BUMDes lainnya pada tanggal dan bulan yang tidak saksi ingat lagi pada tahun 2019 bertempat di Kantor Camat Bilah Hilir;
- Bahwa pada saat itu saksi menanyakan mengenai adanya informasi yang saksi terima bahwa pembangunan waterpark BUMDes Mandiri Makmur Desa Perkebunan Bilah mengalami kendala. Kemudian Terdakwa selaku Ketua BUMDes Mandiri Makmur menyampaikan bahwa pembangunan waterpark tersebut sudah diserahkan kepada rekanan;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi BUMDes Mandiri Makmur setelah terjadi pembangunan yaitu pembangun pagar yang terletak di Desa Sei Tampang Kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu yang lokasinya tidak berada di Perkebunan Bilah.
- Bahwa setahu saksi anggaran yang digunakan untuk pembangunan Wisata Air / Waterpark pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Bilah Mandiri Makmur Desa Perkebunan Bilah, Kec. Bilah Hilir, Kab. Labuhanbatu ialah sebesar Rp. 1.081.205.850,- (satu milyar delapan puluh satu juta dua ratus lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah) berdasarkan dari sumber dana Penyertaan Modal dari Desa Perkebunan Bilah tahun 2017 dan tahun 2018;
- Bahwa sampai dengan saat ini pekerjaan pembangunan Waterpark BUMDesa Bilah Mandiri Makmur belum selesai dikerjakan dan belum dapat dinikmati oleh masyarakat

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

3. MUHAMMAD SOLEH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai PJ Kepala Desa Perkebunan Bilah yaitu Putusan Bupati Nomor 141/304/ DPMD/ 2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Sungai Tawar Kecamatan Panai Hilir, Desa Emplasemen dan Desa Bandar Tinggi Kecamatan Bilah Hulu, Desa

Halaman 25 dari 102 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sei Tampang dan Desa Perkebunan BILah Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu tanggal 06 Maret 2019;

- Bahwa pada tahun 2017 dana penyertaan modal Kepada BUMDes kurang lebih sebesar Rp.666.435.350 (enam ratus enam puluh enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa Pada tahun 2018 sebesar Rp 415.770.500 (empat ratus lima belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) ;
- Bahwa Total penyertaan modal ke BUMDes sebesar Rp.1.081.205.850 (satu milyar delapan puluh satu juta dua ratus lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa dana Desa pada tahun 2019 digunakan untuk pemberdayaan Desa, yaitu
 - Pelatihan membordir dan menjahit ;
 - Pelatihan masak-memasak ;
 - Pelatihan Komputer.
 - Pembangunan pemasangan lampu jalan dari Dusun 2 S/d Dusun 4 Desa Perkebunan Bilah tahun 2019
- Bahwa sewaktu saksi menjabat menjadi PJ Kepala Desa Perkebunan Bilah bulan Maret –September 2019 di Desa Perkebunan Bilah Kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu, pada bulan Maret tahun 2019 bertempat di Kantor Desa Perkebunan Bilah , saksi memanggil Ketua BUMDes yaitu Imanuel Ginting dan Pengawas BUMDes yaitu Sopian Ginting dan Fit Aidil sebagai Pendamping Desa Teknik, ELFINA RAMBE sebagai Pendamping Desa dan ibu RENI IRMAWATI SIAHAAN sebagai pendamping Desa dan Sekretaris Desa ibu Siti Rafiah untuk menanyakan kepada Ketua BUMDes apa kegiatan BUMDes sebab saksi melihat ada penyertaan modal BUMDes Desa Perkebunan Bilah pada tahun anggaran 2017 s/d 2018 sebesar kurang lebih 1 milyar. Ketua BUMDes mengatakan bahwa sedang melaksanakan pengerjaan Waterpark di Desa Sei Tampang Kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu, kemudian saksi bersama dengan pendamping Desa Fit Aidil dan Pengawas BUMDes Sofyan Ginting meninjau kelokasi Pembuatan Waterpark di Desa Sei Tampang Kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu, yang saksi lihat waktu itu ada lahan berisik pohon Kelapa Sawit yang terletak dipinggir jalan yang disampaikan oleh pengawas BUMDes Sopian Ginting merupakan lahan tempat dibangunnya waterpark BUMDes Bilah Mandiri Makmur;

Halaman 26 dari 102 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai kepemilikan Lahan yang diatasnya dibangun waterpark BUMDes adalah milik warga Desa Sei Tampang Kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu , bernama Si AM dengan sistem diberikan uang sebesar Rp.70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) selanjutnya sistem yang diterima pemilik yaitu AAM adalah sistem bagi hasil apabila waterpark nantinya sudah berjalan;
- Bahwa sampai dengan habis jabatan saksi pada bulan september tahun 2019 , pengerjaan Waterpark BUMDes Bilah Mandiri Makmur belum selesai dikerjakan

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

4. **RAHMA DAYANTI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Bendahara Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Bilah Mandiri Makmur selama 2 priode kepengurusan, yang pertama Sejak Tahun 2017 s/d 2018;
- Bahwa Susunan Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Bilah Mandiri Makmur berdasarkan Keputusan Kepala Desa Perkebunan Bilah Nomor 08 Tahun 2017 Tentang Penetapan Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Perkebunan Bilah Kecamatan Bilah Hilir Periode Tahun 2017 – 2018 adalah:

Penasehat : Kepala Desa Perkebunan Bilah

Pengawas

- Ketua : Sopyan Ginting
- Sekretaris : M. Marlinus Lahagu
- Anggota : Herman Sitorus

Pelaksana Operasional

- Ketua : Imanuel Ginting
- Sekretaris : Raden Rajagukguk
- Bendahara : Rahma Dayanti.

- Bahwa dapat saksi jelaskan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Bilah Mandiri Makmur memperoleh Penyertaan Modal dari Pemerintah Desa Perkebunan Bilah, Kec. Bilah Hillir, Kab. Labuhanbatu Berdasarkan Peraturan Kepala Desa Perkebuna Bilah Nomor : 04 tahun 2017 tanggal 18 Desember 2017 tentang Pelaksana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perkebuna Bilah tahun anggaran 2017, Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Bilah Mandiri Makmur memperoleh Penyertaan Modal

Halaman 27 dari 102 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 666.435.350,- (enam ratus enam puluh enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah);

- Bahwa pada tahun 2018 Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Bilah Mandiri Makmur kembali memperoleh Penyertaan Modal dari Pemerintah Desa Perkebunan Bilah, Kec. Bilah Hillir, Kab. Labuhanbatu Berdasarkan Peraturan Kepala Desa Perkebuna Bilah Nomor : 04 tahun 2018 tanggal 29 November 2018 tentang Pelaksana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perkebuna Bilah tahun anggaran 2018, Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Bilah Mandiri Makmur memperoleh Penyertaan Modal sebesar Rp. 414.770.500,- (empat ratus empat belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa total penyertaan modal dari Pemerintah Desa Perkebunan Bilah, Kec. Bilah Hillir, Kab. Labuhanbatu kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Bilah Mandiri Makmur tahun 2017 s/d 2018 ialah sebesar Rp. 1.081.205.850,- (satu milyar delapan puluh satu juta dua ratus lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah) digunakan untuk pembangunan Wisata Air (Waterpark) Bilah Mandiri Makmur yang pelaksanaannya pada tahun 2019;
- Bahwa terhadap Penyertaan Modal yang berada pada Rekening BUMDesa Bilah Mandiri Makmur sudah dilakukan penarikan sebanyak 3 tahap antara lain :
 - Tahap I tanggal 12 Desember 2018 sebesar **Rp. 500.000.000,-**
 - Tahap II tanggal 25 Juni 2019 sebesar **Rp. 373.350.000,-**
 - Tahap III tanggal 13 Agustus 2019 sebesar **Rp. 217.000.000,-**
- Bahwa pada tahun 2017 s/d tahun 2018 terdapat musyawarah desa yang dihadiri oleh Kepala Desa saudara Selamat dan di hadiri oleh perangkat desa, pengurus BUMDesa dan masyarakat Perkebunan Bilah untuk membahas unit usaha BUMDesa Bilah Mandiri Makmur dan diperoleh hasil musyawarah untuk membuat Unit Usaha Simpan Pinjam, Pangkalan LPG 3Kg, Pertamina, Bengkel Sparepart Sepeda Motor, dan Peternakan Ayam Potong serta Pembelian Lahan untuk Perkebunan Kelapa Sawit. Kemudian usulan-usulan tersebut ditolak oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Labuhanbatu;
- Bahwa tanggal 12 Desember 2018 saksi diajak oleh Ketua BUMDesa saudara Imanuel Ginting bersama-sama dengan Sekretaris BUMDesa Raden Rajagukguk untuk pergi ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Labuhanbatu guna mengambil proposal kegiatan pembangunan Wisata Air (Waterpark). kemudian kami berjumpa dengan Tenaga Ahli Desa

Halaman 28 dari 102 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Aidil Syukri di Dinas PMD Kab. Labuhanbatu dan saudara Aidil Syukri menyodorkan Proposal Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan pembangunan Wisata Air (Waterpark) untuk unit usaha BUMDesa Bilah Mandiri Makmur dan kemudian saya, saudara Imanuel Ginting dan saudara Raden Raja Gukguk menandatangani proposal tersebut. Kemudian saudara Aidil Syukri menyuruh untuk melakukan penarikan dari Rekening Bank BUMDesa sebesar Rp. 500.000.000,- untuk kegiatan pembangunan Wisata Air (Waterpark) tersebut

- Bahwa uang sebesar Rp. 500.000.000,- tersebut diserahkan kepada saudara Imanuel Ginting untuk kegiatan Pembangunan Wisata Air Waterpark BUMDesa Bilah Mandiri Makmur dengan rincian :
 - Tanggal 12 Desember 2018, pegangan (kas) BUMDesa Bilah Mandiri Makmur sebesar Rp. 20.000.000,-
 - Tanggal 20 Maret 2019 Pembayaran untuk kontrak lahan sebesar Rp. 40.000.000,-
 - Tanggal 25 Maret 2019, pemindahan saldo dari rekening Bank Imanuel Ginting ke Rekening saya (Bendahara BUMDesa) sebesar Rp. 440.000.000,-
- Bahwa telah dilakukan pembayaran kontrak lahan tersebut sebagai lokasi pembangunan wisata air (waterpark) Perkebunan Bilah milik saudara Ilham dan Saudari Megawati yang berlokasi di Desa Sei Tampang, Kec. Bilah Hilir, Kab. Labuhanbatu;
- Bahwa pelaksana kegiatan pembangunan wisata Air (Waterpark) BUMDesa Bilah Mandiri Makmur ialah UD. Bangun Sari atas nama saudara Avit Supriadi. Selanjutnya saudara Avit Supriadi menjelaskan tentang proses pembangunan Wisata Air (Waterpark) BUMDesa Bilah Mandiri Makmur tahun 2019, kemudian saudara Avit Supriadi meminta Uang Desain pembangunan Wisata Air (Waterpark) sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari total Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). Kemudian saksi bersama dengan saudara Imanuel Ginting, saudara Sofyan Ginting, Pj. Kepala Desa saudara M. Soleh dan saudara Avit Supriyadi pergi ke ATM Bersama di Negeri Lama untuk mengambil uang dan menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000 tersebut kepada saudara Avit Supriadi;
- Bahwa awalnya nilai pekerjaan pembangunan Wisata Air (Waterpark) BUMDesa Bilah Mandiri Makmur tahun 2019 berdasarkan Proposal RAB yang dibuat oleh saudara Aidil Syukri sebesar Rp. 996.060.000,- (sembilan ratus sembilan puluh enam juta enam puluh ribu rupiah), namun terdapat

Halaman 29 dari 102 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa perubahan nilai kontrak sehingga menjadi Rp. 1.253.480.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa progres pekerjaan Pembangunan Wisata Air (Waterpark) BUMDesa Bilah Mandiri Makmur Desa Perkebunan Bilah, di Desa Sei Tampang, Kec. Bilah Hilir, Kab. Labuhan batu tidak selesai 100%;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

5. LISDA NOVASARI BR PERANGIN ANGIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Sekretaris Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Bilah Mandiri Makmur Tahun sejak Februari 2019 s/d 2021;
- Bahwa Berdasarkan Keputusan Kepala Desa Perkebunan Bilah Nomor 09 Tahun 2019 Tentang Penetapan Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Perkebunan Bilah Kecamatan Bilah Hilir Periode Tahun 2019 – 2021 adapun Susunan Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Bilah Mandiri Makmur Periode Tahun 2019 – 2021 adalah sebagai berikut:

Penasehat : Kepala Desa Perkebunan Bilah .

Pengawas

- Ketua : Sopyan Ginting.
- Sekretaris : M. Marlinus Lahagu.
- Anggota : Herman Sitorus.

Pelaksana Operasional

- Ketua : Imanuel Ginting.
- Sekretaris : Lisda Novasari (saya sendiri).
- o Bendahara : Rahma Dayanti

- Bahwa saksi Selaku Sekretaris Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Bilah Mandiri Makmur Tahun sejak Februari 2019 s/d 2021 berdsama dengan Sdr. Imanuel Ginting (Direktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Bilah Mandiri Makmur) dan Rahmayanti (Bendahara Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Bilah Mandiri Makmur) melakukan Penarikan / Pencairan dari Rekening BUMDesa Bilah Mandiri Makmur sebanyak 2 (dua) kali yakni sebagai berikut:

- Tanggal 25 Juni 2019 sebesar Rp. 373.350.000,- (Tiga ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari rekening Bank Mandiri No. 183.00.0009097.6 atas nama BUMDesa Bilah Mandiri Makmur ialah dengan cara saya bersama-sama dengan Ketua BUMDesa Bilah Mandiri Makmur saudara Imanuel Ginting dan Bendahara BUMDesa saudara

Halaman 30 dari 102 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmadayanti ke Kantor Bank Mandiri KCP Negeri Lama, setelah dilakukan pencairan dana sebesar Rp. 373.350.000,- (Tiga ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya dana tersebut dimasukkan kerekening Bank Mandiri a.n. Rahmadayanti (Bendahara BUMDesa Bilah Mandiri Makmur).

- Tanggal 13 Agustus 2019 sebesar Rp. 217.000.000,- dari rekening Bank Sumut No. 0100414301 atas nama BUMDesa Bilah Mandiri Makmur ialah dengan cara saya bersama-sama dengan Ketua BUMDesa Bilah Mandiri Makmur saudara Imanuel Ginting dan Bendahara BUMDesa saudara Rahmadayanti ke Kantor Bank Sumut Capem Negeri Lama, setelah dilakukan pencairan dana sebesar Rp. 217.000.000,- (Dua ratus tujuh belas juta rupiah), selanjutnya dana tersebut dimasukkan kerekening Bank Mandiri a.n. Rahmadayanti (Bendahara BUMDesa Bilah Mandiri Makmur).
- Bahwa Dana yang dicairkan pada tanggal 25 Juni 2019 dan tanggal 13 Agustus 2019 tersebut digunakan untuk pembangunan Wisata Air (Waterpark) Bilah Mandiri Makmur Di Desa Sei Tampang Kecamatan Biah Hilir Kabupaten Labuhanbatu.
- Bahwa pelaksana kegiatan pembangunan wisata Air (Waterpark) BUMDesa Bilah Mandiri Makmur ialah UD. Bangun Sari atas nama saudara Avit Supriadi.-
- Bahwa progres pekerjaan Pembangunan Wisata Air (Waterpark) BUMDesa Bilah Mandiri Makmur Di Desa Sei Tampang Kecamatan Biah Hilir Kabupaten Labuhanbatu tidak selesai dikerjakan.
- Bahwa ada dilakukan pembayaran kepada UD. Bangun Sari (Avit Supriadi) terhadap pekerjaan Pembangunan Wisata Air (Waterpark) BUMDesa Bilah Mandiri Makmur Di Desa Sei Tampang Kecamatan Biah Hilir Kabupaten Labuhanbatu, Bahwa ketika melakukan pembayaran, kami tidak mengetahui Progres Pekerjaan Pembangunan Wisata Air (Waterpark) BUMDesa Bilah Mandiri Makmur Di Desa Sei Tampang Kecamatan Biah Hilir Kabupaten Labuhanbatu. –
- Bahwa yang menyuruh melakukan pembayaran terhadap pekerjaan Pembangunan Wisata Air (Waterpark) BUMDesa Bilah Mandiri Makmur Di Desa Sei Tampang Kecamatan Biah Hilir Kabupaten Labuhanbatu tahun 2019 ialah saudara Ketua BUMDesa Bilah Mandiri Makmur saudara. Imanuel Ginting. -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 31 dari 102 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **SELAMAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- **Bahwa** saksi menjabat sebagai Kepala Desa Perkebunan Bilah selama 2 periode, yaitu periode pertama (2006 – 2012) dan periode kedua (2013 – 2019).
- **Bahwa** pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Perkebunan Bilah Kabupaten Labuhanbatu saksi menjabat sebagai Penasehat berdasarkan Keputusan Kepala Desa Perkebunan Bilah Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Keputusan Kepala Desa Perkebunan Bilah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penetapan Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa Perkebunan Bilah Kecamatan Bilah Hilir Periode tahun 2016 – 2018 dan Keputusan Kepala Desa Perkebunan Bilah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa Perkebunan Bilah Kecamatan Bilah Hilir Periode tahun 2019 – 2021;
- Bahwa Susunan Kepengurusan BUMDes Bilah Mandiri Makmur Desa Perkebunan Bilah Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu periode tahun 2017-2018, berdasarkan Keputusan Kepala Desa Perkebunan Bilah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penetapan Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa Perkebunan Bilah Kecamatan Bilah Hilir Periode tahun 2016 – 2018 :

Penasehat : Kepala Desa Perkebunan Bilah

Pelaksana Operasional

- a. Direktur : Imanuel Ginting
- b. Sekretaris : Raden Rajagukguk
- c. Bendahara : Rahmadayanti

Pengawas

- a. Ketua : Sopyan Ginting
- b. Sekretaris : M. Marlinus Lahagu
- c. Anggota : Herman Sitorus

- Bahwa seluruh item anggaran yang tertuang dalam P-APBDes Perkebunan Bilah TA. 2017 dan P-APBDes Perkebunan Bilah TA. 2018, dan tanda yang dibubuhkan di bagian bawah sebelah kanan pada Peraturan Desa Perkebunan Bilah Nomor 05 Tahun 2017 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dan tanda tangan di bagian bawah sebelah kanan pada Peraturan Desa Perkebunan Bilah Nomor 04 Tahun 2018 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 merupakan tanda tangan saya, sewaktu itu menjabat Kepala Desa Perkebunan Bilah. Selanjutnya Peraturan Desa Perkebunan Bilah Nomor 05 Tahun 2017 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Halaman 32 dari 102 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dan Peraturan Desa Perkebunan Bilah Nomor 04 Tahun 2018 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 tersebut merupakan dasar pelaksanaan seluruh kegiatan yang menggunakan anggaran tahun 2017 atau 2018.

- Bahwa Dana Desa yang diterima Desa Perkebunan Bilah tahun 2017 sebesar Rp. 768.923.000,- dan Dana Desa yang diterima Desa Perkebunan Bilah tahun 2018 sebesar Rp. 674.630.000,-
- Bahwa penyertaan modal yang dianggarkan Desa Perkebunan Bilah Tahun 2017 sebesar Rp. 666.435.350,- dan yang mengesahkan/menetapkan uraian anggaran sebagaimana tertuang dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 sumber Dana Desa (DDS) adalah saya selaku Kepala Desa Perkebunan Bilah pada tahun 2017, pengesahan/penetapan anggaran ini telah diverifikasi Sekretaris Desa Sdr. Siti Rapih;
- Bahwa tidak laporan pertanggungjawaban terhadap dana penyertaan modal TA. 2017 yang disalurkan ke BUMDes Bilah Mandiri Makmur, karena usaha/kegiatan BUMDes Bilah Mandiri Makmur sampai dengan akhir tahun 2017 tidak ada.
- Bahwa penyertaan modal yang dianggarkan Desa Perkebunan Bilah tahun 2018 sebesar Rp. 414.770.500,- dan yang mengesahkan/menetapkan uraian anggaran sebagaimana tertuang dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 sumber Dana Desa (DDS) adalah saya selaku Kepala Desa Perkebunan Bilah pada tahun 2018. Pengesahan/penetapan anggaran ini telah diverifikasi Sekretaris Desa Sdr. Siti Rapih;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat secara lisan kepada pengurus BUMDes “untuk berhati-hati dalam menggunakan/mengelola Dana BUMDes (waktu nya saya lupa)”, dan saksi selaku Kepala Desa Perkebunan Bilah tidak pernah ada membuat permintaan tertulis/resmi kepada BUMDes Bilah Mandiri Makmur maupun rapat khusus terkait pengelolaan dana BUMDes Bilah Mandiri;
- Bahwa penyertaan modal yang diterima BUMDes Bilah Mandiri Makmur tahun 2017 Rp. 666.435.350,- dan tahun 2018 Rp. 414.770.500,- dengan total sebesar Rp. 1.081.205.850,- sudah ditransfer ke Kas BUMDes Bilah Mandiri Makmur sebanyak 5 (lima) kali, yaitu pada tahun 2017 dan 2018, dengan rincian sebagai berikut:

Tahun 2017 ditransfer sebanyak 1 (satu) tahap, yakni:

Halaman 33 dari 102 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada tanggal 18 Desember 2017 ditransfer Ke No. Rekening Bank Mandiri a.n. BUMdes Bilah Mandiri Makmur : 103-00-000-9097-6 sejumlah Rp. 358.866.150,-.

Tahun 2018 ditransfer sebanyak 4 (empat) tahap, yakni:

- a. Pada tanggal 3 Januari 2018 ditransfer Ke No. Rekening Bank Mandiri a.n. BUMdes Bilah Mandiri Makmur : 103-00-000-9097-6 sejumlah Rp. 307.569.200,- (Sumber Dana Desa (DDS) Tahun Anggaran 2017);
- b. Pada tanggal 24 September 2018 ditransfer Ke No. Rekening Bank Mandiri a.n. BUMdes Bilah Mandiri Makmur : 103-00-000-9097-6 sejumlah Rp. 150.000.000,-.
- c. Pada tanggal 28 September 2018 ditransfer Ke No. Rekening Bank Mandiri a.n. BUMdes Bilah Mandiri Makmur : 103-00-000-9097-6 sejumlah Rp. 50.000.000,-.
- d. Pada tanggal 28 Desember 2018 ditransfer Ke No. Rekening Bank Sumut Cabang Pembantu Negeri Lama a.n. BUMDes Bilah Mandiri Makmur : 214.02.04.005271-3 sejumlah 214.770.500,-.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima dan tidak mengetahui adanya proposal rencana usaha BUMDesa Bilah Mandiri Makmur bidang usaha wisata air (waterpark), yang juga didalamnya terdapat Surat Direktur BUMDes Bilah Mandiri Makmur, Imanuel Ginting Perihal Permohonan Pendanaan Usaha, tertanggal 12 Desember 2018 tersebut;
- Bahwa jenis/kegiatan usaha waterpark tersebut adalah berdasarkan musyawarah desa yang disetujui pada bulan Agustus 2018, semasa saya menjabat sebagai Kepala Desa Perkebunan Bilah sepengetahuan saya rencana pembangunan waterpark tersebut dilaksanakan di Kota Negeri Lama, bukan di Jalan Besar Negeri Lama – Ajamu Desa Sei Tampang Kecamatan Bilih Hilir Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa yang melaksanakan pembangunan waterpark di Jalan Besar Negeri Lama – Ajamu Desa Sei Tampang Kecamatan Bilih Hilir Kabupaten Labuhanbatu adalah BUMDes Bilah Mandiri Makmur, dengan Direktur BUMDes Sdr. Imanuel Ginting pada masa Pj. Kepala Desa Perkebunan Bilah (M. Soleh) sekira Bulan Maret 2019, untuk siapa rekanan atau perusahaan maupun orang yang mengerjakan pembangunan Watwerpark tersebut saksi tidak mengetahuinya .

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 34 dari 102 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **AIDIL SYUKRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- **Bahwa** saksi menjabat Tenaga Ahli Pengembangan Ekonomi Desa Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2018 adalah Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Nomor: 412.6/0442 Tanggal 29 Januari 2018.
- **Bahwa** Tugas Pokok dan fungsi saksi selaku Tenaga Ahli Pengembangan Ekonomi Desa (TAPED) Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2018 adalah melakukan fasilitasi, pendampingan dan penguatan kapasitas pendamping dalam hal: Membantu Pendamping Desa (PD) dalam fasilitasi pembentukan, pengelolaan, pengembangan dan pemasaran hasil usaha BUMDesa/BUMDesa Bersama dan Membantu Pendamping Desa dalam fasilitasi akses permodalan, promosi, pemasaran hasil usaha ekonomi termasuk usaha ekonomi kreatif desa dan pengembangan jaringan pemasaran hasil usaha ekonomi desa;
- **Bahwa** jabatan lain yakni sebagai anggota Tim Studi Kelayakan Bisnis Badan Usaha Milik Desa berdasarkan Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 40/203/DPMD/2018 Tanggal 21 Nopember 2018 Tentang Pembentukan Tim Studi Kelayakan Bisnis Badan Usaha Milik Desa.
- **Bahwa** Awal saksi bertugas Selaku Tenaga Ahli Pengembangan Ekonomi Desa (TAPED) Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2018 saksi melihat adanya penyertaan modal terhadap BUMDesa Desa Perkebunan Bilah Kecamatan Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu yang bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2017 dan Dana Desa Tahun Anggaran 2018, namun BUMDesa Desa Perkebunan Bilah Kecamatan Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu belum mempunyai unit usaha, selanjutnya sekira bulan yang saksi tidak ingat di tahun 2018 bertempat di Kecamatan Bilah Hilir saksi selaku Tenaga Ahli Pengembangan Ekonomi Desa (TAPED) Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2018 menyampaikan kepada Sdr. Sofyan Ginting (Pengurus BUMDesa Desa Perkebunan Bilah Kecamatan Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu) tentang pembangunan wisata air sebagai unit usaha BUMDesa Desa Perkebunan Bilah Kecamatan Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu dan saksi menyarankan agar lokasi ditempat yang mudah diakses masyarakat umum. Selanjutnya saksi mengajak teman saksi Sdr. Alzuhri Alias Alex ke Desa Perkebunan Bilah Kecamatan Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu untuk meyakinkan Pengurus BUMDesa Desa Perkebunan Bilah Kecamatan Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu untuk membangun usaha wisata air. Selanjutnya Sdr. Sofyan Ginting

Halaman 35 dari 102 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan lokasi usaha wisata air berada Di Desa Sei Tampang, Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu dan saksi Bersama Sdr. Sofyan Ginting pernah melakukan pengecekan ke lokasi yang dimaksud.

- **Bahwa** dasar saksi membuat Proposal Rencana Usaha BUMDesa “BILAH MANDIRI MAKMUR” Bidang Usaha Wisata Air (Water Park) dimana didalamnya terdapat Surat Permohonan Pendanaan Usaha tanggal 12 Desember 2018 dan Lampiran Rancangan Anggaran Biaya Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA) Desa Perkebunan Bilah ialah untuk proses pencarian dana dari Rekening BUMDesa Bilah Mandiri Makmur Desa Perkebunan Bilah yang digunakan untuk pembangunan Wisata Air (Waterpark) BUMDesa Bilah Mandiri Makmur dikarenakan tugas saksi dalam hal memfasilitasi dalam hal terbentuknya ataupun berjalannya usaha BUMDesa.
- **Bahwa** yang seharusnya membuat Proposal Rencana Usaha BUMDesa “BILAH MANDIRI MAKMUR” Bidang Usaha Wisata Air (Water Park) dan Lampiran Rancangan Anggaran Biaya Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA) Desa Perkebunan Bilah ialah Pengurus BUMDesa Bilah Mandiri Makmur, namun karena saksi memiliki tugas memfasilitasi pembentukan usaha BUMDesa maka saksi membantu BUMDesa Bilah Mandiri Makmur membuat Proposal Rencana Usaha BUMDesa “BILAH MANDIRI MAKMUR” Bidang Usaha Wisata Air (Water Park) dan Lampiran Rancangan Anggaran Biaya Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA) Desa Perkebunan Bilah.
- **Bahwa** tanda tangan pada Lampiran Rancangan Anggaran Biaya Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA) Desa Perkebunan Bilah Tanggal 12 Desember 2018 ialah tanda tangan saksi dan 1 (satu) bundel Proposal Rencana Usaha BUMDESA “BILAH MANDIRI MAKMUR” Bidang Usaha Wisata Air (Water Park) dimana didalamnya terdapat Surat Permohonan Pendanaan Usaha tanggal 12 Desember 2018 dan Lampiran Rancangan Anggaran Biaya Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA) Desa Perkebunan Bilah merupakan Proposal yang saksi buat.
- **Bahwa** anggaran yang saudara butuhkan untuk pembangunan Wisata Air / Waterpark pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Bilah Mandiri Makmur Desa Perkebunan Bilah, Kec. Bilah Hilir, Kab. Labuhanbatu sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang saksi buat ialah sebesar Rp. 996.060.000, (sembilan ratus sembilan puluh enam juta enam puluh ribu rupiah);

Halaman 36 dari 102 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa** pembangunan wisata air / waterpark pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Bilah Mandiri Makmur Desa Perkebunan Bilah, Kec. Bilah Hilir, Kab. Labuhanbatu yang saksi rencanakan tidak selesai dikerjakan, namun saksi belum pernah melihat langsung hasil pekerjaan pembangunan tersebut karena dapat saksi jelaskan saksi tidak menjabat sebagai Tenaga Ahli di Kabupaten Labuhanbatu sejak tahun 2019 dan belum dapat digunakan dan dinikmati oleh masyarakat karena belum selesai.
- **Bahwa** saksi selaku Tenaga Ahli Pengembangan Ekonomi Desa (TAPED) Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2018 tidak ada menerima sesuatu baik berupa uang/barang/jasa terkait dengan Bisnis Wisata Air milik Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Desa Perkebunan Bilah Kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

8. PANJI RAMLAN ZENDRATO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat Tenaga Ahli Pengembangan Ekonomi Desa Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2019 adalah Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Nomor: 412.6/5056 Tanggal 13 Agustus 2019.
- Bahwa Tugas Pokok dan fungsi saksi selaku Tenaga Ahli Pengembangan Ekonomi Desa (TAPED) Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2018 adalah melakukan fasilitasi, pendampingan dan penguatan kapasitas pendamping dalam hal:Membantu Pendamping Desa (PD) dalam fasilitasi pembentukan, pengelolaan, pengembangan dan pemasaran hasil usaha BUMDesa/BUMDesa Bersama;Membantu Pendamping Desa dalam fasilitasi akses permodalan, promosi, pemasaran hasil usaha ekonomi termasuk usaha ekonomi kreatif desa dan pengembangan jaringan pemasaran hasil usaha ekonomi desa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perencanaan terhadap Pengelolaan Dana Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Bilah Mandiri Makmur, di Desa Perkebunan Bilah, Kec. Bilah Hilir, Kab. Labuhanbatu yang bersumber dari Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2017 dan 2018, saksi mengetahui terhadap Pengelolaan Dana Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Bilah Mandiri Makmur, di Desa Perkebunan Bilah, Kec. Bilah Hilir, Kab. Labuhanbatu yang bersumber dari Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2017 dan 2018 digunakan untuk Pembangunan Wisata Air / Waterpark

Halaman 37 dari 102 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah saksi menjadi Tenaga Ahli Pengembangan Ekonomi Desa Kabupaten Labuhanbatu sejak bulan Agustus tahun 2019.

- Bahwa Selaku Tenaga Ahli Pengembangan Ekonomi Desa (TAPED) Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2019 yang berkaitan dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Bilah Mandiri Makmur ialah pada Bulan November tahun 2019 pada tanggal yang saksi tidak ingat ada mengadakan pertemuan dengan Pengurus BUMDesa Bilah Mandiri Makmur antara lain Terdakwa Imanuel Ginting dan saksi Lisda Novasari serta Pengawas BUMDesa Bilah Mandiri Makmur saudara M. Marlinus Lahagu dan anggota BPD serta dihadiri oleh Kaur Umum saudara Hafidzoh bertempat di Kantor Desa Perkebunan Bilah yang dalam pertemuan tersebut membahas, antara lain Meminta kronologis awal mula perjalanan BUMDes Bilah Mandiri Makmur dan Meminta kepada Pemerintah Desa untuk mengadakan pertemuan Pengurus BUMDes dengan Pihak ketiga (rekanan) perihal permintaan laporan realisasi pembangunan Waterpark Bumdes Bilah Mandiri Makmur.
- Bahwa berdasarkan permintaan dari Kepala Desa Perkebunan Bilah Nomor 411.31/409/DPB/2020 tanggal 13 Oktober 2020 perihal Lanjutan Evaluasi BUMDes, maka Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Labuhanbatu saudara Abdi Jaya Pohan, S.H memerintahkan saksi, saudara Surya Bakti, saudara Ade Syahputra Pane, dan saudara Syahrul H. Sihalohe untuk melakukan evaluasi lanjutan di Perkebunan Bilah pada tanggal 20 Oktober 2020.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 14.00 wib bertempat di Kantor Desa Perkebunan Bilah telah dilakukan musyawarah desa khusus (Musdessus) dengan agenda Evaluasi BUMDesa Bilah Mandiri Makmur terhadap pekerjaan pembangunan waterpark;
- Bahwa hasil dari pertemuan tersebut terdapat keputusan bersama antara lain sebagai berikut:
 - Pihak kontraktor memperbaiki perjanjian kontrak;
 - Memperbaiki gambar desain waterpark;
 - Memperbaiki nama baik BUMDes Bilah Mandiri Makmur;
 - Jika ada kelebihan lebih bayar, maka pihak Bumdes yang kurang sesuai dengan perjanjian kontrak;
 - Pihak kontraktor harus melanjutkan pekerjaan Bumdes dengan menandatangani surat perjanjian bermaterai.

Halaman 38 dari 102 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap hasil pertemuan pada tanggal 20 Oktober 2020 tidak ada tindak lanjut yang dilakukan oleh pihak kontaktor untuk melanjutkan pekerjaan pembangunan waterpark pada BUMDesa Bilah Mandiri Makmur;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

9. Megawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui pembangunan waterpark BUMDesa Bilah Mandiri Makmur Desa Perkebunan Bilah tahun 2019 dari adik kandung saya yang bernama Ilham. Dimana pembangunan waterpark tersebut dilaksanakan diatas tanah milik saya dan adik kandung saya yang bernama Ilham;
 - Bahwa Pembangunan waterpark BUMDesa Bilah Mandiri Makmur Desa Perkebunan Bilah Kabupaten Labuhanbatu tahun 2019 dilakukan dilahan milik saksi dilakukan berdasarkan Akte Nomor 17 Tanggal 19 Maret 2019 tentang Perjanjian Kerjasama Dan Bagi Hasil Pembangunan Dan Pengelolaan Wisata Pemandian Dan Kuliner yang dibuat dihadapan notaris Olifia Banurea, SH, MKn;
 - Bahwa saksi ada menerima uang dari BUMDesa Bilah Mandiri Makmur terkait pembangunan waterpark BUMDesa Bilah Mandiri Makmur Desa Perkebunan Bilah Kabupaten Labuhanbatu tahun 2019 sejumlah Rp. 25.000.000,00 melalui Ilham (adik saksi);
 - Bahwa saksi tidak pernah menandatangani 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Rahma Dayanti sejumlah Rp. 30.000.000,00 Tanggal 28 Maret 2019;
 - Bahwa sampai saat ini, pembangunan waterpark BUMDesa Bilah Mandiri Makmur Desa Perkebunan Bilah Kabupaten Labuhanbatu tahun 2019 belum selesai dikerjakan dan belum berfungsi;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

10. HARWAN SIREGAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Perkebunan Bilah adalah Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 140/367/BPMPD-K/2013 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Anatar Waktu (BPD-PAW) Desa Perkebunan Bilah Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu tanggal 9 Desember 2013;

Halaman 39 dari 102 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi Tugas Pokok dan Fungsi serta tanggung jawab saya sebagai Kepala Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Perkebunan Desa adalah:

Fungsi:

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Tugas:

- a. Menggali aspirasi masyarakat;
 - b. Menampung aspirasi masyarakat;
 - c. Mengelola aspirasi masyarakat;
 - d. Menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - e. Menyelenggarakan musyawarah BPD;
 - f. Menyelenggarakan musyawarah Desa;
 - g. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
 - h. Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
 - i. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
 - j. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
 - k. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - l. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa saksi mengetahui terkait beberapa item anggaran yang tertuang dalam Peraturan Desa Perkebunan Bilah Nomor : 03 Tahun 2017 tanggal 24 Agustus 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017, dan yang membubuhkan tandatangan pada Peraturan Desa Perkebunan Bilah Nomor : 03 Tahun 2017 tanggal 24 Agustus 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 adalah tandatangan Kepala Desa yang bernama SELAMAT dan SITI RAPIAH sebagai Sekretaris Desa Perkebunan Bilah. Selanjutnya Peraturan Desa Perkebunan Bilah Nomor : 03 Tahun 2017 tanggal 24 Agustus 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 tersebut merupakan dasar pelaksanaan seluruh kegiatan yang

Halaman 40 dari 102 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Anggaran Tahun 2017. Selanjutnya tim atau peserta rapat membahas rancangan peraturan desa tersebut berdasarkan Berita Acara Musrenbang Desa (RKP Desa) Desa Perkebunan Bilah Tahun 2017 adalah saya (Pimpinan Rapat/Ketua BPD), WOSKO MARNAEK BAKKARA (Sekretaris/Notulen/Sekretaris BPD), TAUFIK UMRI, SE (Tenaga Ahli Kab. Labuhanbatu), MUHAMMAD SHOLEH, SE (Staf PMD/Kecamatan Bilah Hilir), RENI IRMAULI SIAHAAN (Pendamping Desa), SELAMAT (Kepala Desa), SITI RAPIAH (Sekretaris Desa), IMANUEL GINTING (Ketua BUMDES), RADEN RAJAGUKGUK (Sekretaris BUMDES) dan beberapa masyarakat lainnya;

- Bahwa APBDes Desa Perkebunan Bilah Tahun Anggaran 2017 ditetapkan tanggal 24 Agustus 2017 dan sebelumnya ada dilaksanakan musyawarah pada tanggal 28 Maret 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa TA 2017;
- Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2017 ditetapkan 18 Desember 2017 dan tidak ada dilakukan musyawarah desa terhadap Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2017 tersebut;
- Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2018 ditetapkan 29 November 2018 dan tidak ada dilakukan musyawarah desa terhadap Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2018 tersebut;
- Bahwa Dana Desa yang diterima Desa Perkebunan Bilah tahun 2017 sebesar Rp. 768.923.000,-, dan tahun 2018 sebesar Rp. 674.630.000,-.
- Bahwa berdasarkan Musrenbang Desa (RKP Desa) Desa Perkebunan Bilah Tahun 2017 tanggal 28 Maret 2017 dengan pimpinan rapat saya (Ketua BPD Desa Perkebunan Bilah), dihadiri SELAMAT (Kepala Desa), WOSKO MARNAEK BAKKARA (Sekretaris BPD), TAUFIK UMRI, SE (Tenaga Ahli Kabupaten Labuhanbatu, MUHAMMAD SHOLEH, SE (Perwakilan Kecamatan Bilah Hilir), RENI SIAHAAN (Pendamping Desa), IMANUEL GINTING (Direktur BUMDes), RADEN RAJAGUKGUK (Sekretaris BUMDes), DEDI (Anggota BPD), dan masyarakat kurang lebih 30 (tiga puluh) orang, dilakukan pembahasan mengenai peruntukan Dana Desa yang diterima Desa Perkebunan Bilah tahun 2017 sebesar Rp. 768.923.000,-, dengan kesimpulan rapat mengusulkan Dana Desa (DDS) tersebut digunakan/disalurkan kepada kegiatan, antara lain :
 - Penyertaan Modal BUMDes

Halaman 41 dari 102 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelatihan Perangkat Desa
- Pelatihan Menjahit
- Pelatihan Komputer
- Pelatihan BPD
- Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengurus BUMDes
- Pelatihan Paralegal.
- Bahwa dana yang dianggarkan dari Sumber Dana Desa (DDS) tahun 2017

- Penyertaan Modal BUMDes sebesar **Rp. 666.435.350,-**
- Pelatihan Perangkat Desa sebesar Rp. 12.085.000,-
- Pelatihan Menjahit sebesar Rp. 40.441.650,-
- Pelatihan Komputer sebesar Rp. 9.936.000,-
- Pelatihan BPD sebesar Rp. 10.205.000,-
- Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengurus BUMDes sebesar Rp. 11.025.000,-
- Pelatihan Paralegal sebesar Rp. 30.500.000,-

Dan yang mengesahkan/menetapkan uraian anggaran yang tertuang dalam Peraturan Desa Perkebunan Bilah Nomor 05 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 tanggal 18 Desember 2017 sumber Dana Desa (DDS) adalah SELAMAT selaku Kepala Desa Perkebunan Bilah pada tahun 2017, sebagaimana telah diverifikasi oleh SITI RAPIAH selaku Sekretaris Desa. Selanjutnya terhadap seluruh kegiatan bersumber dari Dana Desa (DDS) TA. 2017 Desa Perkebunan Bilah telah direalisasikan 100 % pada tahun 2017;

- Bahwa dana yang dianggarkan dari Sumber Dana Desa (DDS) tahun 2018:
 - Penyertaan Modal BUMDes sebesar **Rp. 414.770.500,-**
 - Pelatihan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa sebesar Rp. 52.790.000,-
 - Pelatihan Peningkatan Perekonomian Masyarakat dalam Menjahit sebesar Rp. 42.337.000,-
 - Pelatihan Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Bidang Komputer sebesar Rp. 10.200.000,-
 - Pelatihan Peningkatan Kapasitas BPD sebesar Rp. 35.810.000,-
 - Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengurus BUMDes sebesar Rp. 50.270.000,-
 - Pelatihan Menambah Wawasan Masyarakat Paralegal sebesar Rp. 20.200.000,-

Halaman 42 dari 102 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelatihan Fertigasi Budidaya Jahe sebesar Rp. 48.252.500,-

Dan yang mengesahkan/menetapkan uraian anggaran yang tertuang dalam Peraturan Kepala Desa Perkebunan Bilah Kecamatan Bilah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 04 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perkebunan Bilah Tahun Anggaran 2018 tanggal 29 November 2018 sumber Dana Desa (DDS) adalah SELAMAT selaku Kepala Desa Perkebunan Bilah pada tahun 2018, sebagaimana telah diverifikasi oleh saya selaku Sekretaris Desa. Selanjutnya terhadap seluruh kegiatan bersumber dari Dana Desa (DDS) TA. 2017 Desa Perkebunan Bilah telah direalisasikan, kecuali Pelatihan Fertigasi Budidaya Jahe sebesar Rp. 48.252.500,-

- Bahwa tidak ada laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana BUMDes Bilah Mandiri Makmur tahun 2017, dikarenakan tidak ada uang penyertaan modal sebesar Rp. 666.435.350,- yang digunakan oleh BUMDes Bilah Mandiri Makmur. Selanjutnya berdasarkan musyawarah desa penyusunan RPKDes Desa Perkebunan Bilah pada tanggal 2 Maret 2018 ada mengusulkan dana untuk penyertaan modal BUMDes Bilah Mandiri, namun rapat tersebut tidak ada menetapkan berapa jumlah penyertaan modal yang akan disalurkan ke BUMDes Bilah Mandiri Makmur.

Bahwa uang sebesar Rp. 414.770.500,- sebagai penyertaan modal BUMDes Bilah Mandiri Makmur tahun 2018 benar tertuang dalam rincian anggaran pada lampiran Peraturan Desa Perkebunan Bilah Nomor 04 Tahun 2018 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018, untuk merealisasikan seluruh kegiatan yang tertuang dalam R-APBDes Perkebunan Bilah TA. 2018 tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui ada berdirinya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Perkebunan Bilah Kabupaten Labuhanbatu, dimana BUMDes tersebut bernama BUMDes Bilah Mandiri Makmur berdasarkan Keputusan Peraturan Desa Perkebunan Bilah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa Mandiri Makmur tanggal 30 November 2016.
- Bahwa Susunan Kepengurusan BUMDes Bilah Mandiri Makmur Desa Perkebunan Bilah Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu periode tahun 2017-2018, berdasarkan Keputusan Kepala Desa Perkebunan Bilah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penetapan Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa Perkebunan Bilah Kecamatan Bilah Hilir Periode tahun 2016 – 2018 :
- - **Penasehat** - Kepala Desa Perkebunan Bilah

Halaman 43 dari 102 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Pelaksana Operasional**
 - Direktur : Imanuel Ginting
 - Sekretaris : Raden Rajagukguk
 - Bendahara : Rahmadayanti
- **Pengawas**
 - Ketua : Sopyan Ginting
 - Sekretaris : M. Marlinus Lahagu
 - Anggota : Herman Sitorus

- Bahwa Susunan Kepengurusan BUMDes Bilah Mandiri Makmur Desa Perkebunan Bilah Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu periode tahun 2019-2021, berdasarkan Keputusan Kepala Desa Perkebunan Bilah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa Perkebunan Bilah Kecamatan Bilah Hilir Periode tahun 2019 – 2021 :
 - 'a saksi menegtahui adanya pembangunan waterpark yang dilaksanakan BUMDes Bilah Mandiri Makmur, karena jenis/kegiatan usaha waterpark tersebut adalah berdasarkan musyawarah desa yang disetujui pada Tahun 2018, yang dilaksanakan di Desa Sei Tampang, Kecamatan Bilih Hilir Kabupaten Labuhanbatu;
 - Bahwa yang melaksanakan pembangunan waterpark yang dilaksanakan BUMDes Bilah Mandiri Makmur di Desa Sei Tampang, Kecamatan Bilih Hilir Kabupaten Labuhanbatu adalah BUMDes Bilah Mandiri Makmur dengan Direktur BUMDes IMANUEL GINTING;
 - Bahwa unit usaha Waterpark BUMDes Bilah Mandiri Makmur Desa Perkebunan Bilah belum selesai dibangun dan saksi tidak mengetahui alasan yang menyebabkan unit usaha Waterpark BUMDes Bilah Mandiri Makmur Desa Perkebunan Bilah hingga saat belum selesai dibangun;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

11. AVIT SUPRIADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 44 dari 102 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa** saksi menjabat sebagai Direktur UD. Bangun Sari sejak tahun 1999 s/d tahun 2019 berdasarkan Akta Pendirian UD. Bangun Sari yang dibuat dihadapan Notaris Ameria Rambe, S.H pada kantor Notaris / PPAT Setiawati, S.H, Nomor 28 tanggal 30 November 1999;
- **Bahwa** bahwa UD. Bangun Sari atas nama saksi Avit Supriadi melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Wisata Air (Waterpark) pada BUMDesa Bilah Mandiri Makmur, Desa Perkebunan Bilah, Kec. Bilah Hilir, Kab. Labuhanbatu pada tahun 2019 sebesar Rp. 1.172.899.000,- (Satu Milyar Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah), sumber dana dari penyertaan modal dari Desa Perkebunan Bilah kepada BUMDesa Bilah Mandiri Makmur tahun 2017 s/d 2018;
- **Bahwa** jelaskan sekira bulan April tahun 2019 saya diberitahu oleh sepupu saya atas nama saudara Tukimin yang merupakan anggota dari saudara Alex menyampaikan bahwa ada proyek pekerjaan Pembangunan Wisata Air (Waterpark) pada BUMDesa Bilah Mandiri Makmur, Desa Perkebunan Bilah, Kec. Bilah Hilir, Kab. Labuhanbatu pada tahun 2019 dan selanjutnya saya dan saudara Tukimin bertemu dengan saudara Alex bertemu di Negeri Lama dan membawa saya ke Kantor Kepala Desa Perkebunan Bilah, Kec. Bilah Hilir, Kab. Labuhanbatu bertemu dengan Sofyan Ginting selaku Pengawas BUMDesa, Imanuel Ginting selaku Direktur BUMDesa, serta saudara M. Soleh selaku Pj. Kepala Desa Perkebunan Bilah. Selanjutnya saksi diminta oleh Ketua dan Pengawas BUMDesa untuk menjelaskan perencanaan Pembangunan Wisata Air (Waterpark) pada BUMDesa Bilah Mandiri Makmur, Desa Perkebunan Bilah, Kec. Bilah Hilir, Kab. Labuhanbatu pada tahun 2019 dan disepakati oleh Pengurus BUMDesa atas nama Sofyan Ginting dan Imanuel Ginting. Kemudian saksi membuat Desain dan RAB (Rencana Anggaran Biaya) untuk Pembangunan Wisata Air (Waterpark) pada BUMDesa Bilah Mandiri Makmur, Desa Perkebunan Bilah, Kec. Bilah Hilir, Kab. Labuhanbatu pada tahun 2019 sebesar Rp. 1.172.899.000,- (Satu Milyar Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dengan biaya sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).Selanjutnya saksi membawa Desain dan RAB (Rencana Anggaran Biaya) untuk Pembangunan Wisata Air (Waterpark) pada BUMDesa Bilah Mandiri Makmur, Desa Perkebunan Bilah, Kec. Bilah Hilir, Kab. Labuhanbatu pada tahun 2019 sebesar sebesar Rp. 1.172.899.000,- (Satu Milyar Seratus

Halaman 45 dari 102 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tujuh Puluh Dua Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) kepada Pengurus BUMDesa atas nama Ketua BUMDesa Imanuel Ginting dan pengawas BUMDesa atas nama saudara Sofyan Ginting.

- Bahwa Kemudian pada bulan Mei 2019 Ketua dan Pengawas BUMDesa Bilah Mandiri Makmur saudara Imanuel Ginting dan Sofyan Ginting menyuruh saya untuk mulai melakukan pekerjaan Pembangunan Wisata Air (Waterpark) pada BUMDesa Bilah Mandiri Makmur, Desa Perkebunan Bilah, Kec. Bilah Hilir, Kab. Labuhanbatu pada tahun 2019 sebesar sebesar Rp. 1.172.899.000,- (Satu Milyar Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
- Bahwa cara penunjukan saksi selaku Direktur UD. Bangun Sari untuk melakukan pekerjaan Pembangunan Wisata Air (Waterpark) pada BUMDesa Bilah Mandiri Makmur, Desa Perkebunan Bilah, Kec. Bilah Hilir, Kab. Labuhanbatu pada tahun 2019 sebesar Rp. 1.172.899.000,- (Satu Milyar Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) ialah secara penunjukan langsung oleh Ketua BUMDesa saudara Imanuel Ginting;
- Bahwa dokumen Design yang saksi buat senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) terhadap pekerjaan Pembangunan Wisata Air (Waterpark) pada BUMDesa Bilah Mandiri Makmur, Desa Perkebunan Bilah, Kec. Bilah Hilir, Kab. Labuhanbatu pada tahun 2019 sudah saksi berikan kepada Direktur BUMDesa Bilah Mandiri Makmur saudara Imanuel Ginting, dan saksi tidak memiliki pertinggalnya;
- Bahwa proses pembayaran terhadap dokumen Design yang saudara buat senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) terhadap pekerjaan Pembangunan Wisata Air (Waterpark) pada BUMDesa Bilah Mandiri Makmur, Desa Perkebunan Bilah, Kec. Bilah Hilir, Kab. Labuhanbatu pada tahun 2019 antara lain :

Tanggal	Keterangan	Jumlah
04 Mei 2019	Diserahkan secara tunai oleh Imanuel Ginting dan Sofyan Ginting	Rp. 15.000.000,-
06 Mei 2019	Melalui transfer bank ke rekening Ricky Idris	Rp. 10.000.000,-
11 Juni 2019	Diserahkan secara tunai melalui Sofyan Ginting	Rp. 10.000.000,-
Total		Rp. 35.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dan dapat saksi jelaskan bahwa, Design yang saya buat dengan biaya sebesar Rp. 35.000.000,- selesai dibuat beriringan dengan pekerjaan pembangunan Wisata Air Waterpark dan selesai pada saat pembangunan waterpark sudah berjalan, dan dasar pelaksanaan pekerjaan pembangunan tersebut berdasarkan proposal dokumen Perencanaan pembangunan wisata Bilah Mandiri Makmur Desa Bilah Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa Ricky Idris yang menerima Transferan sejumlah Rp. 10.000.000,- tersebut merupakan menantu saksi sendiri dan alasan mengapa dilakukan transfer kepada saudara Ricky Idris ialah dikarenakan rekening bank saksi sedang bermasalah sehingga tidak dapat dilakukan tarik tunai.
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Wisata Air (Waterpark) pada BUMDesa Bilah Mandiri Makmur, Desa Perkebunan Bilah, Kec. Bilah Hilir, Kab. Labuhanbatu pada tahun 2019 sebesar Rp. 1.172.899.000,- (Satu Milyar Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) atas nama UD. Bangun sari namun terdapat kendala dimana tidak boleh dilakukan penunjukan langsung kepada UD sehingga dilakukan perubahan kontrak sehingga pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Wisata Air (Waterpark) pada BUMDesa Bilah Mandiri Makmur, Desa Perkebunan Bilah, Kec. Bilah Hilir, Kab. Labuhanbatu pada tahun 2019 sebesar sebesar Rp. 1.172.899.000,- (Satu Milyar Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dilaksanakan atas nama pribadi saksi yaitu Avit Supriadi;
- Bahwa Dokumen Perencanaan Pembangunan Wisata Bilah Mandiri Makmur Desa Bilah Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu dengan nilai kontrak pekerjaan sebesar Rp. 1.172.899.000,- (Satu Milyar Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) merupakan dokumen yang saya buat untuk pekerjaan Pembangunan Wisata Air (Waterpark) pada BUMDesa Bilah Mandiri Makmur, Desa Perkebunan Bilah, Kec. Bilah Hilir, Kab. Labuhanbatu pada tahun 2019 sebesar sebesar Rp. 1.172.899.000,- (Satu Milyar Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

I. Gerbang Utama.

Halaman 47 dari 102 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	ESTIMASI VOLUME	HARGA SATUAN RP.	JUMLAH HARGA RP.
A	<u>PEKERJAAN PENDAHULUAN</u>				Rp 2.872.500,00
1	Pasangan Bowplank	M'	30	69.500,00	2.085.000,00
2	Pengukuran	LS	LS	787.500,00	787.500,00
B	<u>PEKERJAAN TANAH</u>				Rp 983.136,00
1	Galian Pondasi	M ³	2,52	184.800,00	465.696,00
2	Pengukuran	M'	1,6	323.400,00	517.440,00
C	<u>PEKERJAAN BATU</u>				RP 19.399.815,00
1	Cor Pondasi	M ³	2,52	1.119.500,00	2.821.140,00
2	Cor Pilar	M ³	5,64	607.500,00	1.603.800,00
3	Pasangan batu bata	M ²	51,4	123.375,00	6.341.475,00
4	Plasteran	M ²	102,8	59.500,00	6.116.600,00
5	Relif	M'	88	28.600,00	2.516.800,00
D	<u>PEKERJAAN BESI</u>				Rp 22.099.875,00
1	Pembuatan pintu gerbang 2.20m x 2m	M ²	4,4	1.837.500,00	8.085.000,00
2	Pembuatan Panel logo	M ²	6,3	1.391.250,00	8.764.875,00
3	Pembuatan huruf dari stanlis	LS	LS	5.250.000,00	5.250.000,00
E	<u>PEKERJAAN FINISING</u>				Rp 8.389.500,00
1	Pengecatan batu dan relief	M ²	86	94.500,00	8.127.000,00
2	Pembersihan	LS	LS	262.500,00	262.500,00
Total					Rp 53.744.826,00
Terbilang : Lima puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh empat ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah,-					



II. Pagar Keliling

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	ESTIMASI VOLUME	HARGA SATUAN RP.	JUMLAH HARGA RP.
A	<u>PEKERJAAN PENDAHULUAN</u>				Rp 5.467.000,00
1	Pasangan Bowplank	M'	56	69.500,00	3.892.000,00
2	Pengukuran	LS	LS	1.575.000,00	1.575.000,00
B	<u>PEKERJAAN TANAH</u>				Rp 12.660.648,00
1	Galian Pondasi	M ³	30,36	184.800,00	5.610.528,00
2	Pengurukan Kembali	M'	21,8	323.400,00	7.050.120,00
C	<u>PEKERJAAN BATU</u>				RP 98.049.061,20
1	Pasangan batu padas pagar depan	M ³	24,78	787.290,00	19.509.046,20
2	Pasangan batu padas Keliling	M ³	5,64	787.290,00	41.332.725,00
3	Cor pondasi	M ³	51,4	1.119.500,	1.141.890,00
4	Pasangan batu batu	M ²	102,8	123.375,00	18.358.200,00
5	Plasteran	M2	88	59.500,00	17.707.200,00
D	<u>PEKERJAAN BESI</u>				Rp116.767.114,25
1	Pemasangan besi BRC 1,5m x2m	Kg	4074,85	18.530,00	75.506.970,50
2	Pemasangan tiang Ø 2"	Bh	212	153.300,00	32.499.600,00
3	Pemasangan Uclip 2"	Bh	315	1.811,25	570.543,75
4	Pemasangan pintu BRC 2m x 4,4m	LS	LS	8.190.000,00	8.190.000,00
E	<u>PEKERJAAN FINISING</u>				Rp 27.262.200,00
1	Pengecatan batu dan relief	M ²	279,6	94.500,00	26.422.200,00
2	Pembersihan	LS	LS	840.000,00	840.000,00
Total					Rp 260.206.023,45
Terbilang : Dua ratus enam puluh juta dua ratus enam ribu dua puluh tiga empat puluh lima rupiah.-					

III. Pemasangan Plat Duiker

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	ESTIMASI VOLUME	HARGA SATUAN RP	JUMLAH HARGA RP
A	<u>PEKERJAAN</u>				Rp. 1.322.00,00
1	<u>PENDAHULUAN</u>				
2	Pasangan Bowplank	M'	16	69.500,00	1.112.000,00
	Pengukuran	LS	LS	210.00,00	210.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B	<u>PEKERJAAN TANAH</u>				Rp. 5.837.832,00
1	Galian pondasi	M ³	3,59	184.800,00	663.432,00
2	Pengukuran kembali	M'	16	323.400,00	5.174.400,00
C	<u>PEKERJAAN BATU</u>	M ³	1,2		Rp. 10.885.364,25
1	Cor Pondasi	M ³	6,825	1.119.500,00	1.343.400,00
2	Pasang Batu padas	Bh	25	787.290,00	5.373.254,25
3	Pasangan Crucuk O 10m	M ³	1,2	81.900,00	2.047.500,00
4	Cor lantai	M ²	2,2	1.663.725,00	1.996.470,00
5	Aci Box			56.700,00	124.740,00
D	<u>Pekerjaan bekisting</u>	M ²	8,12		Rp. 2.414.076,00
1	Bekisting Lantai			297.300,00	2.414.076,00
E	<u>PEKERJAAN BESI</u>	Kg			Rp. 3.406.368,00
1	Pemasangan besi beton		106,6	18.530,00	1.975.298,00
	□12mm	Kg			
2	Pemasangan besi beton		74	18.530,00	1.371.220,00
	□10mm	Kg			
3	Kawat Pengikat		3	19.950,00	59.850,00
F	<u>PEKERJAAN FINISHING</u>				Rp. 543.900,00
1	Pengecatan	M ²	2,2	94.500,00	207.900,00
2	Pembersihan	LS	LS	336.000,00	336.000,00
Total					Rp. 24.209.540,25
2 Unit					Rp 48.819.080,50
Terbilang : Empat Puluh delapan juta delapan ratus sembilan belas ribu delapan puluh lima puluh rupiah					

IV. Kolam Renang Anak-Anak / Dewasa WaterBoom

No.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	ESTIMASI VOLUME	HARGA SATUAN Rp.	JUMLAH HARGA RP.
A	<u>PEKERJAAN PENDAHULUAN</u>				Rp 12.278.000,00
1.	Pasangan Bowplank	M ¹	154	69.500,00	10.703.000,00
2.	Pengukuran	LS	LS	1.575.000,00	1.575.000,00
B	<u>PEKERJAAN TANAH</u>				Rp 20.021.072,40
1.	Merapikan galian excavator	M ³	18	185.325,00	3.335.850,00
2.	Galian Pondasi	M ³	55,84	184.800,00	10.319.232,00
3.	Galian Kolom / Filar	M ³	1,898	184.800,00	350.750,40
4.	Pengukuran Kembali	M ¹	18,6	323.400,00	6.015.240,00
C	<u>PEKERJAAN BATU</u>				Rp 306.052.904,25
1.	Lantai Kerja	M ³	26,9	1.119.500,00	30.114.550,00
2.	Water Stop	M ¹	178,24	42.000,00	7.486.080,00
3.	Cor sloof, lantai dan dinding	M ³	96,338	1.663.725,00	160.279.939,05
4.	Pasangan keramik	M ²	667	133.350,00	88.944.450,00
5.	Stepping bibir kolam	M ²	125	131.250,00	16.406.250,00
6.	Pemasangan tiang water boom	M ³	1,696	1.663.700,00	2.821.635,20
D	<u>PEKERJAAN BEKISTING</u>				Rp 64.462.320,00
1.	Bekisting kolom	M ²	31,57	297.300,00	9.385.761,00
2.	Bekisting Dinding	M ²	177	311.167,00	55.076.559,00
E	<u>PEKERJAAN BESI</u>				Rp 191.836.620,75
1.	Merangkai besi kolom ø 9 mm	Kg	359,4	18.165,00	6.528.501,00
2.	Besi ø 6 mm	Kg	256,4	18.165,00	4.657.506,00
3.	Merangkai besi dinding wermesh M8	Kg	1390,44	18.532,50	25.768.329,30
4.	Merangkai Sloof ø 9mm	Kg	1304,4	18.165,00	23.694.426,00
5.	Sloof ø 6 mm	Kg	819,4	18.165,00	14.884.401,00
6.	Merangkai lantai wermesh M8	Kg	3584,04	18.530,00	66.412.261,20
7.	Merangkai besi luncuran	Unit	LS	38.401.046,25	38.401.046,25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	Merangkai tangga	Unit	LS	8.778.000,00	8.778.000,00
9.	Merangkai besi kolom waterboom	Kg	210	12.915,00	2.712.150,00
F	<u>PEKERJAAN PLUMBING</u>				Rp 29.478.750,00
1.	Pemasangan pipa PVS 6 ^H	M ¹	6	1.212.700,00	7.276.200,00
2.	Pemasangan pipa PVS 4 ^H	M ¹	6	663.700,00	3.982.200,00
3.	Pemasangan pipa PVS 1 ^H	M ¹	6	83.600,00	501.600,00
4.	Pemasangan Piber luncuran	M ¹	24	341.250,00	8.190.000,00
5.	Tangki waterboom	Unit	1	2.625.000,00	2.625.000,00
6.	Zat pum kapasitas Z 1500 S	Unit	1	6.903.750,00	6.903.750,00
G	<u>PEKERJAAN FINISING</u>				Rp 12.841.500,00
1.	Pengecatan	LS	127	94.500,00	12.001.500,00
2.	Pembersihan	LS	LS	840.000,00	840.000,00
Total				Rp. 636.971.167,40	
Terbilang : Enam ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh satu ribu seratus enam puluh tujuh empat puluh rupiah,-					

Serta dapat saya jelaskan bahwa kontrak tersebut sudah mengalami perubahan nilai dan luasan pekerjaan.

- Bahwa ada dilakukan perubahan kontrak pekerjaan Pembangunan Wisata Air (Waterpark) pada BUMDesa Bilah Mandiri Makmur, Desa Perkebunan Bilah, Kec. Bilah Hilir, Kab. Labuhanbatu pada tahun 2019 sebesar Rp. 1.118.433.670,- (Satu Milyar Seratus Delapan Belas Juta empat ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) yang dilakukan pada sekira bulan Juni 2019 dimana terdapat perubahan luas lahan, serta luas kolam.
- Bahwa kontrak perubahan tersebut tidak dibuat hanya berbentuk laporan yang saya serahkan kepada Ketua dan Pengawas BUMDesa Bilah Mandiri Makmur atas nama saudara Imanuel Ginting dan saudara Sofyan Ginting;
- Bahwa detail ruang lingkup pekerjaan yang saya lakukan terhadap pekerjaan Pembangunan Wisata Air (Waterpark) pada BUMDesa Bilah Mandiri Makmur, Desa Perkebunan Bilah, Kec. Bilah Hilir, Kab. Labuhanbatu pada tahun 2019 sebesar Rp. 1.118.433.670,- (Satu Milyar Seratus Delapan Belas Juta empat ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) adalah
 - Pekerjaan Direksiket sebesar Rp. 6.500.000,-
 - Pekerjaan Gerbang Utama sebesar Rp. 68.902.083,-
 - Pekerjaan Pagar Keliling sebesar Rp. 295.854.343,-
 - Pekerjaan Plat Duiker sebesar Rp. 48.158.800,-
 - Pekerjaan Kolam Waterpark sebesar Rp. 699.018.442,-



Sehingga total pekerjaan setelah perubahan sebesar Rp. 1.118.433.670,- (Satu Milyar Seratus Delapan Belas Juta empat ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) .

- Bahwa metode Pembayaran terhadap pekerjaan Pembangunan Wisata Air (Waterpark) pada BUMDesa Bilah Mandiri Makmur, Desa Perkebunan Bilah, Kec. Bilah Hilir, Kab. Labuhanbatu pada tahun 2019 sebesar Rp. 1.118.433.670,- (Satu Milyar Seratus Delapan Belas Juta empat ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) ialah secara transfer antar Bank Mandiri No. 183.00.0061257.1 atas nama Rahma Dayanti kepada rekening bank Mandiri No. 183.00.0084589.0 atas nama Avit Supriadi serta pembayaran dilakukan secara tunai dari Pengurus BUMDesa kepada saksi.
- Bahwa sudah dilakukan pembayarannya dimana berdasarkan pekerjaan yang akan dibangun serta material yang akan atau sudah di beli dimana saya menyampaikan kepada Pengurus BUMDesa untuk melakukan pembayaran sebesar yang saya minta antara lain sebagai berikut :

No.	Tanggal	Nominal
1.	17 Mei 2019	Rp. 200.000.000,-
2.	17 Mei 2019	Rp. 6.500.000,-
3.	25 Mei 2019	Rp. 10.000.000,-
4.	31 Mei 2019	Rp. 50.000.000,-
5.	31 Mei 2019	Rp. 5.000.000,-
6.	26 Juni 2019	Rp. 250.000.000,-
7.	12 Juli 2019	Rp. 100.000.000,-
8.	27 Juli 2019	Rp. 25.000.000,-
9.	05 Agustus 2019	Rp. 6.000.000,-
10.	13 Agustus 2019	Rp. 200.000.000,-
11.	16 Agustus 2019	Rp. 13.000.000,-
12.	20 Agustus 2019	Rp. 2.000.000,-
	Total	Rp. 867.500.000,-

- Bahwa dapat saksi jelaskan ada pengembalian uang sebesar Rp. 3.500.000,- dari Rp. 10.000.000,- (17 Mei 2019) untuk pembuatan Direksiket pada sebesar Rp. 6.500.000,- yang saksi serahkan kepada pengawas BUMDesa saudara Sofyan Ginting;
- Bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Wisata Air (Waterpark) pada BUMDesa Bilah Mandiri Makmur, Desa Perkebunan Bilah, Kec. Bilah Hilir, Kab. Labuhanbatu pada tahun 2019 sebesar Rp. 1.118.433.670,- (Satu Milyar Seratus Delapan Belas Juta empat ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) ialah tidak diatur didalam kontrak pekerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Pembangunan Wisata Air (Waterpark) pada BUMDesa Bilah Mandiri Makmur, Desa Perkebunan Bilah, Kec. Bilah Hilir, Kab. Labuhanbatu pada tahun 2019 sebesar Rp. 1.118.433.670,- (Satu Milyar Seratus Delapan Belas Juta empat ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) tidak selesai dikerjakan 100 % dikarenakan tidak adanya anggaran dari BUMDesa Bilah Mandiri Makmur dan dapat saya jelaskan bahwa tidak terdapat pemutusan kontrak dimana ketika BUMDesa Bilah Mandiri Makmur memiliki anggaran maka pekerjaan akan di lanjutkan kembali;
- Bahwa pada bulan Agustus 2019 tidak ada lagi lanjutan pekerjaan terhadap Pembangunan Wisata Air (Waterpark) pada BUMDesa Bilah Mandiri Makmur, Desa Perkebunan Bilah, Kec. Bilah Hilir, Kab. Labuhanbatu pada tahun 2019 sebesar Rp. 1.118.433.670,- (Satu Milyar Seratus Delapan Belas Juta empat ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) yang saya lakukan serta dapat saya jelaskan hasil pekerjaan Pembangunan Wisata Air (Waterpark) pada BUMDesa Bilah Mandiri Makmur, Desa Perkebunan Bilah, Kec. Bilah Hilir, Kab. Labuhanbatu pada tahun 2019 sebesar Rp. 1.118.433.670,- (Satu Milyar Seratus Delapan Belas Juta empat ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) sekira 82 % dengan anggaran sebesar Rp. 867.500.000,- (delapan ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan hitungan yang saksi akukan sendiri;
- Bahwa ruang lingkup yang sudah saksi kerjakan berdasarkan penghitungan hasil pekerjaan yang saksi lakukan dengan anggaran sebesar Rp. 867.500.000,- (delapan ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa total keseluruhan pekerjaan Pembangunan Wisata Air (Waterpark) pada BUMDesa Bilah Mandiri Makmur, Desa Perkebunan Bilah, Kec. Bilah Hilir, Kab. Labuhanbatu pada tahun 2019 sebesar Rp. 1.118.433.670,- (Satu Milyar Seratus Delapan Belas Juta empat ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) ialah berjumlah sebesar Rp. 1.119.150.130,- (satu milyar seratus sembilan belas juta seratus lima puluh ribu seratus tiga puluh rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui sisa penyertaan modal yang diterima oleh BUMDesa Bilah Mandiri Makmur tersebut, namun yang saksi ketahui total anggaran yang saksi terima pekerjaan Pembangunan Wisata Air (Waterpark) pada BUMDesa Bilah Mandiri Makmur, Desa Perkebunan Bilah, Kec. Bilah Hilir, Kab. Labuhanbatu pada tahun 2019 sebesar Rp. 867.500.000,-

Halaman 53 dari 102 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) serta biaya pembuatan Desain sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

- Bahwa ketika dilakukan pembayaran saksi tidak ada membuat laporan progres hasil pekerjaan terhadap Pembangunan Wisata Air (Waterpark) BUMDesa Bilah Mandiri Makmur Desa Perkebunan Bilah, Kec. Bilah Hilir, Kab. Labuhanbatu tahun 2019 yang saksi lakukan hanyalah penyerahan bukti kwitansi terhadap pembelian material serta upah mingguan pekerja; Atas keterangan saksi tersebut doi atas, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan ahli dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Akhmad Rizal Hasibuan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa ahli melakukan Audit investigasi terhadap Dugaan Penyalahgunaan Dana Badan Usaha Milik Desa pada Desa Sei Sentosa, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu tahun 2020;
 - Bahwa Yang menjadi dasar bagi ahli untuk melakukan audit perhitungan negara adalah Surat Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor: 094/347/ltkab.Sekr/2022 tanggal 11 April 2022 yang menunjuk ahli sebagai Ketua Tim dalam Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan tindak pidana korupsi Pengelolaan Dana Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Bilah Mandiri Makmur, di Desa Perkebunan Bilah Kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu yang bersumber dari Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2017 dan 2018.
 - Bahwa Penyertaan modal dari desa kepada Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) termasuk kedalam pengelolaan keuangan negara hal ini berdasarkan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menerangkan "Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa dan Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menerangkan "BUM Desa adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
 - Bahwa yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Unit Usaha waterpark yang dikelola (BUMDesa) Bilah

Halaman 54 dari 102 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Mandiri Makmur, di Desa Perkebunan Bilah Kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu adalah penyertaan modal dari desa kepada BUMDes Bilah Mandiri berdasarkan Peraturan Desa Perkebunan Bilah Nomor 5 tahun 2017 tanggal 18 Desember 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2017 dan Peraturan Kepala Desa nomor 04 tahun 2018 tanggal 29 November 2018 tentang pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perkebunan Bilah TA. 2018.

- Bahwa Prosedur Tim Audit dalam melakukan Penugasan Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Dugaan tindak pidana korupsi Pengelolaan Dana Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Bilah Mandiri Makmur, di Desa Perkebunan Bilah Kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu yang bersumber dari Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2017 dan 2018, sebagai berikut :
 - a. Mengumpulkan bukti-bukti yang diperoleh dari Penyidik serta hasil penghitungan volume fisik bangunan yang dilakukan oleh Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Labuhanbatu;
 - b. Melakukan reviu serta penilaian kecukupan data/bukti/dokumen/laporan yang diperoleh melalui dan/atau bersama Penyidik Kejaksaan Negeri Labuhanbatu beserta dengan Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Labuhanbatu ;
 - c. Membandingkan fakta yang dijumpai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku;
 - d. Melakukan pengujian dan analisis bukti/dokumen yang diperoleh melalui dan/atau bersama Penyidik Kejaksaan Negeri Labuhanbatu serta Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Labuhanbatu;
 - e. Merekonstruksi dan merangkai bukti-bukti dalam satu rangkaian fakta dan proses kejadian;
- Bahwa Berdasarkan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta data/bukti/dokumen/laporan yang diperoleh melalui dan/atau bersama Penyidik Kejaksaan Negeri Labuhanbatu serta Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Labuhanbatu maka dilakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan tindak pidana korupsi Pengelolaan Dana Penyertaan Modal pada Badan



Usaha Milik Desa (BUMDesa) Bilah Mandiri Makmur, di Desa Perkebunan Bilah Kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu yang bersumber dari Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2017 dan 2018 dengan cara membandingkan antara jumlah nilai penarikan uang dari rekening kas BUMDes Bilah Mandiri Makmur dikurangi dengan penjumlahan realisasi pengeluaran uang sebenarnya dan laporan perhitungan volume fisik bangunan, selisihnya merupakan Kerugian Keuangan Negara.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Desa Perkebunan Bilah Nomor 4 tahun 2017 tanggal 18 Desember 2017 tentang pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perkebunan Bilah TA. 2017 ditetapkan penyertaan modal desa sebesar Rp 666.435.350,- (enam ratus enam puluh enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah). Kemudian pada TA. 2018 penyertaan modal desa ke Bumdes berdasarkan Peraturan Kepala Desa nomor 04 tahun 2018 tanggal 29 November 2018 tentang pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perkebunan Bilah TA. 2018 sebesar Rp 415.770.500,- kemudian berubah menjadi Rp 414.770.500,- (empat ratus empat belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah). Sehingga total jumlah uang yang mengendap di rekening BUMDes dan digunakan untuk kegiatan pembangunan waterpark berjumlah Rp 1.081.205.850;
- Bahwa Tanggal 12 Mei 2019 ditandatangani kontrak pekerjaan pembangunan waterpark antara Bumdes dengan UD. Bangun Sari dengan nilai kontrak sebesar Rp 1.172.899.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) (terlampir) kemudian dilakukan perubahan menjadi sebesar Rp 1.118.433.670,- (satu milyar seratus delapan belas juta empat ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh rupiah).
- Bahwa Pembayaran yang dilakukan oleh pihak BUMDes kepada UD. Bangun Sari (Avit Suprianto) sebesar Rp 902.500.000,- dari nilai kontrak sebesar Rp 1.118.433.670,- dengan rincian sebagai berikut :

4 Mei 2019	35.000.000,-
17 Mei 2019	200.000.000,-
17 Mei 2019	6.500.000,-
25 Mei 2019	10.000.000,-
31 Mei 2019	50.000.000,-
31 Mei 2019	5.000.000,-
26 Juni 2019	250.000.000,-
12 Juli 2019	100.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Juli 2019	25.000.000,-
05 Agustus 2019	6.000.000,-
13 Agustus 2019	200.000.000,-
16 Agustus 2019	13.000.000,-
20 Agustus 2019	2.000.000,-

- Bahwa Pekerjaan yang dilakukan oleh pihak kontraktor tidak dilakukan sesuai dengan kontrak awal karena sebagian pekerjaan diambil alih oleh pihak BUMDes antara lain :
 - a. Pematangan lahan senilai Rp 42.000.000,-
 - b. Pembuatan Sumur Bor sebesar Rp 35.000.000,-
 - c. Pembagian keuntungan diawal kepada pemilik tanah sebesar Rp.70.000.000,-
 - d. Belanja lain-lain sebesar Rp 40.850.000,-
- Bahwa Penarikan uang kas untuk UD. Bangun Sari/Avit Supriadi untuk pekerjaan Waterboom sebesar Rp. 902.500.000,-

No	Uraian	Penerimaan Uang atas Kontrak Pekerjaan	Pengeluaran sebenarnya berdasarkan audit	Nilai Kerugian Keuangan Negara
1	Kolam Renang Anak/Dewasa	477.148.248,87	364.029.391,54	113.118.857,33
2	Pemasangan Plat Duiker	47.486.800,50	34.717.161,70	12.769.638,80
3	Gerbang Utama	63.952.583,60	26.253.976,10	37.698.607,50
4	Pagar Keliling	271.586.145,35	212.282.375,00	59.303.770,35
5	Jasa transportasi material	800.000,00		800.000,00
6	Direksi Kit	6.500.000	6.500.000,00	-
7	Desain Perencanaan	35.000.000	-	35.000.000,00
8	Kelebihan pembayaran atas pekerjaan (Dibayar kpd UD Bangun Sari sebesar Rp.847.500.000 atas nilai Rencana Anggaran Biaya sebesar Rp.847.473.778,32)	26.221,68	-	26.221,68
SUBTOTAL 1		902.500.000,00	643.782.904,34	258.717.095,66

- Bahwa Penarikan uang kas untuk Direktur BUMDes atas nama Imanuel Ginting sebesar Rp. 187.850.000,-

No	Uraian	Penerimaan Uang atas Kontrak Pekerjaan	Pengeluaran sebenarnya berdasarkan audit	Nilai Kerugian Keuangan Negara
----	--------	---	---	-----------------------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Pembuatan Sumur bor dilaksanakan Pengurus BUMDes	35.000.000	25.625.000,00	9.375.000,00
2	Pematangan Lahan	42.000.000	42.000.000	-
3	Tidak didukung dengan bukti pengeluaran	40.850.000	9.442.000,00	31.408.000,00
4	Pembayaran tidak sesuai dengan Sistem Akuntansi Keuangan	70.000.000	-	70.000.000,00
SUBTOTAL 2		187.850.000	77.067.000	110.783.000,00

- Bahwa Total Nilai Kerugian Keuangan Negara Subtotal 1 + Subtotal 2 berjumlah sebesar Rp. 369.500.095,66,-
 - Bahwa Kerugian keuangan Negara terhadap sdr. Avit Supriadi sebesar Rp. 258.717.095,66,-
 - Bahwa Kerugian keuangan Negara terhadap sdr. Imanuel Ginting sebesar Rp. 110.783.000,-
2. **Arisfan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- **Bahwa** ahli menjabat Tenaga Ahli Pengembangan Ekonomi Desa Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2018 adalah Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Nomor: 412.6/0442 Tanggal 29 Januari 2018;
 - **Bahwa** Awal ahli bertugas Selaku Tenaga Ahli Pengembangan Ekonomi Desa (TA-PED) Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2018 ahli melihat adanya penyertaan modal terhadap BUMDesa Desa Perkebunan Bilah Kecamatan Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu yang bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2017 dan Dana Desa Tahun Anggaran 2018, namun BUMDesa Desa Perkebunan Bilah Kecamatan Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu belum mempunyai unit usaha, selanjutnya sekira bulan yang saya tidak ingat di tahun 2018 bertempat di Kecamatan Bilah Hilir saya selaku Tenaga Ahli Pengembangan Ekonomi Desa (TA-PED) Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2018 menyampaikan kepada Sdr. Sofyan Ginting (Pengurus BUMDesa Desa Perkebunan Bilah Kecamatan Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu) tentang pembangunan wisata air sebagai unit usaha BUMDesa Desa Perkebunan Bilah Kecamatan Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu dan saya menyarankan agar lokasi ditempat yang mudah diakses masyarakat umum. Selanjutnya saya mengajak teman saya Sdr. Alzuhri Alias Alex ke Desa Perkebunan Bilah Kecamatan Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu untuk meyakinkan Pengurus

Halaman 58 dari 102 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUMDesa Desa Perkebunan Bilah Kecamatan Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu untuk membangun usaha wisata air. Selanjutnya Sdr. Sofyan Ginting menyampaikan lokasi usaha wisata air berada Di Desa Sei Tampang, Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu dan saya Bersama Sdr. Sofyan Ginting pernah melakukan pengecekan ke lokasi yang dimaksud.

- **Bahwa** dasar ahli membuat Proposal Rencana Usaha BUMDesa “BILAH MANDIRI MAKMUR” Bidang Usaha Wisata Air (Water Park) dimana didalamnya terdapat Surat Permohonan Pendanaan Usaha tanggal 12 Desember 2018 dan Lampiran Rancangan Anggaran Biaya Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA) Desa Perkebunan Bilah ialah untuk proses pencarian dana dari Rekening BUMDesa Bilah Mandiri Makmur Desa Perkebunan Bilah yang digunakan untuk pembangunan Wisata Air (Waterpark) BUMDesa Bilah Mandiri Makmur dikarenakan tugas saya dalam hal memfasilitasi dalam hal terbentuknya ataupun berjalannya usaha BUMDesa
- **Bahwa yang** membuat Proposal Rencana Usaha BUMDesa “BILAH MANDIRI MAKMUR” Bidang Usaha Wisata Air (Water Park) dan Lampiran Rancangan Anggaran Biaya Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA) Desa Perkebunan Bilah ialah Pengurus BUMDesa Bilah Mandiri Makmur, namun karena saya memiliki tugas memfasilitasi pembentukan usaha BUMDesa maka saya membantu BUMDesa Bilah Mandiri Makmur membuat Proposal Rencana Usaha BUMDesa “BILAH MANDIRI MAKMUR” Bidang Usaha Wisata Air (Water Park) dan Lampiran Rancangan Anggaran Biaya Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA) Desa Perkebunan Bilah.
- **Bahwa** Diperlihatkan kepada saudara 1 (satu) bundel Proposal Rencana Usaha BUMDESA “BILAH MANDIRI MAKMUR” Bidang Usaha Wisata Air (Water Park) dimana didalamnya terdapat Surat Permohonan Pendanaan Usaha tanggal 12 Desember 2018 dan Lampiran Rancangan Anggaran Biaya Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA) Desa Perkebunan Bilah, dipertanyakan kepada saudara apakah tanda tangan pada Lampiran Rancangan Anggaran Biaya Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA) Desa Perkebunan Bilah Tanggal 12 Desember 2018 adalah tanda tangan saudara dan siapa yang membuat 1 (satu) bundel Proposal Rencana Usaha BUMDESAA “BILAH MANDIRI MAKMUR” Bidang Usaha Wisata Air (Water Park) beserta lampirannya tersebut, saksi mengakui;
- **Bahwa** tanda tangan pada Lampiran Rancangan Anggaran Biaya Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA) Desa Perkebunan Bilah Tanggal 12

Halaman 59 dari 102 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2018 ialah tanda tangan ahli dan 1 (satu) bundel Proposal Rencana Usaha BUMDESA “BILAH MANDIRI MAKMUR” Bidang Usaha Wisata Air (Water Park) dimana didalamnya terdapat Surat Permohonan Pendanaan Usaha tanggal 12 Desember 2018 dan Lampiran Rancangan Anggaran Biaya Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA) Desa Perkebunan Bilah merupakan Proposal yang ahli buat;

- **Bahwa** Metode ahli dalam membuat Lampiran Rancangan Anggaran Biaya Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA) Desa Perkebunan Bilah Tanggal 12 Desember 2018 adalah berdasarkan perkiraan sederhana saja dan hasil pencarian data-data dari internet.
- **Bahwa** anggaran yang butuhkan untuk pembangunan Wisata Air / Waterpark pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Bilah Mandiri Makmur Desa Perkebunan Bilah, Kec. Bilah Hilir, Kab. Labuhanbatu sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang saya buat ialah sebesar Rp. 996.060.000,- (sembilan ratus sembilan puluh enam juta enam puluh ribu rupiah);
- **Bahwa** pembangunan wisata air / waterpark pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Bilah Mandiri Makmur Desa Perkebunan Bilah, Kec. Bilah Hilir, Kab. Labuhanbatu yang ahli rencanakan tidak selesai dikerjakan, namun ahli belum pernah melihat langsung hasil pekerjaan pembangunan tersebut;
- **Bahwa** pembangunan wisata air / waterpark pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Bilah Mandiri Makmur Desa Perkebunan Bilah, Kec. Bilah Hilir, Kab. Labuhanbatu belum dapat digunakan dan dinikmati oleh masyarakat karena belum selesai.
- **Bahwa** Bahwa satahu ahli pembangunan wisata air / waterpark pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Bilah Mandiri Makmur Desa Perkebunan Bilah, Kec. Bilah Hilir, Kab. Labuhanbatu belum dapat digunakan dan dinikmati oleh masyarakat karena belum selesai.
- **Bahwa** ahli selaku anggota Tim Studi Kelayakan Bisnis Badan Usaha Milik Desa Kab.Labuhanbatu belum pernah dilakukan Studi Kelayakan terhadap Bisnis Wisata Air milik Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Desa Perkebunan Bilah Kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu dan selanjutnya dapat ahli jelaskan bahwa berdasarkan Permendagri No 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa pasal 28 ayat (4) yang berbunyi Penyertaan modal pada BUMDesa melalui proses analisis kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan namun ayat (5) menyebutkan

Halaman 60 dari 102 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa tata cara penyertaan modal diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati mengenai pengelolaan keuangan desa;

- **Bahwa** pembangunan wisata air / waterpark tetap dilaksanakan / disetujui oleh ahli walaupun belum ada studi kelayakan bisnis dikarenakan pada BUMDes Bilah Mandiri Makmur sudah terdapat penyertaan modal dan ahli merasa berkewajiban mendorong agar penyertaan modal tersebut digunakan untuk menjalankan usaha. Dan dapat ahli sampaikan bahwa terhadap pembangunan waterpark pada BUMDes Bilah Mandiri Makmur ahli sudah menyarankan kepada pengawas BUMDes Bilah Mandiri Makmur agar rencana kegiatan tersebut didampingi oleh yang mengerti dan ahli pada bidang wisata air;
- **Bahwa** selaku Tenaga Ahli Pengembangan Ekonomi Desa (TA-PED) Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2018 tidak ada menerima sesuatu baik berupa uang/barang/jasa terkait dengan Bisnis Wisata Air milik Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Desa Perkebunan Bilah Kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- **Bahwa** Terdakwa menjabat Direktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Perkebunan Bilah Kecamatan Bilah Hilir sejak 2017 s/d Sekarang adalah Keputusan Kepala Desa Perkebunan Bilah Nomor 08 Tahun 2017 Tentang Penetapan Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa Perkebunan Bilah Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu Periode Tahun 2016 – 2018 dan Keputusan Kepala Desa Perkebunan Bilah Nomor 09 Tahun 2019 Tentang Penetapan Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa Perkebunan Bilah Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu Periode Tahun 2019 – 2021.
- **Bahwa** Tugas Direktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDea) Bilah Mandiri Makmur adalah mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan Anggaran Desa (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART).
- **Bahwa** Kewajiban Direktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Bilah Mandiri Makmur adalah:
 - a. Melaksanakan dan mengembangkan BUMDesa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan / atau pelayanan umum masyarakat desa;
 - b. Menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PA Desa) dan;



c. Melakukan Kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian desa lainnya.

- Bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Bilah Mandiri Makmur berdiri pada Tanggal 30 Nopember 2016 Berdasarkan Peraturan Desa Perkebunan Bilah Nomor 05 Tahun 2016 Tentang Badan Usaha Milik Desa Bilah Mandiri Makmur.
- Bahwa Susunan Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Bilah Mandiri Makmur berdasarkan Keputusan Kepala Desa Perkebunan Bilah Nomor 08 Tahun 2017 Tentang Penetapan Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa Perkebunan Bilah Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu Periode Tahun 2016 – 2018:

Penasehat : Selamat (Kepala Desa Perkebunan Bilah)

Pengawas

- Ketua : Sofyan Ginting
- Sekretaris : M. Marlinus Lahagu
- Anggota : Herman Sitorus

Pelaksana Operasional

- Direktur : Imanuel Ginting
- Sekretaris : Raden Rajagukguk.
- Bendahara : Rahmadayanti
- Bahwa Berdasarkan Peraturan Desa Perkebunan Bilah Nomor : 05 tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2017, Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Bilah Mandiri Makmur memperoleh Penyertaan Modal sebesar Rp. 666.435.350,00 (enam ratus enam puluh enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah) sumber dana Dana Desa (DDS) Tahun Anggaran 2017; dan
- Bahwa Berdasarkan Peraturan Desa Perkebunan Bilah Nomor : 04 tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2018, Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Bilah Mandiri Makmur memperoleh Penyertaan Modal sebesar Rp. 414.770.500,00 (empat ratus empat belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) sumber dana Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Bilah Mandiri Makmur sebesar Rp. 666.435.350,00 (enam ratus enam puluh enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah) sumber dana Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2017 dan sebesar Rp. 414.770.500,00 (empat ratus empat belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu

Halaman 62 dari 102 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



lima ratus rupiah) sumber dana Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2018 digunakan untuk pendanaan bidang usaha wisata air (Water Park);

- Bahwa Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Bilah Mandiri Makmur sebesar Rp. 666.435.350,00 (enam ratus enam puluh enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah) sumber dana Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2017 dan sebesar Rp. 414.770.500,00 (empat ratus empat belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) sumber dana Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2018 sudah ditransfer ke Rekening Kas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bilah Mandiri Makmur dengan rincian sebagai berikut;

Rekening	Tanggal	Penerimaan
Bank Mandiri dengan Nomor Rekening :183-00-0009096	18 Desember 2017	Rp. 358.866.150,00
	03 Januari 2018	Rp. 307.569.200,00
	24 September 2018	Rp. 150.000.000,00
a.n. BUMDES Bilah Mandiri MAKMUR	28 September 2018	Rp. 50.000.000,00
Bank Sumut Nomor rekening : 0100414301 a.n. BUMDES Bilah Mandiri Makmur	28 Desember 2018	Rp. 214.770.500,00
Total		Rp.1.081.205.850,00

- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2018 saya selaku Direktur Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Bilah Mandiri mentransfer uang sejumlah Rp. 500.000.000,00 dari Rekening BUMDes Bilah Mandiri Makmur (Bank Mandiri dengan Nomor Rekening :183-00-0009096) ke rekening atas nama saya (Bank Mandiri 107-00-10168682). Hal tersebut terdakwa lakukan karena anjuran dari Sdr. Aidil Syukri agar mempermudah proses pembayaran pekerjaan pembangunan wisata air (Water Park) BUMDesa Bilah Mandiri Makmur. Selanjutnya dari uang tersebut ada digunakan sejumlah Rp.40.000.000,00 untuk pembayaran tanah (lokasi yang digunakan untuk wisata air (Water Park) dan Rp. 20.000.000,00 digunakan untuk kas BUMDesa Bilah Mandiri Makmur.
- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2019 sisa uang sejumlah Rp. 440.000.000,00 dipindahkan ke rekening Sdr. Rahmadayanti selaku Bendahara BUM Desa Bilah Mandiri Makmur karena pada saat itu Muhammad Soleh (Pj. Kepala Desa Perkebuna Bilah) mengatakan agar uang tersebut dipindahkan ke rekening Bendahara BUM Desa Bilah Mandiri Makmur (Bank Mandiri Nomor Rekening 1830000612571 a.n. Rahma Dayanti).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tanggal 25 Juni 2019 Dilakukan Transfer sejumlah Rp. 373.350.000,00 dari Rekening BUMDesa Bilah Mandiri Makmur (Bank Mandiri dengan Nomor Rekening :183-00-0009096) ke rekening Bendahara BUM Desa Bilah Mandiri Makmur (Bank Mandiri Nomor Rekening 1830000612571 a.n. Rahma Dayanti).
- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2019 Dilakukan Penarikan Tunai dari Bank Sumut Nomor rekening : 0100414301 a.n. BUMDES Bilah Mandiri Makmur sebesar Rp. 217.000.000,00. Dimana Sebesar Rp. 200.000.000,00 Dittransfer kepada Avit Supriadi dan sisanya Sebesar Rp. 17.000.000,00 masuk kerekening Bendahara BUM Desa Bilah Mandiri Makmur (Bank Mandiri Nomor Rekening 1830000612571 a.n. Rahma Dayanti);
- Bahwa Proses awal pembentukan bidang usaha wisata air (Water Park) BUMDesa Bilah Mandiri Makmur adalah awalnya pada tahun 2017 setelah terdakwa, Raden Rajagukguk dan Rahmadayanti diangkat menjadi pelaksana operasional BUMDes Bilah Mandiri Makmur berdasarkan hasil Musyawarah Desa diputuskan jenis usaha BUMDesa Bilah Mandiri Makmur adalah:
 - Simpan Pinjam
 - Pangkalan Elpiji
 - Pertamina
 - Bengkel / spare part sepeda motor
- Bahwa keempat jenis usaha tersebut berdasarkan keterangan dari Tenaga Ahli (Sdr. Aidil Syukri) dan pemaparan dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Labuhanbatu (Sdr. Zaid Harahap) dari berbagai pertemuan termasuk pada saat Bimtek di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Labuhanbatu dengan alasan susah mengurus izin dan tidak padat karya. Setelah itu melalui musyawarah Desa jenis usaha diganti untuk membeli lahan perkebunan kelapa sawit dan membeli truck untuk mengangkut buah kelapa sawit di PT. Bilah Plantindo tetapi ditolak oleh Tenaga Ahli (Sdr. Aidil Syukri).
- Bahwa Selanjutnya melalui Musyawarah Desa Perkebunan Bilah pada pertengahan tahun 2018 dengan arahan dari Tenaga Ahli (Sdr. Aidil Syukri) diputuskan jenis usaha BUMDesa Bilah Mandiri Makmur adalah Usaha Wisata Air (Water Park);
- Bahwa Nilai Rancangan Anggaran Biaya Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Desa Perkebunan Bilah yang dibuat Sdr. Aidil Syukri adalah Rp.

Halaman 64 dari 102 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

996.060.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam juta enam puluh ribu rupiah) dan saya tidak mengetahui dasar perhitungannya;

- Bahwa Lokasi Bidang Usaha Wisata Air (Water Park) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bilah Mandiri Makmur terletak Di Desa Sei Tampang Kecamatan Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu diatas tanah:
 1. Sdr. Ilham (SHM Nomor 791 dengan Nomor Induk Bangunan 02.12.15.08.00547;
 2. Sdr. Megawati (SHM Nomor 790 dengan Nomor Induk Bangunan 02.12.15.08.00546).
- Bahwa BUMDesa Desa Perkebunan Bilah membuat Perjanjian Kerjasama dan Bagi Hasil Pembangunan dan Pengelolaan Wisata Pemandian dan Kuliner berdasarkan akta Nomor 17 Tanggal 19 Maret 2019 dihadapan notaris Olifia Banurea, SH,M.Kn.
- Bahwa Penentuan lokasi Bidang Usaha Wisata Air (Water Park) Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Bilah Mandiri Makmur dilakukan diluar desa Perkebunan Bilah karena wilayah Desa Perkebunan Bilah merupakan Hak Guna Usaha (HGU) PT. Bilah Plantindo sehingga tidak dimungkinkan dijadikan lokasi bidang usaha air (Water Park), sehingga terdakwa, Sofyan Ginting (Pengawas BUMDesa Bilah Mandiri Makmur) dan Tenaga Ahli (Sdr. Aidil Syukri) mencari lokasi lain dengan kriteria luasnya ± 1 Ha dan yang kami temukan adalah lokasi tanah Sdr. Ilham dan Sdr. Megawati Di Desa Sei Tampang Kecamatan Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu.
- Bahwa terdakwa selaku Direktur BUM Desa Bilah Mandiri Makmur tidak ada membuat Spesifikasi Teknis Pekerjaan Pembangunan Wisata Air (Water Park) dan Gambar Rencana Kerja untuk Pekerjaan Pembangunan Wisata Air (Water Park);
- Bahwa Bahwa didalam pembangunan Wisata Air (Water Park) BUMDes Bilah Mandiri Makmur terdapat 2 (dua) kontrak yakni sebagai berikut:
 1. Kontrak Pelaksanaan Design Argo Wisata BUMDes Desa Bilah Kecamatan Bilah Hilir Tanggal 24 April 2019 dimana Pelaksananya adalah UD. Bangun Sari (Sdr. Avit Supriadi) dengan Nilai Rp. 35.000.000,00 yang saya tanda tangani selaku Direktur BUMDes Bilah Mandiri Makmur dengan Avit Supriadi selaku Direktur UD. Bangun Sari.
 2. Surat Perjanjian Pembuatan Wisata Bilah Mandiri Makmur Desa Bilah Kec. Bilah Hilir Labuhanbatu Tanggal 12 Mei 2019 dimana pelaksananya adalah UD. Bangun Sari (Sdr. Avit Supriadi) dengan nilai Rp. 1.172.899.000,00 yang saya tanda tangani selaku Direktur BUMDes

Halaman 65 dari 102 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bilah Mandiri Makmur dengan Avit Supriadi selaku Direktur UD. Bangun Sari.

- Bahwa pembangunan Wisata Air (Water Park) BUMDes Bilah Mandiri Makmur dimulai pada tanggal 20 Mei 2019 berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Tanggal 2019.
- Bahwa metode yang digunakan untuk menentukan pelaksana pembangunan Wisata Air (Water Park) BUMDes Bilah Mandiri Makmur adalah dengan Penunjukan langsung sebagaimana Surat Penunjukan Langsung Pembuatan Wisata Bilah Mandiri Makmur Desa Bilah Kecamatan Bilah Hilir Labuhanbatu tanggal 12 Mei 2019 yang terdakwa tanda tangani sendiri selaku Direktur BUMDes Bilah Mandiri Makmur;
- Bahwa setelah bidang usaha waterpark disetujui oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Labuhanbatu dan Lokasi pembangunan sudah ditentukan maka Tenaga Ahli (Sdr. Aidil Syukri) memperkenalkan terdakwa deng Sdr. Alex yang menurut Tenaga Ahli (Sdr. Aidil Syukri) berkompeten untuk mengerjakan konstruksi water park dan dipertemuan tersebut Sdr. Alex meminta transfer uang sebanyak Rp. 200.000.000,00 tetapi saya menolaknya karena Sdr. Alex tidak mempunyai usaha berbadan hukum dan belum mempunyai kontrak.
- Bahwa terdakwa selaku Direktur BUMDesa Bilah Mandiri Makmur dan Sdr. Rahmadayanti (Bendahara BUMDesa Bilah Mandiri Makmur) dipanggil oleh Pj. Kepala Desa Perkebunan Bilah Kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu (Sdr. Muhammad Soleh) ke Kantor Kepala Desa dan disana kami mendapati Pj. Kepala Desa Perkebunan Bilah (Sdr. Muhammad Soleh), Pengawas BUMDesa (Sdr. Sofyan) dan Avit Supriadi (Direktur UD. Bangun Sari). Dan berdasarkan keterangan dari Sdr. Sofyan Ginting (Pengawas BUMDesa Bilah Mandiri Makmur) bahwa Sdr. Avit Supriadi adalah rekan dari Sdr. Alex yang telah diperkenalkan lebih dahulu oleh Tenaga Ahli (Sdr. Aidil Syukri). Pada saat pertemuan tersebut Sdr. Avit Supriadi mengatakan bahwa dia memiliki usaha yang berpengalaman dalam pembangunan kolam dan sudah sering menjadi rekanan proyek Pemerintah Daerah dan sedang mengerjakan proyek pembangunan peternakan lembu di daerah Sigambal. Dari Percakapan Sdr. Avit Supriadi terdakwa selaku Direktur BUMDesa Bilah Mandiri Makmur, Pj. Kepala Desa Perkebunan Bilah (Sdr. Muhammad Soleh), Pengawas BUMDesa (Sdr. Sofyan) dan Bendahara BUMDes Bilah Mandiri Makmur memilih yang merupakan calon rekanan BUMDes Bilah Mandiri Makmur dalam pembangunan UD. Bangun Sari sebagai rekanan

Halaman 66 dari 102 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUMDesa Bilah Mandiri Makmur dalam pembangunan Wisata Air (Water Park);

- Bahwa jangka waktu pelaksanaan Pembuatan Wisata Bilah Mandiri Makmur Desa Bilah Kec. Bilah Hilir Labuhanbatu dengan nilai Rp. 1.172.899.000,00 tidak ada diatur didalam surat perjanjian tanggal 17 Mei 2019 yang terdakwa tanda tangani selaku Direktur BUMDesa Bilah Mandiri Makmur dengan Avit Supriadi selaku Direktur UD. Bangun Sari;
- Bahwa BUMDes Bilah Mandiri Makmur sudah melakukan pembayaran UD. Bangun Sari sebagai rekanan BUMDesa Bilah Mandiri Makmur dalam pembangunan Wisata Air (Water Park) dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal	Metode Pembayaran	Nominal Pembayaran
04 Mei 2019	Diserahkan Ke Avit Supriadi	Rp. 10.000.000,00
04 Mei 2019	Melalui Sofyan Ginting	Rp. 5.000.000,00
06 Mei 2019	Melalui Ricky Idris	Rp. 10.000.000,00
17 Mei 2019	Transfer Ke Avit Supriadi	Rp. 200.000.000,00
17 Mei 2019	Melalui saya sendiri	Rp. 10.000.000,00
25 Mei 2019	Melalui saya sendiri	Rp. 10.000.000,00
26 Mei 2019	Melalui saya sendiri	Rp. 5.000.000,00
31 Mei 2019	Transfer Ke Avit Supriadi	Rp. 50.000.000,00
31 Mei 2019	Melalui saya sendiri	Rp. 5.000.000,00
11 Juni 2019	Melalui Sofyan Ginting	Rp. 10.000.000,00
26 Juni 2019	Transfer Ke Avit Supriadi	Rp. 250.000.000,00
12 Juli 2019	Transfer Ke Avit Supriadi	Rp. 100.000.000,00
27 Juli 2019	Transfer Ke Avit Supriadi	Rp. 25.000.000,00
31 Juli 2019	Melalui Sofyan Ginting	Rp. 6.200.000,00
05 Agustus 2019	Melalui Bendahara	Rp. 6.000.000,00
13 Agustus 2019	Diserahkan kepada Avit Supriadi	Rp. 200.000.000,00
16 Agustus 2019	Diserahkan kepada Pj. Kepala Desa	Rp. 13.000.000,00
20 Agustus 2019	Diserahkan kepada Pj. Kepala Desa	Rp. 2.000.000,00
Total		Rp. 917.200.000,00

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Surat Perintah Tenaga Pendamping Profesional P3MD Provinsi Sumatera Utara Nomor: 412.6/5055 tanggal 13 Agustus 2019;
2. Surat Perintah Tenaga Pendamping Profesional P3MD Provinsi Sumatera Utara Nomor: 412.6/0494 tanggal 29 Januari 2018 ;
3. 1 (satu) bundle foto copy surat keputusan kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Labuhanbatu tentang Monitoring dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Evaluasi Badan Usaha milik Desa (BUMDesa) seKabupaten Labuhanbatu nomor: 410/305/Ekbang/2020 tanggal 6 Maret 2020;

4. 1 (satu) bundle foto copy Surat Peraturan Bupati Labuhanatu Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Labuhanbatu tanggal 23 April 2015;
5. Surat Peraturan Desa Desa Perkebunan Bilah Nomor 01 Tahun 2019 tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018;
6. 1 (satu) bundle foto copy Surat Peraturan Bupati Labuhanatu Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa Kabupaten Labuhanbatu tanggal 09 Maret 2015;
7. 1 (satu) bundle foto copy Surat Peraturan Bupati Labuhanatu Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu tanggal 26 Agustus 2019;
8. Foto copy Surat Keputusan Bupati Labuhanatu Nomor: 821.2/038/BKPPI/2020 tanggal 06 Januari 2020;
9. Foto copy Surat Keputusan Bupati Labuhanatu Nomor: 141/340/PEM/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengesahan Kepala Desa Terpilih Kepala Desa Perkebunan Bilah Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu tanggal 28 Februari 2013;
10. 1 (satu) bundle Foto copy Surat Keputusan Bupati Labuhanatu Nomor: 141/304/DPMD/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Sungai Tawar Kecamatan Panai Hilir, Desa Emplasmen dan Desa Bandar Tinggi Kecamatan Bilah Hulu, Desa Sei Tampang dan Desa Perkebunan Bilah Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu tanggal 06 Maret 2019;
11. Foto copy Surat Keputusan Bupati Labuhanatu Nomor: 104/367/BPMPDK/2013 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antar Waktu (BPDPAW) Desa Pekerbunan Bilah Kecamatan Bilah Hilir kabupaten Labuhanbatu tanggal 09 Desember 2013;
12. 1 (satu) bundle foto copy Surat Peraturan Bupati Labuhanatu Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Labuhanbatu tanggal 28 Oktober 2016;

Halaman 68 dari 102 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) bundle Foto copy Surat Keputusan Bupati Labuhanatu Nomor: 821.2/4914/BKDII/2016 tanggal 29 Desember 2016;
14. 1 (satu) bundle foto copy Surat Undangan tentang Pembahasan Penyusunan RKPDes, APBDES Tahun 2018 serta Sosialisasi BPJS Ketenaga Kerjaan Nomor: 005/1434/DPMD/2018 tanggal 05 April 2018.
15. 1 (satu) Bundle Dokumen Perencanaan Pembangunan Agro Wisata BUMDes Bilah Mandiri Makmur Desa Perkebunan Bilah Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu (yang belum ditandatangani);
16. 1 (satu) buah foto copy Buku Tanah (sertifikat Hak Milik) Nomor 1022 Desa Seringoringo Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara atas nama MUSLIAH
17. Bukti Rekening Koran atas nama Rahmi Dayanti Perkebunan Bilah Periode 25/03/2019 s.d 11/09/2019 KCP MMU Labuhan Batu (Asli).
18. Proposal Rencana Usaha BUM DESA "BILAH MANDIRI MAKMUR" Bidang Usaha Wisata Air (Water Park) Desa Perkebunan Bilah Tanggal 12 Desember 2018;
19. Surat Keputusan Kepala Desa Perkebunan Bilah Nomor : 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa Perkebunan Bilah Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu Periode Tahun 2019/2021 Tanggal 14 Februari 2019 (Asli).
20. Surat Keputusan Kepala Desa Perkebunan Bilah Nomor 900/08/PB/2017 tentang Pengangkatan Bendahara Desa Perkebunan Bilah Kecamatan Bilah Hilir Tahun Anggaran 2017 Tanggal 7 Agustus 2017;
21. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban "Bumdes" Bilah Mandiri Makmur Desa Perkebunan Bilah Kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu Prop. Sumatera Utara Tahun 2018/2020;
22. Surat Kuitansi sudah diterima dari Bumdes Perk.Bilah Kec. Bilah Hilir kepada Anit Supriadi Direktur dari Ud. Bangun Sari Tanggal 12 Juni 2017 sebesar Rp.38.673.500;
23. Surat kuitansi sudah terima dari an. Bpk Imanuel Ginting
 1. tgl 29 Juni 2019 Sebesar Rp.11.360.000
 2. tgl 06 Juli 2019 Sebesar Rp.11.360.000
 3. tgl 07 September 2019 Sebesar Rp.11.360.000
 4. tgl 31 Agustus 2019 Sebesar Rp.11.360.000
 5. tgl 24 Agustus 2019 Sebesar Rp.11.360.000
 6. tgl 16 Agustus 2019 Sebesar Rp.11.360.000
 7. tgl 10 Agustus 2019 Sebesar Rp.11.360.000

Halaman 69 dari 102 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. tgl 27 Juli 2019 Sebesar Rp.11.360.000
9. tgl 03 Agustus 2019 Sebesar Rp.11.360.000
10. tgl 19 Juli 2019 Sebesar Rp.11.360.000
11. tgl 13 Juli 2019 Sebesar Rp.11.360.000
12. tgl 22 Juni 2019 Sebesar Rp.8.855.000
13. tgl 15 Juni 2019 Sebesar Rp.8.850.000
14. tgl 14 September 2019 Sebesar Rp.8.850.000
15. tgl 01 Juni 2019 Sebesar Rp.8.350.000
16. tgl 21 September 2019 Sebesar Rp.5.100.000
17. tgl 25 Mei 2019 Sebesar Rp.4.840.000
24. Surat Perintah Tugas Nomor : 412.6/1340 Tanggal 27 Februari 2019;
25. Surat Perintah Tugas Nomor : 090/2460/Sek/2020 Tanggal 16 Oktober 2020;
26. Berita Acara Musyawarah Desa Khusus Evaluasi Bumdes (Waterpark) Tanggal 20 Oktober 2020;
27. 1 (satu) bundel Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Pembinaan dan Pengendalian Tenaga Pendamping Professional;
28. Surat Pernyataan Imanuel Ginting Tanggal 27 November 2019;
29. Kronologis Perjalanan Bumdes Desa Perkebunan Bilah Tanggal 27 November 2019;
30. Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor : 40/203/DPMD/2018 Tentang Pembentukan Tim Studi Kelayakan Bisnis Badan Usaha Milik Desa Tanggal 21 November 2018;
31. 1 (satu) bundel Surat Peraturan Desa Perkebunan Bilah Nomor 07 Tahun 2019 Tentang Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Perkebunan Bilah Tahun Anggaran 2019 Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu Sumatera Utara Tanggal November 2019;
32. Berita Acara Musyawarah Desa Penyusunan RKPDES Desa Perkebunan Bilah Tahun 2018 Tanggal 02 Maret 2018;
33. Berita Acara Musrenbang Desa (RKP DESA) Desa Perkebunan Bilah 2017 Tanggal 28 Maret 2017;
34. Rekening Koran Bank Sumut Capem Negeri Lama Jl Imam Bonjol No 18 Medan No Rekening : 21402040052713 Tanggal 14 Februari 2022;
35. Surat Pembinaan dan Evaluasi Bumdes Nomor : 412.31/715/Ekbang/2019 Tanggal 24 Juli 2019;

Halaman 70 dari 102 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Surat Peraturan Desa Desa Perkebunan Bilah Nomor 04 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 Tanggal 29 November 2018;
37. Daftar Hadir Monitoring dan Evaluasi Bumdes Tanggal 22 Juni 2020;
38. Surat Peraturan Desa Perkebunan Bilah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa Bilah Mandiri Makmur Tanggal 30 November 2016;
39. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Peraturan Kepala Desa Perkebunan Bilah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 Tanggal 15 April 2019;
40. Rekening Koran Bank Sumut Capem Negeri Lama No Rekening : 21401030000162 Periode 01/10/2018 s.d 31/12/2018;
41. 1 (satu) Bundel Fotokopi Surat Pembayaran Tahun Anggaran 2018 Nomor : 0015/SPP/04.03/2018 Tanggal 24 September 2018 Jumlah yang diminta Rp. 150.000.000,00;
42. Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM: 1045/SPM/4/SKPKD/2017 Nomor : 7002/SP2D/4/BUD/2017 tanggal 29 Desember 2017 Jumlah yang dibayarkan Rp. 307.569.200,00;
43. Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM: 0327/SPM/4/SKPKD/2018 Nomor: 2131/SP2D/4/BUD/2018 Tanggal 21 JUNI 2018 Jumlah yang dibayarkan Rp. 269.852.000;
44. Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM: 0252/SPM/4/SKPKD/2018 Nomor: 2056/SP2D/4/BUD/2018 Tanggal 21 Juni 2018 Jumlah yang dibayarkan Rp. 134.926.000;
45. Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM: 0390/SPM/4/SKPKD/2017 Nomor: 2898/SP2D/4/BUD/2017 Tanggal 08 September 2017 Jumlah yang dibayarkan Rp. 461.353.800;
46. 1 (Satu) bundel Fotokopi Surat Pembayaran Tahun Anggaran 2017 Nomor: 0030/SPP/04/03/2017 Tanggal 18 Desember 2017 Jumlah yang diminta Rp. 358.866.150;
47. 1 (Satu) bundel Fotokopi Surat Peraturan Desa Desa Perkebunan Bilah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 Nomor 05 Tahun 2017 Tanggal 18 Desember 2017;
48. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa Perkebunan Bilah Nomor 08 Tahun 2017 tentang Penetapan Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa Perkebunan Bilah Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu Periode Tahun 2016 – 2018 Tanggal 6 Desember 2019;

Halaman 71 dari 102 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa Perkebunan Bilah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa Perkebunan Bilah Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu Periode Tahun 2019 – 2021 Tanggal 14 Februari 2019;
50. Surat Peraturan Desa Desa Perkebunan Bilah Nomor 03 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 Tanggal 24 Agustus 2017;
51. Surat Peraturan Desa Desa Perkebunan Bilah Nomor 05 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 Tanggal 18 Desember 2017;
52. Surat Peraturan Desa Desa Perkebunan Bilah Nomor 03 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 Tanggal 5 Juni 2018;
53. Surat Rekapitulasi Volume Pagar Keliling Lokasi Desa Sei Tampang Tahun 2022;
54. Surat Peraturan Desa Desa Perkebunan Bilah Nomor 01 Tahun 2019 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 Tanggal Januari 2019;
55. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Perencanaan Pembangunan Wisata Bilah Mandiri Makmur Desa Bilah Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu;
56. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Peraturan Desa Desa Perkebunan Bilah Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 Tanggal Januari 2017;
57. Fotokopi Buku Rekening Bank Mandiri KC. Rantauprapat Ahmad Yani 18300 Nomor Rekening 1830000090976 Tanggal 15 Desember 2017;
58. Surat Berita Acara Serah Terima Uang Bumdes Bilah Mandiri Makmur Sebesar Rp. 1.081.205.850, Tanggal 15 Maret 2019;
59. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Peraturan Desa Perkebunan Bilah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;
60. Surat Keputusan Kepala Desa Perkebunan Bilah Nomor: 900/07/DPB/2018 tentang Pengangkatan Bendahara Desa Perkebunan Bilah Kecamatan Bilah Hilir Tahun Anggaran 2018 Tanggal 26 Maret 2018;

Halaman 72 dari 102 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. 1 (satu) Bundel Fotokopi Surat Keputusan Desa Perkebunan Bilah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa Bilah Mandiri Makmur Tanggal 30 November 2016;
62. 1 (satu) bundel Fotokopi Sertipikat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Hak Milik No. 791 No. 18759/2015 Tanggal 14 September 2015;
63. 1 (satu) bundel Fotokopi Sertipikat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Hak Milik No. 792 No. 18760/2015 Tanggal 1 September 2015;
64. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Peraturan Desa Perkebunan Bilah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 Tanggal Januari 2020;
65. 1 (satu) bundel Fotokopi Laporan Penerimaan Keuangan;
66. Bukti Setor Pembayaran Dari Bank Mandiri Dari Rahma Dayanti Kepada Avit Supriadi Sebesar Rp. 100.000.000 Untuk Pembuatan Waterpark BUMDesa Bilah Mandiri Tanggal 12 Juli 2019 (Asli).
67. Bukti Setor Pembayaran Dari Bank Mandiri Dari Rahma Dayanti Kepada Avit Supriadi Sebesar Rp. 50.000.000 Untuk Pembuatan Waterpark BUMDesa Bilah Mandiri Tanggal 31 Mei 2019 (Asli).
68. Bukti Setor Pembayaran Bank Mandiri Dari Bumdes Bilah Mandiri Makmur Kepada Rahma Dayanti sebesar Rp. 373.350.000 Untuk Pencairan Tahap 2 BUMDesa Bilah Mandiri Tanggal 25 Juni 2019 (Asli).
69. Bukti Formulir Penarikan Bank Mandiri Atas Nama Pemilik Rekening Bumdes Bilah Mandiri Makmur sebesar Rp. 373.350.000 Tanggal 25 Juni 2019 (Asli).
70. Bukti Setor Pembayaran Bank Mandiri Dari Rahma Dayanti Kepada Avit Supriadi sebesar Rp. 200.000.000 Untuk Pembuatan Kolam Renang Tanggal 13 Agustus 2019 (Asli).
71. Bukti Setor Pembayaran Bank Mandiri dari Rahma Dayanti kepada Rahma Dayanti sebesar Rp. 17.000.000; tanggal 13 Agustus 2019 (Asli).
72. Bukti Setor Pembayaran Bank Mandiri dari Rahma Dayanti kepada Avit Supriadi sebesar Rp. 250.000.000; tanggal 26 Juni 2019 (Asli).
73. Bukti Formulir Penarikan Bank Mandiri Atas Nama Pemilik Rekening Rahma Dayanti sebesar Rp. 30.000.000 Tanggal 28 Maret 2019 (Asli).
74. Bukti Setor Pembayaran Bank Mandiri Dari Rahma Dayanti Kepada Rahma Dayanti sebesar Rp. 440.000.000 Tanggal 25 Maret 2019 (Asli).
75. Bukti Penyetoran Bank Bri Dari Rahma Dayanti Kepada Ricky Idris Siahaan sebesar Rp. 10.000.000 Tanggal 6 Mei 2019 (Asli).

Halaman 73 dari 102 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. Bukti Setor Pembayaran Bank Mandiri Dari Rahma Dayanti Kepada Avit Supriadi sebesar Rp. 200.000.000 Untuk Pembuatan Waterpark Tanggal 17 Mei 2019 (Asli).
77. Bukti Formulir Penarikan Bank Mandiri Atas Nama Pemilik Rekening Rahma Dayanti sebesar Rp. 25.000.000 Tanggal 17 Juni 2019 (Asli).
78. Bukti Rekening Koran Atas Nama Rahmi Dayanti Perkebunan Bilah Periode 1/07/2019 s.d 24/01/2020 KCP MMU Labuhan Batu Negeri Lama (Asli).
79. 1 (satu) bundel Fotokopi Akta Notaris Atas Nama Olifia Banurea, S.H. Mkn.
80. Daftar Hadir Musaksiwarah Pendirian dan Pembentukan Bumdesa Tanggal 30 November 2016 di Balai Pertemuan Desa Perkebunan Bilah.
81. Daftar Hadir Rapat Kordinasi Pertanggung Jawaban Budes Semester I Tahun 2019 Kamis/12/2019 Di Balai Karyawan Pondok Utara;
82. Surat Undangan Tentang Musyawarah Pembahasan Unit Usaha BUMDesa Perkebunan Bilah nomor 005/11/BPD/2018 Tanggal 21 Desember 2018;
83. Notulen tentang Musyawarah Desa Pendirian dan Pembentukan Bumdes Desa Perkebunan Bilah Tanggal 30 November 2016;
84. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Undangan Tentang Rapat Koordinasi Tentang Pengelolaan Apbdes Dan Bantuan Keuangan Kelurahan Nomor : 005/147/DPMD/2017 Tanggal 17 Januari 2017;
85. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa Tentang Perubahan APBDesa Tanggal 10 Juli 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- **Bahwa benar** Terdakwa menjabat Direktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Perkebunan Bilah Kecamatan Bilah Hilir sejak 2017 s/d Sekarang adalah Keputusan Kepala Desa Perkebunan Bilah Nomor 08 Tahun 2017 Tentang Penetapan Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa Perkebunan Bilah Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu Periode Tahun 2016 – 2018 dan Keputusan Kepala Desa Perkebunan Bilah Nomor 09 Tahun 2019 Tentang Penetapan Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa Perkebunan Bilah Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu Periode Tahun 2019 – 2021.
- **Bahwa benar** Tugas Direktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDea) Bilah Mandiri Makmur adalah mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan Anggaran Desa (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART).

Halaman 74 dari 102 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa** Kewajiban Direktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Bilah Mandiri Makmur adalah:
 - a) Melaksanakan dan mengembangkan BUMDesa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan / atau pelayanan umum masyarakat desa;
 - b) Menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PA Desa) dan;
 - c) Melakukan Kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian desa lainnya.
- Bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Bilah Mandiri Makmur berdiri pada Tanggal 30 Nopember 2016 Berdasarkan Peraturan Desa Perkebunan Bilah Nomor 05 Tahun 2016 Tentang Badan Usaha Milik Desa Bilah Mandiri Makmur.
- Bahwa Susunan Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Bilah Mandiri Makmur berdasarkan Keputusan Kepala Desa Perkebunan Bilah Nomor 08 Tahun 2017 Tentang Penetapan Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa Perkebunan Bilah Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu Periode Tahun 2016 – 2018:
 - Penasehat : Selamat (Kepala Desa Perkebunan Bilah)
 - Pengawas
 - Ketua : Sofyan Ginting
 - Sekretaris : M. Marlinus Lahagu
 - Anggota : Herman Sitorus
 - Pelaksana Operasional
 - Direktur : Imanuel Ginting
 - Sekretaris : Raden Rajagukguk.
 - Bendahara : Rahmadayanti
- Bahwa benar Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Bilah Mandiri Makmur sebesar Rp. 666.435.350,00 (enam ratus enam puluh enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah) sumber dana Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2017 dan sebesar Rp. 414.770.500,00 (empat ratus empat belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) sumber dana Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2018 digunakan untuk pendanaan bidang usaha wisata air (Water Park);
- Bahwa benar Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Bilah Mandiri Makmur sebesar Rp. 666.435.350,00 (enam ratus enam puluh enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus lima puluh

Halaman 75 dari 102 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sumber dana Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2017 dan sebesar Rp. 414.770.500,00 (empat ratus empat belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) sumber dana Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2018 sudah ditransfer ke Rekening Kas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bilah Mandiri Makmur dengan rincian sebagai berikut;

Rekening	Tanggal	Penerimaan
Bank Mandiri dengan Nomor Rekening :183-00-0009096 a.n. BUMDES Bilah Mandiri MAKMUR	18 Desember 2017	Rp. 358.866.150,00
	03 Januari 2018	Rp. 307.569.200,00
	24 September 2018	Rp. 150.000.000,00
	28 September 2018	Rp. 50.000.000,00
Bank Sumut Nomor rekening : 0100414301 a.n. BUMDES Bilah Mandiri Makmur	28 Desember 2018	Rp. 214.770.500,00
Total		Rp.1.081.205.850,00

- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2018 Terdakwa selaku Direktur Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Bilah Mandiri mentransfer uang sejumlah Rp. 500.000.000,00 dari Rekening BUMDes Bilah Mandiri Makmur (Bank Mandiri dengan Nomor Rekening :183-00-0009096) ke rekening atas nama Terdakwa (Bank Mandiri 107-00-10168682). Hal tersebut Terdakwa lakukan karena anjuran dari Sdr. Aidil Syukri agar mempermudah proses pembayaran pekerjaan pembangunan wisata air (Water Park) BUMDesa Bilah Mandiri Makmur.
- Bahwa benar uang sejumlah Rp.40.000.000,00 diperuntukkan untuk pembayaran tanah (lokasi yang digunakan untuk wisata air (Water Park) dan Rp. 20.000.000,00 digunakan untuk kas BUMDesa Bilah Mandiri Makmur dan Rp.20.000.000,-
- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2019 sisa uang sejumlah Rp. 440.000.000,00 dipindahkan ke rekening Sdr. Rahmadayanti selaku Bendahara BUM Desa Bilah Mandiri Makmur karena pada saat itu Muhammad Soleh (Pj. Kepala Desa Perkebuna Bilah) mengatakan agar uang tersebut dipindahkan ke rekening Bendahara BUM Desa Bilah Mandiri Makmur (Bank Mandiri Nomor Rekening 1830000612571 a.n. Rahma Dayanti).
- Bahwa pada Tanggal 25 Juni 2019 Dilakukan Transfer sejumlah Rp. 373.350.000,00 dari Rekening BUMDesa Bilah Mandiri Makmur (Bank Mandiri dengan Nomor Rekening :183-00-0009096) ke rekening Bendahara BUM Desa Bilah Mandiri Makmur (Bank Mandiri Nomor Rekening 1830000612571 a.n. Rahma Dayanti).

Halaman 76 dari 102 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2019 Dilakukan Penarikan Tunai dari Bank Sumut Nomor rekening : 0100414301 a.n. BUMDES Bilah Mandiri Makmur sebesar Rp. 217.000.000,00. Dimana Sebesar Rp. 200.000.000,00 Ditransfer kepada Avit Supriadi dan sisanya Sebesar Rp. 17.000.000,00 masuk kerekening Bendahara BUM Desa Bilah Mandiri Makmur (Bank Mandiri Nomor Rekening 1830000612571 a.n. Rahma Dayanti);
- Bahwa Proses awal pembentukan bidang usaha wisata air (Water Park) BUMDesa Bilah Mandiri Makmur adalah awalnya pada tahun 2017 setelah terdakwa, Raden Rajagukguk dan Rahmadayanti diangkat menjadi pelaksana operasional BUMDes Bilah Mandiri Makmur berdasarkan hasil Musyawarah Desa diputuskan jenis usaha BUMDesa Bilah Mandiri Makmur adalah:
 - Simpan Pinjam
 - Pangkalan Elpiji
 - Pertamina
 - Bengkel / spare part sepeda motor
- Bahwa keempat jenis usaha tersebut berdasarkan keterangan dari Tenaga Ahli (Sdr. Aidil Syukri) dan pemaparan dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Labuhanbatu (Sdr. Zaid Harahap) dari berbagai pertemuan termasuk pada saat Bimtek di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Labuhanbatu dengan alasan susah mengurus izin dan tidak padat karya. Setelah itu melalui musyawarah Desa jenis usaha diganti untuk membeli lahan perkebunan kelapa sawit dan membeli truck untuk mengangkut buah kelapa sawit di PT. Bilah Plantindo tetapi ditolak oleh Tenaga Ahli (Sdr. Aidil Syukri).
- Bahwa Selanjutnya melalui Musyawarah Desa Perkebunan Bilah pada pertengahan tahun 2018 dengan arahan dari Tenaga Ahli (Sdr. Aidil Syukri) diputuskan jenis usaha BUMDesa Bilah Mandiri Makmur adalah Usaha Wisata Air (Water Park);
- Bahwa Nilai Rancanagan Anggaran Biaya Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Desa Perkebunan Bilah yang dibuat Sdr. Aidil Syukri adalah Rp. 996.060.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam juta enam puluh ribu rupiah) dan terdakwa tidak mengetahui dasar perhitungannya;
- Bahwa Lokasi Bidang Usaha Wisata Air (Water Park) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bilah Mandiri Makmur terletak Di Desa Sei Tampang Kecamatan Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu diatas tanah:

Halaman 77 dari 102 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Sdr. Ilham (SHM Nomor 791 dengan Nomor Induk Bangunan 02.12.15.08.00547;
 2. Sdr. Megawati (SHM Nomor 790 dengan Nomor Induk Bangunan 02.12.15.08.00546).
- Bahwa BUMDesa Desa Perkebunan Bilah membuat Perjanjian Kerjasama dan Bagi Hasil Pembangunan dan Pengelolaan Wisata Pemandian dan Kuliner berdasarkan akta Nomor 17 Tanggal 19 Maret 2019 dihadapan notaris Olifia Banurea, SH,M.Kn.
 - Bahwa Penentuan lokasi Bidang Usaha Wisata Air (Water Park) Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Bilah Mandiri Makmur dilakukan diluar desa Perkebunan Bilah karena wilayah Desa Perkebunan Bilah merupakan Hak Guna Usaha (HGU) PT. Bilah Plantindo sehingga tidak dimungkinkan dijadikan lokasi bidang usaha air (Water Park), sehingga terdakwa, Sofyan Ginting (Pengawas BUMDesa Bilah Mandiri Makmur) dan Tenaga Ahli (Sdr. Aidil Syukri) mencari lokasi lain dengan kriteria luasnya ± 1 Ha dan yang kami temukan adalah lokasi tanah Sdr. Ilham dan Sdr. Megawati Di Desa Sei Tampang Kecamatan Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu.
 - Bahwa terdakwa selaku Direktur BUM Desa Bilah Mandiri Makmur tidak ada membuat Spesifikasi Teknis Pekerjaan Pembangunan Wisata Air (Water Park) dan Gambar Rencana Kerja untuk Pekerjaan Pembangunan Wisata Air (Water Park);
 - Bahwa didalam pembangunan Wisata Air (Water Park) BUMDes Bilah Mandiri Makmur terdapat 2 (dua) kontrak yakni sebagai berikut:
 1. Kontrak Pelaksanaan Design Argo Wisata BUMDes Desa Bilah Kecamatan Bilah Hilir Tanggal 24 April 2019 dimana Pelaksananya adalah UD. Bangun Sari (Sdr. Avit Supriadi) dengan Nilai Rp. 35.000.000,00 yang saya tanda tangani selaku Direktur BUMDes Bilah Mandiri Makmur dengan Avit Supriadi selaku Direktur UD. Bangun Sari.
 2. Surat Perjanjian Pembuatan Wisata Bilah Mandiri Makmur Desa Bilah Kec. Bilah Hilir Labuhanbatu Tanggal 12 Mei 2019 dimana pelaksananya adalah UD. Bangun Sari (Sdr. Avit Supriadi) dengan nilai Rp. 1.172.899.000,00 yang saya tanda tangani selaku Direktur BUMDes Bilah Mandiri Makmur dengan Avit Supriadi selaku Direktur UD. Bangun Sari.
 - Bahwa pembangunan Wisata Air (Water Park) BUMDes Bilah Mandiri Makmur dimulai pada tanggal 20 Mei 2019 berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Tanggal 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa selaku Direktur BUMDesa Bilah Mandiri Makmur dan Sdr. Rahmadayanti (Bendahara BUMDesa Bilah Mandiri Makmur) dipanggil oleh Pj. Kepala Desa Perkebunan Bilah Kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu (Sdr. Muhammad Soleh) ke Kantor Kepala Desa dan disana kami mendapati Pj. Kepala Desa Perkebunan Bilah (Sdr. Muhammad Soleh), Pengawas BUMDesa (Sdr. Sofyan) dan Avit Supriadi (Direktur UD. Bangun Sari). Dan berdasarkan keterangan dari Sdr. Sofyan Ginting (Pengawas BUMDesa Bilah Mandiri Makmur) bahwa Sdr. Avit Supriadi adalah rekan dari Sdr. Alex yang telah diperkenalkan lebih dahulu oleh Tenaga Ahli (Sdr. Aidil Syukri). Pada saat pertemuan tersebut Sdr. Avit Supriadi mengatakan bahwa dia memiliki usaha yang berpengalaman dalam pembangunan kolam dan sudah sering menjadi rekanan proyek Pemerintah Daerah dan sedang mengerjakan proyek pembangunan peternakan lembu di daerah Sigambal. Dari Percakapan Sdr. Avit Supriadi terdakwa selaku Direktur BUMDesa Bilah Mandiri Makmur, Pj. Kepala Desa Perkebunan Bilah (Sdr. Muhammad Soleh), Pengawas BUMDesa (Sdr. Sofyan) dan Bendahara BUMDes Bilah Mandiri Makmur memilih yang merupakan calon rekanan BUMDes Bilah Mandiri Makmur dalam pembangunan UD. Bangun Sari sebagai rekanan BUMDesa Bilah Mandiri Makmur dalam pembangunan Wisata Air (Water Park);
- Bahwa jangka waktu pelaksanaan Pembuatan Wisata Bilah Mandiri Makmur Desa Bilah Kec. Bilah Hilir Labuhanbatu dengan nilai Rp. 1.172.899.000,00 tidak ada diatur didalam surat perjanjian tanggal 17 Mei 2019 yang terdakwa tanda tangani selaku Direktur BUMDesa Bilah Mandiri Makmur dengan Avit Supriadi selaku Direktur UD. Bangun Sari;
- Bahwa BUMDes Bilah Mandiri Makmur sudah melakukan pembayaran UD. Bangun Sari sebagai rekanan BUMDesa Bilah Mandiri Makmur dalam pembangunan Wisata Air (Water Park) dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal	Metode Pembayaran	Nominal Pembayaran
04 Mei 2019	Diserahkan Ke Avit Supriadi	Rp. 10.000.000,00
04 Mei 2019	Melalui Sofyan Ginting	Rp. 5.000.000,00
06 Mei 2019	Melalui Ricky Idris	Rp. 10.000.000,00
17 Mei 2019	Transfer Ke Avit Supriadi	Rp. 200.000.000,00
17 Mei 2019	Melalui saya sendiri	Rp. 10.000.000,00
25 Mei 2019	Melalui saya sendiri	Rp. 10.000.000,00
26 Mei 2019	Melalui saya sendiri	Rp. 5.000.000,00
31 Mei 2019	Transfer Ke Avit Supriadi	Rp. 50.000.000,00
31 Mei 2019	Melalui saya sendiri	Rp. 5.000.000,00
11 Juni 2019	Melalui Sofyan Ginting	Rp. 10.000.000,00
26 Juni 2019	Transfer Ke Avit Supriadi	Rp. 250.000.000,00

Halaman 79 dari 102 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Juli 2019	Transfer Ke Avit Supriadi	Rp. 100.000.000,00
27 Juli 2019	Transfer Ke Avit Supriadi	Rp. 25.000.000,00
31 Juli 2019	Melalui Sofyan Ginting	Rp. 6.200.000,00
05 Agustus 2019	Melalui Bendahara	Rp. 6.000.000,00
13 Agustus 2019	Diserahkan kepada Avit Supriadi	Rp. 200.000.000,00
16 Agustus 2019	Diserahkan kepada Pj. Kepala Desa	Rp. 13.000.000,00
20 Agustus 2019	Diserahkan kepada Pj. Kepala Desa	Rp. 2.000.000,00
Total		Rp. 917.200.000,00

- Bahwa benar sesuai dengan keterangan ahli Akhmad Rizal hasibuan dan Ahli Indra Hamsah bahwa berdasarkan hasil audit terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp 369.500.095,66 (Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Sembilan Puluh Lima Koma Enam Puluh Enam Rupiah) dimana terhadap kerugian keuangan negara tersebut masing-masing disebabkan oleh Terdakwa sebesar Rp. 110. 783.000,- (Seratus Sepuluh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah) dan terhadap saksi Avit Supriadi sebesar Rp. 258.717.095,66,- (Dua Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tujuh Belas Ribu Sembilan Puluh Lima Koma Enam Puluh Enam Rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan dakwaan Penuntut umum, perlu dikemukakan terlebih dahulu tentang adanya putusan Mahkamah Konstitusi No.25/PUU-XIV/2016 yang telah merubah delik korupsi dari delik formal menjadi delik materiel, yang mana unsur kerugian keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (potential loss), melainkan harus benar-benar sudah terjadi atau nyata (actual loss), dengan demikian kata "dapat" sebagaimana unsur dalam pasal 2 dan 3 UU No.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.29 tahun 2001 sudah tidak dipergunakan lagi (dihapus);



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Secara Melawan Hukum, Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;
3. Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara ;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan Perbuatan ;

Unsur Ad.1 : “Setiap Orang”.

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 sebagai mana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan Setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi.

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut di atas, undang-undang telah secara tegas menyebutkan bahwa pengertian setiap orang adalah orang perseorangan bahkan termasuk pula korporasi, dimana orang perseorangan tersebut adalah rechtsperson yang merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, cakap bertindak dan tidak di bawah pengampuan, sedangkan yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang dan / atau kekayaan baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ,disebutkan tentang identitas diri Terdakwa yang bernama lengkap **IMANUEL GINTING**, tempat lahir Deli Serdang, Umur 55 Tahun / 15 Juni 1967, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan/kebangsaan Indonesia, Alamat Desa Perkebunan Bilah, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, agama Kristen, pekerjaan karyawan swasta;

Menimbang bahwa pada saat persidangan pertama, Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa dihadapan Majelis Hakim yang mana



Identitasnya sama dengan identitas yang terdapat dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan terhadap diri terdakwa tidak ada diketemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun pemaaf, oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan mampu bertanggungjawab jika pada pembuktian unsur selanjutnya dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“setiap orang”** sudah terpenuhi ;

Ad 2. Secara Melawan Hukum Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya umum, yang mana unsur (penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan); yang terkandung dalam pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara implisit tercakup ke dalam unsur melawan hukum dari pasal 2 ini, sehingga tanpa didakwakanpun pasal 3 tersebut, tindak pidana korupsi tetap dapat dibuktikan hanya melalui pasal 2 saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas idealnya antara pasal 2 dan pasal 3 haruslah didakwakan dengan dakwaan yang bersifat alternatif, sehingga jika berdasarkan fakta hukum yang ada jika ternyata perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ternyata berkaitan erat dengan jabatan atau kedudukan yang dimilikinya, maka pembuktiannya dapat memilih langsung pasal 3 (dakwaan subsidair) tanpa harus mempertimbangkan terlebih dahulu pasal 2 (dakwaan Primair);

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan tersebut di atas untuk mengkedepankan rasa keadilan perlu dijelaskan maksud perbuatan “melawan hukum” sebagaimana pasal 2 tersebut dan maksud perbuatan melawan hukum sebagaimana pasal 3;

Menimbang, bahwa dalam pasal 3 secara eksplisit tidak terdapat kata kata “melawan hukum”, tapi secara implisit ada terdapat unsur “melawan hukum” yakni dalam kalimat “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dapat disimpulkan “melawan hukum” dalam pasal 2 adalah bersifat umum, dalam arti segala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan masuk ke dalamnya, sedangkan “melawan hukum” yang tersirat dalam pasal 3 adalah bersifat khusus, dalam arti hanya perbuatan yang berkaitan dengan jabatan dan kedudukannya saja yang bisa dikategorikan ke dalam pasal 3, dengan perkataan lain melawan hukum dalam pasal 2 adalah merupakan Lex Generalis, sedangkan melawan hukum dalam pasal 3 adalah merupakan Lex Spesialis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa IMANUEL GINTING selaku Direktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Bilah Mandiri Makmur Desa Perkebunan Bilah, Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu periode tahun 2017 - 2021 berdasarkan Keputusan Kepala Desa Perkebunan Bilah Nomor 08 Tahun 2017 Tentang Penetapan Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa Perkebunan Bilah Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu Periode Tahun 2016 – 2018 dan Keputusan Kepala Desa Perkebunan Bilah Nomor 09 Tahun 2019 Tentang Penetapan Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa Perkebunan Bilah Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu Periode Tahun 2019 – 2021,);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Bahwa berdasarkan Musyawarah Desa tanggal 30 November 2016 di Balai Pertemuan Desa Perkebunan Bilah dibentuk Badan Usaha Milik Desa Bilah Mandiri Makmur berdasarkan Peraturan Desa Perkebunan Bilah Nomor 05 tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa Bilah Mandiri Makmur dan Peraturan Desa Perkebunan Bilah Nomor 04 tahun 2016 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa Bilah Mandiri Makmur, Kewenangan Direktur Badan Usaha Milik Desa Bilah Mandiri Makmur antara lain :

1. Membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUMDesa setiap bulan;
2. Membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUMDesa kepada masyarakat desa melalui musyawarah desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, sesuai dengan keterangan saksi Lisda Novasari, saksi Rahma Dayanti dan saksi Selamat adapun Dana Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Bilah Mandiri Makmur tahun 2017 sebesar Rp. 666.435.350,- (Enam Ratus Enam Puluh Enam Juta Empat Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah) berdasarkan Peraturan Desa Perkebunan Bilah Nomor : 05 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2017 dan tahun 2018 Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Bilah Mandiri Makmur kembali memperoleh Dana Penyertaan Modal sebesar Rp.

Halaman 83 dari 102 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

414.770.500,- (Empat Ratus Empat Belas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah) berdasarkan Peraturan Desa Perkebunan Bilah Nomor : 04 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sesuai dengan keterangan Selamat, saksi Rahma dayanti penyertaan modal yang diterima BUMDes Bilah Mandiri Makmur tahun 2017 Rp. 666.435.350,- dan tahun 2018 Rp. 414.770.500,- dengan total sebesar Rp. 1.081.205.850,- sudah ditransfer ke Kas BUMDes Bilah Mandiri Makmur sebanyak 5 (lima) kali, yaitu pada tahun 2017 dan 2018, dengan rincian sebagai berikut:

Tahun 2017 ditransfer sebanyak 1 (satu) tahap, yakni: Pada tanggal 18 Desember 2017 ditransfer Ke No. Rekening Bank Mandiri a.n. BUMdes Bilah Mandiri Makmur : 103-00-000-9097-6 sejumlah Rp. 358.866.150,-.

Tahun 2018 ditransfer sebanyak 4 (empat) tahap, yakni:

- a) Pada tanggal 3 Januari 2018 ditransfer Ke No. Rekening Bank Mandiri a.n. BUMdes Bilah Mandiri Makmur : 103-00-000-9097-6 sejumlah Rp. 307.569.200,- (Sumber Dana Desa (DDS) Tahun Anggaran 2017);
- b) Pada tanggal 24 September 2018 ditransfer Ke No. Rekening Bank Mandiri a.n. BUMdes Bilah Mandiri Makmur : 103-00-000-9097-6 sejumlah Rp. 150.000.000,-.
- c) Pada tanggal 28 September 2018 ditransfer Ke No. Rekening Bank Mandiri a.n. BUMdes Bilah Mandiri Makmur : 103-00-000-9097-6 sejumlah Rp. 50.000.000,-.
- d) Pada tanggal 28 Desember 2018 ditransfer Ke No. Rekening Bank Sumut Cabang Pembantu Negeri Lama a.n. BUMDes Bilah Mandiri Makmur : 214.02.04.005271-3 sejumlah 214.770.500,-.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sesuai dengan keterangan saksi rahma dayanti dan Terdakwa bahwa jenis/kegiatan usaha waterpark tersebut adalah berdasarkan musyawarah desa yang disetujui pada bulan Agustus 2018, rencana pembangunan waterpark tersebut dilaksanakan di Kota Negeri Lama, bukan di Jalan Besar Negeri Lama – Ajamu Desa Sei Tampang Kecamatan Bilih Hilir Kabupaten Labuhanbatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pada tanggal 04 Mei 2019, Terdakwa menghubungi Saksi Rahma Dayanti untuk datang ke Kantor Kepala Desa Perkebunan Bilah kemudian Terdakwa memberitahukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Wisata Air (Waterpark) BUMDesa Bilah Mandiri Makmur ialah Saksi Avit Supriadi selaku Direktur UD. Bangun Sari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sesuai dengan keterangan saksi selamat, saksi Lisda Novasari, saksi Rahma Dayanti, saksi Bangun Seregar, saksi Ahmad taufik bahwa pelaksana pekerjaan pembangunan wisata air (Waterpark) BUMDesa Bilah Mandiri Makmur dilaksanakan oleh saksi Avit Supriadi selaku Direktur UD. Bangun Sari melalui mekanisme penunjukan langsung oleh Terdakwa sebagaimana Surat Penunjukan Langsung Pembuatan Wisata Bilah Mandiri Makmur Desa Bilah Kecamatan Bilah Hilir Labuhanbatu tanggal 12 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sesuai dengan keterangan saksi selamat, saksi Lisda Novasari, saksi Rahma Dayanti, saksi Bangun Seregar, saksi Ahmad taufik bahwa pekerjaan pembangunan wisata air (Waterpark) BUMDesa Bilah Mandiri Makmur Desa Perkebunan Bilah dilaksanakan di Desa Sei Tampang, Kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu dikarenakan Desa Perkebunan Bilah merupakan Desa Perkebunan PT. Bilah Plantindo dan terhadap pekerjaan Pembangunan Wisata Air (Waterpark) BUMDesa Bilah Mandiri Makmur pada tahun 2019 tidak selesai dikerjakan 100 %;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sesuai dengan keterangan saksi Rahma dayanti telah dilakukan pembayaran kepada Saksi Avit Supriadi selaku Direktur UD. Bangun Sari terhadap pekerjaan pembangunan wisata Air (Waterpark) BUMDesa Bilah Mandiri Makmur sebesar Rp. 902.500.000,- (Sembilan Ratus Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) atas pekerjaan antara lain :

1. Kolam Renang Anak / Dewasa sebesar Rp. 477.148.248,87,-
2. Pemasangan Plat Duiker sebesar Rp. 47.486.800,50,-
3. Gerbang Utama sebesar Rp. 63.952.583,60,-
4. Pagar Keliling sebesar Rp. 271.586.145,35,-
5. Jasa Transportasi material sebesar Rp. 800.000,-
6. Direksiket sebesar Rp. 6.500.000,-
7. Desain Perencanaan sebesar Rp. 35.000.000,-
8. Kelebihan pembayaran atas pekerjaan (Dibayar kpd UD Bangun Sari sebesar Rp.847.500.000 atas nilai Rencana Anggaran Biaya sebesar Rp.847.473.778,32) sebesar Rp. 26.221,68,-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sesuai dengan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Jaksa penuntut Umum di

Halaman 85 dari 102 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan bahwa waterpark yang dilaksanakn oleh saksi Avit Supriadi selaku Direktur UD. Bangun Sari belum selesai sampai sekarang dan belum dapat dipergunakan oleh masyarakat sementara pembayaran telah dilakukan 100%:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, sesuai dengan keterangan ahli Akhmad Rizal hasibuan dan Ahli Indra Hamsah bahwa berdasarkan hasil audit terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp 369.500.095,66 (Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Sembilan Puluh Lima Koma Enam Puluh Enam Rupiah) dimana terhadap kerugian keuangan negara tersebut masing-masing disebabkan oleh Terdakwa sebesar Rp. 110. 783.000,- (Seratus Sepuluh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah) dan terhadap saksi Avit Supriadi sebesar Rp. 258.717.095,66,- (Dua Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tujuh Belas Ribu Sembilan Puluh Lima Koma Enam Puluh Enam Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, sesuai dengan keterangan ahli bahwa ada sejumlah uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh Terdakwa kepada pihak ketiga;

Menimbang, Bahwa memperkaya artinya bertambah kaya, apabila Terdakwa selama ini belum kaya akan menjadi kaya, atau apabila Terdakwa melakukan perbuatannya sudah kaya, setelah perbuatan yang dituduh kepadanya menjadikan terdakwa bertambah lebih kaya lagi, demikian juga dengan orang lain, atau suatu korporasi, akan tetapi dalam perkara ini tidak satupun saksi-saksi ataupun barang bukti yang diajukan di persidangan yang dapat membuktikan secara nyata adanya pihak yang bertambah kaya, baik terdakwa, orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat perbuatan terdakwa tidak tepat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum karena perbuatan terdakwa lebih tepat sebagai perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua dari pasal 2 ini tidak terpenuhi secara sah, oleh karenanya unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan selanjutnya Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsider melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;Menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan;
3. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan telah dinyatakan terpenuhi, sehingga Majelis Hakim mengambil alih uraian pertimbangan tersebut secara mutatis dan mutandis dalam pembuktian unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair, dengan demikian maka unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair juga telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi Menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang merupakan cara-cara yang dapat dilakukan orang untuk melakukan tindak pidana korupsi, maka apa bila salah satu dari unsur ini terpenuhi dianggap telah terpenuhi unsur ad.2 tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa IMANUEL GINTING selaku Direktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Bilah Mandiri Makmur Desa Perkebunan Bilah, Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu periode tahun 2017 - 2021 berdasarkan Keputusan Kepala Desa Perkebunan Bilah Nomor 08 Tahun 2017 Tentang Penetapan Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa Perkebunan Bilah Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu Periode Tahun 2016 – 2018 dan Keputusan Kepala Desa Perkebunan Bilah Nomor 09 Tahun 2019 Tentang Penetapan Kepengurusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Usaha Milik Desa Perkebunan Bilah Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu Periode Tahun 2019 – 2021,);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan adapun Dana Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Bilah Mandiri Makmur tahun 2017 sebesar Rp. 666.435.350,- (Enam Ratus Enam Puluh Enam Juta Empat Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah) berdasarkan Peraturan Desa Perkebunan Bilah Nomor : 05 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2017. Dan pada tahun 2018 Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Bilah Mandiri Makmur kembali memperoleh Dana Penyertaan Modal sebesar Rp. 414.770.500,- (Empat Ratus Empat Belas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah) berdasarkan Peraturan Desa Perkebunan Bilah Nomor : 04 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sesuai dengan keterangan saksi rahma dayanti dan Terdakwa bahwa jenis/kegiatan usaha waterpark tersebut adalah berdasarkan musyawarah desa yang disetujui pada bulan Agustus 2018, rencana pembangunan waterpark tersebut dilaksanakan di Kota Negeri Lama, bukan di Jalan Besar Negeri Lama – Ajamu Desa Sei Tampang Kecamatan Bilih Hilir Kabupaten Labuhanbatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pada tanggal 04 Mei 2019, Terdakwa menghubungi Saksi Rahma Dayanti untuk datang ke Kantor Kepala Desa Perkebunan Bilah kemudian Terdakwa memberitahukan Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Wisata Air (Waterpark) BUMDesa Bilah Mandiri Makmur ialah Saksi Avit Supriadi selaku Direktur UD. Bangun Sari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sesuai dengan keterangan saksi selamat, saksi Lisda Novasari, saksi Rahma Dayanti, saksi Bangun Seregar, saksi Ahmad taufik bahwa pelaksana pekerjaan pembangunan wisata air (Waterpark) BUMDesa Bilah Mandiri Makmur dilaksanakan oleh saksi Avit Supriadi selaku Direktur UD. Bangun Sari melalui mekanisme penunjukan langsung oleh Terdakwa karena jabatan dan kewenangannya selaku selaku Direktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Bilah Mandiri Makmur Desa Perkebunan Bilah sebagaimana Surat Penunjukan Langsung Pembuatan Wisata Bilah Mandiri Makmur Desa Bilah Kecamatan Bilah Hilir Labuhanbatu tanggal 12 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sesuai dengan keterangan saksi selamat, saksi Lisda Novasari, saksi Rahma Dayanti, saksi

Halaman 88 dari 102 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Bangun Seregar, saksi Ahmad taufik bahwa pekerjaan pembangunan wisata air (Waterpark) BUMDesa Bilah Mandiri Makmur Desa Perkebunan Bilah dilaksanakan di Desa Sei Tampang, Kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu dikarenakan Desa Perkebunan Bilah merupakan Desa Perkebunan PT. Bilah Plantindo dan terhadap pekerjaan Pembangunan Wisata Air (Waterpark) BUMDesa Bilah Mandiri Makmur pada tahun 2019 tidak selesai dikerjakan 100 %;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sesuai dengan keterangan saksi Rahma dayanti telah dilakukan pembayaran kepada Saksi Avit Supriadi selaku Direktur UD. Bangun Sari terhadap pekerjaan pembangunan wisata Air (Waterpark) BUMDesa Bilah Mandiri Makmur sebesar Rp. 902.500.000,- (Sembilan Ratus Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) atas pekerjaan antara lain :

1. Kolam Renang Anak / Dewasa sebesar Rp. 477.148.248,87,-
2. Pemasangan Plat Duiker sebesar Rp. 47.486.800,50,-
3. Gerbang Utama sebesar Rp. 63.952.583,60,-
4. Pagar Keliling sebesar Rp. 271.586.145,35,-
5. Jasa Transportasi material sebesar Rp. 800.000,-
6. Direksiket sebesar Rp. 6.500.000,-
7. Desain Perencanaan sebesar Rp. 35.000.000,-
8. Kelebihan pembayaran atas pekerjaan (Dibayar kpd UD Bangun Sari sebesar Rp.847.500.000 atas nilai Rencana Anggaran Biaya sebesar Rp.847.473.778,32) sebesar Rp. 26.221,68,-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tindakan terdakwa tersebut telah menguntungkan diri sendiri dan **Menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan**, oleh karenanya unsur ke dua telah terpenuhi secara sah;

Ad.3. Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terhadap pekerjaan Pembangunan Wisata Air (Waterpark) BUMDesa Bilah Mandiri Makmur pada tahun 2019 tidak selesai dikerjakan 100% dan metode Pembayaran terhadap pekerjaan Pembangunan Wisata Air (Waterpark) pada BUMDesa Bilah Mandiri Makmur, Desa Perkebunan Bilah, Kec. Bilah Hilir, Kab. Labuhanbatu pada tahun 2019 sebesar Rp. 1.118.433.670,- (Satu Milyar Seratus Delapan Belas Juta empat ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) ialah secara transfer antar Bank Mandiri No. 183.00.0061257.1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Rahma Dayanti kepada rekening bank Mandiri No. 183.00.0084589.0 atas nama Avit Supriadi serta pembayaran dilakukan secara tunai dari Pengurus BUMDesa kepada Terdakwa;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigasi Nomor 700/40/Itkab.sekr/2022 tanggal 17 Mei 2022 yang dilakukan oleh Inspektorat Kab. Labuhanbatu terhadap Pengelolaan Dana penyertaan modal pada BUMDesa Bilah Mandiri Makmur sumber dana desa (DDS) Ta. 2017 dan 2018 Desa Perkebunan Bilah Kab. Labuhanbatu terdapat Dugaan kerugian pada keuangan negara sebesar Rp 369.500.095,66 (Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Sembilan Puluh Lima Koma Enam Puluh Enam Rupiah) dimana terhadap kerugian keuangan negara tersebut masing-masing disebabkan oleh Terdakwa sebesar Rp. 110. 783.000,- (Seratus Sepuluh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah) dan terhadap saksi Avit Supriadi sebesar Rp. 258.717.095,66,- (Dua Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tujuh Belas Ribu Sembilan Puluh Lima Koma Enam Puluh Enam Rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas menurut majelis hakim unsur merugikan keuangan Negara” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 4 Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan sesuai keterangan saksi-saksi, terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ternyata adanya kerjasama anatara Terdakwa **Imanuel Ginting** selaku Direktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Bilah Mandiri Makmur Desa Perkebunan Bilah, Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu bersama dengan Saksi **AVIT SUPRIADI** selaku pelaksana pekerjaan Pembangunan Taman Wisata Air (Waterpark) pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Bilah Mandiri Makmur Desa Perkebunan Bilah, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2019 yang telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 369.500.095,66 (Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Sembilan Puluh Lima Koma Enam Puluh Enam Rupiah), maka terlebih dahulu akan kami uraikan apa yang dimaksud dengan *medeplegen* (keturutsertaan) tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sesuai dengan keterangan saksi selamat, saksi Lisda Novasari, saksi Rahma Dayanti, saksi Bangun Seregar, saksi Ahmad taufik bahwa pekerjaan pembangunan wisata air (Waterpark) BUMDesa Bilah Mandiri Makmur Desa Perkebunan Bilah

Halaman 90 dari 102 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan di Desa Sei Tampang, Kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu dikarenakan Desa Perkebunan Bilah merupakan Desa Perkebunan PT. Bilah Plantindo dan terhadap pekerjaan Pembangunan Wisata Air (Waterpark) BUMDesa Bilah Mandiri Makmur pada tahun 2019 tidak selesai dikerjakan 100 %;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sesuai dengan keterangan saksi Rahma dayanti telah dilakukan pembayaran kepada Saksi Avit Supriadi selaku Direktur UD. Bangun Sari terhadap pekerjaan pembangunan wisata Air (Waterpark) BUMDesa Bilah Mandiri Makmur sebesar Rp. 902.500.000,- (Sembilan Ratus Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) atas pekerjaan antara lain :

1. Kolam Renang Anak / Dewasa sebesar Rp. 477.148.248,87,-
2. Pemasangan Plat Duiker sebesar Rp. 47.486.800,50,-
3. Gerbang Utama sebesar Rp. 63.952.583,60,-
4. Pagar Keliling sebesar Rp. 271.586.145,35,-
5. Jasa Transportasi material sebesar Rp. 800.000,-
6. Direksiket sebesar Rp. 6.500.000,-
7. Desain Perencanaan sebesar Rp. 35.000.000,-
8. Kelebihan pembayaran atas pekerjaan (Dibayar kpd UD Bangun Sari sebesar Rp.847.500.000 atas nilai Rencana Anggaran Biaya sebesar Rp.847.473.778,32) sebesar Rp. 26.221,68,-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sesuai dengan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Jaksa penuntut Umum di persidangan bahwa waterpark yang dilaksanakn oleh saksi Avit Supriadi selaku Direktur UD. Bangun Sari belum selesai sampai sekarang dan belum dapat dipergunakan oleh masyarakat sementara pembayaran telah dilakukan 100%:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa tersebut diatas telah dapat dikwalifikasikan sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan sehingga unsur ke empat in telah terpenuhi secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh dakwaan Subsidaire Penuntut umum telah terpenuhi, maka Majelis hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsider tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan nota pembelaan penasehat hukum terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum karena terdakwa selaku Direktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Bilah Mandiri Makmur Desa Perkebunan Bilah, Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu telah melaksanakan tugas dan berdasarkan fakta-fakta persidangan terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan nota pembelaan penasehat hukum terdakwa tersebut, sesuai dengan pertimbangan hukum yang telah diuraikan di atas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan nota pembelaan Penasehat Hukum terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya oleh karenanya terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatan yang dialkukakannya;

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, sesuai dengan keterangan ahli Akhmad Rizal hasibuan dan Ahli Indra Hamsah bahwa berdasarkan hasil audit terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp 369.500.095,66 (Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Sembilan Puluh Lima Koma Enam Puluh Enam Rupiah) dimana terhadap kerugian keuangan negara tersebut masing-masing disebabkan oleh Terdakwa sebesar Rp. 110. 783.000,- (Seratus Sepuluh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah) dan terhadap saksi Avit Supriadi sebesar Rp. 258.717.095,66,- (Dua Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tujuh Belas Ribu Sembilan Puluh Lima Koma Enam Puluh Enam Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, sesuai dengan keterangan ahli bahwa ada sejumlah uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) diperuntukkan untuk pembayaran tanah (lokasi yang digunakan untuk wisata air (Water Park) dan Rp. 20.000.000,00 digunakan untuk kas BUMDesa Bilah Mandiri Makmur dan Rp.20.000.000,- ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, terdakwa telah mengembalikan uang negara sebesar Rp. 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah) melalui Jaksa penuntut Umum, untuk itu uang pengganti yang harus dibebankan kepada terdakwa adalah Rp. 110. 783.000,- dikurangkan Rp.40.000.000 ditambah Rp 65.000.000 menjadi Rp. 5.783.000,-, maka sudah

Halaman 92 dari 102 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya kepada terdakwa tetap dibebani pidana uang pengganti sebesar Rp. 5.783.000, (lima juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 85 dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk **diserahkan kepada Pemerintahan Desa Perkebunan Bilah, Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan Pemerintah yang gencar-gencarnya memberantas Tindak Pidana Korupsi;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa telah mengembalikan sebahagian keuangan negara
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 6 ayat (2) dalam hal mengadili perkara tindak pidana korupsi Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kerugian keuangan negara atau perekonomian negara terbagi ke dalam 5 (lima) kategori diantaranya kategori huruf e yaitu kategori paling ringan sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut majelis hakim tidak sependapat dengan penuntut umum menyangkut lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini dipandang cukup memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan, Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Halaman 93 dari 102 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana jo UU No 8 tahun 1981 Tentang KUHPAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **IMANUEL GINTING** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **KORUPSI secara bersama-sama** sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **IMANUEL GINTING** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IMANUEL GINTING** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. sebesar Rp. 5.783.000, (lima juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Surat Perintah Tenaga Pendamping Profesional P3MD Provinsi Sumatera Utara Nomor: 412.6/5055 tanggal 13 Agustus 2019;
 2. Surat Perintah Tenaga Pendamping Profesional P3MD Provinsi Sumatera Utara Nomor: 412.6/0494 tanggal 29 Januari 2018 ;
 3. 1 (satu) bundle foto copy surat keputusan kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Labuhanbatu tentang Monitoring dan

Halaman 94 dari 102 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Evaluasi Badan Usaha milik Desa (BUMDesa) seKabupaten Labuhanbatu nomor: 410/305/Ekbang/2020 tanggal 6 Maret 2020;
4. 1 (satu) bundle foto copy Surat Peraturan Bupati Labuhanatu Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Labuhanbatu tanggal 23 April 2015;
 5. Surat Peraturan Desa Desa Perkebunan Bilah Nomor 01 Tahun 2019 tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018;
 6. 1 (satu) bundle foto copy Surat Peraturan Bupati Labuhanatu Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa Kabupaten Labuhanbatu tanggal 09 Maret 2015;
 7. 1 (satu) bundle foto copy Surat Peraturan Bupati Labuhanatu Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu tanggal 26 Agustus 2019;
 8. Foto copy Surat Keputusan Bupati Labuhanatu Nomor: 821.2/038/BKPPI/2020 tanggal 06 Januari 2020;
 9. Foto copy Surat Keputusan Bupati Labuhanatu Nomor: 141/340/PEM/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengesahan Kepala Desa Terpilih Kepala Desa Perkebunan Bilah Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu tanggal 28 Februari 2013;
 - 10.1 (satu) bundle Foto copy Surat Keputusan Bupati Labuhanatu Nomor: 141/304/DPMD/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Sungai Tawar Kecamatan Panai Hilir, Desa Emplasmen dan Desa Bandar Tinggi Kecamatan Bilah Hulu, Desa Sei Tampang dan Desa Perkebunan Bilah Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu tanggal 06 Maret 2019;
 11. Foto copy Surat Keputusan Bupati Labuhanatu Nomor: 104/367/BPMPDK/2013 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antar Waktu (BPDPAW) Desa Pekerbunan Bilah Kecamatan Bilah Hilir kabupaten Labuhanbatu tanggal 09 Desember 2013;
 - 12.1 (satu) bundle foto copy Surat Peraturan Bupati Labuhanatu Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

Halaman 95 dari 102 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Labuhanbatu tanggal 28 Oktober 2016;

13.1 (satu) bundle Foto copy Surat Keputusan Bupati Labuhanatu Nomor: 821.2/4914/BKDII/2016 tanggal 29 Desember 2016;

14.1 (satu) bundle foto copy Surat Undangan tentang Pembahasan Penyusunan RKPDes, APBDES Tahun 2018 serta Sosialisasi BPJS Ketenaga Kerjaan Nomor: 005/1434/DPMD/2018 tanggal 05 April 2018.

15.1 (satu) Bundle Dokumen Perencanaan Pembangunan Agro Wisata BUMDes Bilah Mandiri Makmur Desa Perkebunan Bilah Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu (yang belum ditandatangani);

16.1 (satu) buah foto copy Buku Tanah (sertifikat Hak Milik) Nomor 1022 Desa Seringoringo Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara atas nama MUSLIAH

17. Bukti Rekening Koran atas nama Rahmi Dayanti Perkebunan Bilah Periode 25/03/2019 s.d 11/09/2019 KCP MMU Labuhan Batu (Asli).

18. Proposal Rencana Usaha BUM DESA "BILAH MANDIRI MAKMUR" Bidang Usaha Wisata Air (Water Park) Desa Perkebunan Bilah Tanggal 12 Desember 2018;

19. Surat Keputusan Kepala Desa Perkebunan Bilah Nomor : 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa Perkebunan Bilah Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu Periode Tahun 2019/2021 Tanggal 14 Februari 2019 (Asli).

20. Surat Keputusan Kepala Desa Perkebunan Bilah Nomor 900/08/PB/2017 tentang Pengangkatan Bendahara Desa Perkebunan Bilah Kecamatan Bilah Hilir Tahun Anggaran 2017 Tanggal 7 Agustus 2017;

21.1 (satu) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban "Bumdes" Bilah Mandiri Makmur Desa Perkebunan Bilah Kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu Prop. Sumatera Utara Tahun 2018/2020;

22. Surat Kuitansi sudah diterima dari Bumdes Perk. Bilah Kec. Bilah Hilir kepada Anit Supriadi Direktur dari Ud. Bangun Sari Tanggal 12 Juni 2017 sebesar Rp.38.673.500;

23. Surat kuitansi sudah terima dari an. Bpk Imanuel Ginting

- | | | |
|----|-----------------------|-----------------------|
| 1. | tgl 29 Juni 2019 | Sebesar Rp.11.360.000 |
| 2. | tgl 06 Juli 2019 | Sebesar Rp.11.360.000 |
| 3. | tgl 07 September 2019 | Sebesar Rp.11.360.000 |
| 4. | tgl 31 Agustus 2019 | Sebesar Rp.11.360.000 |
| 5. | tgl 24 Agustus 2019 | Sebesar Rp.11.360.000 |

Halaman 96 dari 102 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. tgl 16 Agustus 2019 Sebesar Rp.11.360.000
7. tgl 10 Agustus 2019 Sebesar Rp.11.360.000
8. tgl 27 Juli 2019 Sebesar Rp.11.360.000
9. tgl 03 Agustus 2019 Sebesar Rp.11.360.000
10. tgl 19 Juli 2019 Sebesar Rp.11.360.000
11. tgl 13 Juli 2019 Sebesar Rp.11.360.000
12. tgl 22 Juni 2019 Sebesar Rp.8.855.000
13. tgl 15 Juni 2019 Sebesar Rp.8.850.000
14. tgl 14 September 2019 Sebesar Rp.8.850.000
15. tgl 01 Juni 2019 Sebesar Rp.8.350.000
16. tgl 21 September 2019 Sebesar Rp.5.100.000
17. tgl 25 Mei 2019 Sebesar Rp.4.840.000
24. Surat Perintah Tugas Nomor : 412.6/1340 Tanggal 27 Februari 2019;
25. Surat Perintah Tugas Nomor : 090/2460/Sek/2020 Tanggal 16 Oktober 2020;
26. Berita Acara Musyawarah Desa Khusus Evaluasi Bumdes (Waterpark) Tanggal 20 Oktober 2020;
- 27.1 (satu) bundel Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Pembinaan dan Pengendalian Tenaga Pendamping Professional;
28. Surat Pernyataan Imanuel Ginting Tanggal 27 November 2019;
29. Kronologis Perjalanan Bumdes Desa Perkebunan Bilah Tanggal 27 November 2019;
30. Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor : 40/203/DPMD/2018 Tentang Pembentukan Tim Studi Kelayakan Bisnis Badan Usaha Milik Desa Tanggal 21 November 2018;
- 31.1 (satu) bundel Surat Peraturan Desa Perkebunan Bilah Nomor 07 Tahun 2019 Tentang Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Perkebunan Bilah Tahun Anggaran 2019 Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu Sumatera Utara Tanggal November 2019;
32. Berita Acara Musyawarah Desa Penyusunan RKPDES Desa Perkebunan Bilah Tahun 2018 Tanggal 02 Maret 2018;
33. Berita Acara Musrenbang Desa (RKP DESA) Desa Perkebunan Bilah 2017 Tanggal 28 Maret 2017;
34. Rekening Koran Bank Sumut Capem Negeri Lama Jl Imam Bonjol No 18 Medan No Rekening : 21402040052713 Tanggal 14 Februari 2022;
35. Surat Pembinaan dan Evaluasi Bumdes Nomor : 412.31/715/Ekbbang/2019 Tanggal 24 Juli 2019;

Halaman 97 dari 102 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Surat Peraturan Desa Desa Perkebunan Bilah Nomor 04 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 Tanggal 29 November 2018;
37. Daftar Hadir Monitoring dan Evaluasi Bumdes Tanggal 22 Juni 2020;
38. Surat Peraturan Desa Perkebunan Bilah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa Bilah Mandiri Makmur Tanggal 30 November 2016;
- 39.1 (satu) bundel Fotokopi Surat Peraturan Kepala Desa Perkebunan Bilah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 Tanggal 15 April 2019;
40. Rekening Koran Bank Sumut Capem Negeri Lama No Rekening : 21401030000162 Periode 01/10/2018 s.d 31/12/2018;
- 41.1 (satu) Bundel Fotokopi Surat Pembayaran Tahun Anggaran 2018 Nomor : 0015/SPP/04.03/2018 Tanggal 24 September 2018 Jumlah yang diminta Rp. 150.000.000,00;
42. Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM: 1045/SPM/4/SKPKD/2017 Nomor : 7002/SP2D/4/BUD/2017 tanggal 29 Desember 2017 Jumlah yang dibayarkan Rp. 307.569.200,00;
43. Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM: 0327/SPM/4/SKPKD/2018 Nomor: 2131/SP2D/4/BUD/2018 Tanggal 21 JUNI 2018 Jumlah yang dibayarkan Rp. 269.852.000;
44. Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM: 0252/SPM/4/SKPKD/2018 Nomor: 2056/SP2D/4/BUD/2018 Tanggal 21 Juni 2018 Jumlah yang dibayarkan Rp. 134.926.000;
45. Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM: 0390/SPM/4/SKPKD/2017 Nomor: 2898/SP2D/4/BUD/2017 Tanggal 08 September 2017 Jumlah yang dibayarkan Rp. 461.353.800;
- 46.1 (Satu) bundel Fotokopi Surat Pembayaran Tahun Anggaran 2017 Nomor: 0030/SPP/04/03/2017 Tanggal 18 Desember 2017 Jumlah yang diminta Rp. 358.866.150;
- 47.1 (Satu) bundel Fotokopi Surat Peraturan Desa Desa Perkebunan Bilah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 Nomor 05 Tahun 2017 Tanggal 18 Desember 2017;
- 48.1 (satu) bundel Fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa Perkebunan Bilah Nomor 08 Tahun 2017 tentang Penetapan Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa Perkebunan Bilah Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu Periode Tahun 2016 – 2018 Tanggal 6 Desember 2019;

Halaman 98 dari 102 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49.1 (satu) bundel Fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa Perkebunan Bilah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa Perkebunan Bilah Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu Periode Tahun 2019 – 2021 Tanggal 14 Februari 2019;
50. Surat Peraturan Desa Desa Perkebunan Bilah Nomor 03 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 Tanggal 24 Agustus 2017;
51. Surat Peraturan Desa Desa Perkebunan Bilah Nomor 05 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 Tanggal 18 Desember 2017;
52. Surat Peraturan Desa Desa Perkebunan Bilah Nomor 03 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 Tanggal 5 Juni 2018;
53. Surat Rekapitulasi Volume Pagar Keliling Lokasi Desa Sei Tampang Tahun 2022;
54. Surat Peraturan Desa Desa Perkebunan Bilah Nomor 01 Tahun 2019 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 Tanggal Januari 2019;
- 55.1 (satu) bundel Asli Dokumen Perencanaan Pembangunan Wisata Bilah Mandiri Makmur Desa Bilah Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu;
- 56.1 (satu) bundel Fotokopi Surat Peraturan Desa Desa Perkebunan Bilah Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 Tanggal Januari 2017;
57. Fotokopi Buku Rekening Bank Mandiri KC. Rantauprapat Ahmad Yani 18300 Nomor Rekening 1830000090976 Tanggal 15 Desember 2017;
58. Surat Berita Acara Serah Terima Uang Bumdes Bilah Mandiri Makmur Sebesar Rp. 1.081.205.850, Tanggal 15 Maret 2019;
- 59.1 (satu) bundel Fotokopi Surat Peraturan Desa Perkebunan Bilah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;
60. Surat Keputusan Kepala Desa Perkebunan Bilah Nomor: 900/07/DPB/2018 tentang Pengangkatan Bendahara Desa Perkebunan Bilah Kecamatan Bilah Hilir Tahun Anggaran 2018 Tanggal 26 Maret 2018;

Halaman 99 dari 102 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 61.1 (satu) Bundel Fotokopi Surat Keputusan Desa Perkebunan Bilah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa Bilah Mandiri Makmur Tanggal 30 November 2016;
- 62.1 (satu) bundel Fotokopi Sertipikat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Hak Milik No. 791 No. 18759/2015 Tanggal 14 September 2015;
- 63.1 (satu) bundel Fotokopi Sertipikat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Hak Milik No. 792 No. 18760/2015 Tanggal 1 September 2015;
- 64.1 (satu) bundel Fotokopi Surat Peraturan Desa Perkebunan Bilah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 Tanggal Januari 2020;
- 65.1 (satu) bundel Fotokopi Laporan Penerimaan Keuangan;
66. Bukti Setor Pembayaran Dari Bank Mandiri Dari Rahma Dayanti Kepada Avit Supriadi Sebesar Rp. 100.000.000 Untuk Pembuatan Waterpark BUMDesa Bilah Mandiri Tanggal 12 Juli 2019 (Asli).
67. Bukti Setor Pembayaran Dari Bank Mandiri Dari Rahma Dayanti Kepada Avit Supriadi Sebesar Rp. 50.000.000 Untuk Pembuatan Waterpark BUMDesa Bilah Mandiri Tanggal 31 Mei 2019 (Asli).
68. Bukti Setor Pembayaran Bank Mandiri Dari Bumdes Bilah Mandiri Makmur Kepada Rahma Dayanti sebesar Rp. 373.350.000 Untuk Pencairan Tahap 2 BUMDesa Bilah Mandiri Tanggal 25 Juni 2019 (Asli).
69. Bukti Formulir Penarikan Bank Mandiri Atas Nama Pemilik Rekening Bumdes Bilah Mandiri Makmur sebesar Rp. 373.350.000 Tanggal 25 Juni 2019 (Asli).
70. Bukti Setor Pembayaran Bank Mandiri Dari Rahma Dayanti Kepada Avit Supriadi sebesar Rp. 200.000.000 Untuk Pembuatan Kolam Renang Tanggal 13 Agustus 2019 (Asli).
71. Bukti Setor Pembayaran Bank Mandiri dari Rahma Dayanti kepada Rahma Dayanti sebesar Rp. 17.000.000; tanggal 13 Agustus 2019 (Asli).
72. Bukti Setor Pembayaran Bank Mandiri dari Rahma Dayanti kepada Avit Supriadi sebesar Rp. 250.000.000; tanggal 26 Juni 2019 (Asli).
73. Bukti Formulir Penarikan Bank Mandiri Atas Nama Pemilik Rekening Rahma Dayanti sebesar Rp. 30.000.000 Tanggal 28 Maret 2019 (Asli).
74. Bukti Setor Pembayaran Bank Mandiri Dari Rahma Dayanti Kepada Rahma Dayanti sebesar Rp. 440.000.000 Tanggal 25 Maret 2019 (Asli).

Halaman 100 dari 102 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. Bukti Penyetoran Bank Bri Dari Rahma Dayanti Kepada Ricky Idris Siahaan sebesar Rp. 10.000.000 Tanggal 6 Mei 2019 (Asli).
 76. Bukti Setor Pembayaran Bank Mandiri Dari Rahma Dayanti Kepada Avit Supriadi sebesar Rp. 200.000.000 Untuk Pembuatan Waterpark Tanggal 17 Mei 2019 (Asli).
 77. Bukti Formulir Penarikan Bank Mandiri Atas Nama Pemilik Rekening Rahma Dayanti sebesar Rp. 25.000.000 Tanggal 17 Juni 2019 (Asli).
 78. Bukti Rekening Koran Atas Nama Rahmi Dayanti Perkebunan Bilah Periode 1/07/2019 s.d 24/01/2020 KCP MMU Labuhan Batu Negeri Lama (Asli).
 - 79.1 (satu) bundel Fotokopi Akta Notaris Atas Nama Olifia Banurea, S.H. Mkn.
 80. Daftar Hadir Musaksiwarah Pendirian dan Pembentukan Bumdesa Tanggal 30 November 2016 di Balai Pertemuan Desa Perkebunan Bilah.
 81. Daftar Hadir Rapat Kordinasi Pertanggung Jawaban Budes Semester I Tahun 2019 Kamis/12/2019 Di Balai Karyawan Pondok Utara;
 82. Surat Undangan Tentang Musyawarah Pembahasan Unit Usaha BUMDesa Perkebunan Bilah nomor 005/11/BPD/2018 Tanggal 21 Desember 2018;
 83. Notulen tentang Musyawarah Desa Pendirian dan Pembentukan Bumdes Desa Perkebunan Bilah Tanggal 30 November 2016;
 - 84.1 (satu) bundel Fotokopi Surat Undangan Tentang Rapat Koordinasi Tentang Pengelolaan Apbdes Dan Bantuan Keuangan Kelurahan Nomor : 005/147/DPMD/2017 Tanggal 17 Januari 2017;
 - 85.1 (satu) bundel Fotokopi Surat Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa Tentang Perubahan APBDesa Tanggal 10 Juli 2017;
- Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk Dikembalikan kepada Pemerintahan Desa Perkebunan Bilah, Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu**
9. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada hari Senin tanggal 28 November 2022 oleh kami Rina Lestari Br Sembiring, SH., MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. Sarma Siregar, SH., MH dan Hakim Ad Hoc Dr. H. Edwar, SH., MH., Mkn masing-masing sebaga Hakim Anggota, yang

Halaman 101 dari 102 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini Kamis, Tanggal 01 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Veranita Purba,SH.,MH Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya dan Terdakwa secara teleconference.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Sarma Siregar,SH.,MH

Rina Lestari Br Sembiring,SH.,MH

Hakim Ad Hoc

Dr.Edwar,SH.MH.MKn

Panitera Pengganti,

Veranita Purba,SH.,MH